



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAERAH TAHUN 2024 - 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat secara layak melalui pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat, perlu dilakukan upaya penanggulangan kemiskinan melalui langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten /Kota, Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi berwenang untuk menyusun dan menetapkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang terintegrasi dengan Dokumen Perencanaan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2024 - 2026;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN
2024 -2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah.
6. Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan.
7. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.
8. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
9. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 3 (tiga) tahun.
10. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2026 yang selanjutnya disebut dengan RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah Daerah Tahun 2024 – 2026 yang berfungsi sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya pada periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disebut TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah.

BAB II

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 2

RPKD merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan beserta indikatif penganggarannya.

Pasal 3

- (1) Sistematika RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Kondisi Umum Daerah;
 - c. Bab III : Profil Kemiskinan Daerah;
 - d. Bab IV : Prioritas Program Dan Anggaran Penanggulangan Kemiskinan;
 - e. Bab V : Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan;
 - f. Bab VI : Sistem Monitoring Dan Evaluasi; dan
 - g. Bab VII : Penutup.
- (2) Dokumen RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari RPD.
- (3) Dokumen RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

RPKD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun rencana strategis dan rencana kerja dalam upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan serta menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dan pemerintah kabupaten/kota di Daerah dalam upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh TKPKD, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 Juli 2024
Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 17 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,
ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 197111207 199503 1 003



RPKD

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2024-2026



TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK)
PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| DAFTAR ISI | i |
| DAFTAR TABEL | vi |
| DAFTAR GAMBAR | x |
| GLOSARIUM | xxi |
| | |
| BAB 1 PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | I-1 |
| B. Tujuan | I-2 |
| C. Dasar Hukum | I-3 |
| D. Metode dan Tahapan Penyusunan RPKD | I-5 |
| 1. Pendekatan Substansi RPKD dan Renja Perangkat Daerah terkait Penanggulangan Kemiskinan | I-5 |
| 2. Pendekatan Substansi terhadap Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Dokumen RPKD dan Renja Perangkat Daerah | I-5 |
| 3. Pendekatan Prioritas Wilayah | I-5 |
| E. Sistematika Penulisan | I-6 |
| | |
| BAB II KONDISI UMUM JAWA TENGAH | |
| A. Kondisi Geografis | II-1 |
| 1. Topografi | II-2 |
| 2. Geologi | II-2 |
| 3. Hidrologi | II-3 |
| 4. Klimatologi | II-3 |
| 5. Penggunaan Lahan | II-4 |
| B. Kondisi Demografis | II-5 |
| C. Kondisi Perekonomian | II-7 |
| 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) | II-7 |
| 2. Inflasi | II-12 |
| | |
| BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH | |
| A. Konsep Kemiskinan | III-1 |
| B. Kondisi Kemiskinan Daerah | III-2 |
| 1. Garis Kemiskinan Jawa Tengah | III-2 |
| 2. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin | III-8 |
| 3. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem | III-11 |
| 4. Indeks Kedalaman Kemiskinan | III-12 |
| 5. Indeks Keparahan Kemiskinan | III-15 |
| 6. Analisis Keterkaitan Kondisi Kemiskinan (P0, P1, P2) | III-18 |

| | Halaman |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| C. Determinan Kemiskinan Daerah | III-20 |
| 1. Bidang Infrastruktur Dasar | III-20 |
| a. Masalah Utama Bidang Infrastruktur Dasar | III-20 |
| b. Prioritas Intervensi Bidang Infrastruktur Dasar | III-28 |
| 2. Bidang Sosial | III-31 |
| a. Masalah Utama Bidang Sosial | III-31 |
| b. Prioritas Intervensi Bidang Sosial | III-39 |
| 3. Bidang Kesehatan | III-43 |
| a. Masalah Utama Bidang Kesehatan | III-43 |
| b. Prioritas Intervensi Bidang Kesehatan | III-56 |
| 4. Bidang Kelautan dan Perikanan | III-60 |
| a. Masalah Utama Bidang Kelautan dan Perikanan | III-64 |
| b. Prioritas Intervensi Bidang Kelautan dan Perikanan | III-67 |
| 5. Bidang Ketahanan Pangan | III-67 |
| a. Masalah Utama Bidang Ketahanan Pangan | III-73 |
| b. Prioritas Intervensi Bidang Ketahanan Pangan | III-76 |
| 6. Bidang Ketenagakerjaan | III-84 |
| a. Masalah Utama Bidang Ketenagakerjaan | III-88 |
| b. Prioritas Intervensi Bidang Ketenagakerjaan | III-88 |
| 7. Bidang Pertanian Dan Perkebunan | III-92 |
| a. Masalah Utama Bidang Pertanian dan Perkebunan | III-95 |
| b. Prioritas Intervensi Bidang Pertanian dan Perkebunan | III-99 |
| 8. Bidang Pendidikan | III-102 |
| a. Masalah Utama Bidang Pendidikan | III-102 |
| b. Prioritas Intervensi Bidang Pendidikan | III-109 |
| 9. Bidang Pembangunan Desa | III-114 |
| a. Masalah Utama Bidang Pembangunan Desa | III-114 |
| b. Prioritas Intervensi Bidang Pembangunan Desa | III-119 |
| C. Target Kemiskinan Daerah | III-126 |
| D. Tinjauan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan | III-126 |
| E. Tinjauan Kelembagaan | III-131 |

BAB IV PRIORITAS PROGRAM DAN ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

| | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| A. | Analisis APBD untuk Penanggulangan Kemiskinan | IV-1 |
| | 1. Analisis Pendapatan Daerah | IV-1 |
| | 2. Analisis Belanja Daerah | IV-7 |
| B. | Pembiayaan Non APBD untuk Penanggulangan Kemiskinan | IV-9 |
| | 1. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jawa Tengah | IV-10 |
| | 2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJLSP)/ Corporate Social Responsibility (CSR). | IV-10 |
| | 3. Isu Strategis Penanggulangan Kemiskinan | IV-11 |
| C. | Strategi Penanggulangan Kemiskinan | IV-12 |
| D. | Rencana Aksi Daerah | IV-13 |
| | 1. RAD pada Bidang Infrastruktur | IV-13 |
| | 2. RAD pada Bidang Sosial | IV-13 |
| | 3. RAD pada Bidang Kesehatan | IV-13 |
| | 4. RAD pada Bidang Kelautan dan Perikanan | IV-13 |
| | 5. RAD pada Bidang Ketahanan Pangan | IV-13 |
| | 6. RAD pada Bidang Ketenagakerjaan | IV-13 |
| | 7. RAD pada Bidang Pertanian dan Perkebunan | IV-14 |
| | 8. RAD pada Bidang Pendidikan | IV-14 |
| | 9. RAD pada Bidang Pembangunan Desa | IV-14 |

BAB V LOKASI PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN

| | | |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. | Bidang Infrastruktur Dasar | V-3 |
| | a. Prioritas Wilayah Untuk Meningkatkan Layanan Listrik | V-3 |
| | b. Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Air Minum Layak | V-4 |
| | c. Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Rumah Layak Huni | V-5 |
| | d. Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Kondisi Jalan Sesuai Standar | V-6 |
| 2. | Bidang Sosial | V-7 |
| | a. Prioritas Wilayah Intervensi Menurunkan Korban Daerah Rawan Bencana | V-7 |
| | b. Prioritas Wilayah Intervensi Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja | V-8 |
| | c. Prioritas Wilayah Intervensi Meningkatnya Penanganan PPKS | V-8 |

| | Halaman |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 3. Bidang Ketenagakerjaan | V-12 |
| a. Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah | V-12 |
| b. Prioritas Wilayah untuk meningkatnya kualitas sumber daya manusia/tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah | V-13 |
| c. Prioritas Wilayah untuk meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah | V-14 |
| d. Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Pencegahan Resiko Kehilangan Pekerjaan di Provinsi Jawa Tengah | V-15 |
| 4. Bidang Kesehatan | V-16 |
| a. Prioritas Wilayah untuk Menurunkan Kematian Ibu | V-16 |
| b. Prioritas wilayah untuk Menurunkan Kematian Bayi | V-17 |
| c. Prioritas wilayah untuk Menurunkan Kematian Balita | V-18 |
| d. Prioritas wilayah untuk Menurunkan Angka Kesakitan Penyakit Menular | V-19 |
| e. Prioritas wilayah untuk Menurunkan Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa | V-21 |
| 5. Bidang Pendidikan | V-24 |
| Prioritas Wilayah Intervensi untuk Menurunkan Anak Tidak Sekolah di Provinsi Jawa Tengah | V-24 |
| 6. Bidang Pembangunan Desa | V-25 |
| a. Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa | V-25 |
| b. Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Perekonomian Desa | V-26 |
| 7. Bidang Ketahanan Pangan | V-27 |
| Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan | V-27 |
| 8. Bidang Pertanian dan Perkebunan | V-28 |
| a. Prioritas Wilayah Intervensi untuk Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan | V-28 |
| b. Prioritas Wilayah untuk meningkatkan produksi hortikultura | V-29 |

| | Halaman |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| c. Prioritas Wilayah untuk meningkatkan produksi Perkebunan | V-30 |
| d. Prioritas Wilayah untuk meningkatkan produksi peternakan | V-32 |
| 9. Bidang Kelautan dan Perikanan | V-33 |
| a. Prioritas Wilayah untuk meningkatkan produksi perikanan (perikanan tangkap) | V-33 |
| b. Prioritas Wilayah untuk meningkatkan produksi perikanan melalui peningkatan kelompok usaha garam | V-34 |

BAB VI SISTEM MONITORING DAN EVALUASI

| | |
|--------------------------------------------|------|
| A. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi | VI-1 |
| B. Instrumen Monitoring dan Evaluasi | VI-4 |

BAB VII PENUTUP

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | Penggunaan Lahan di Provinsi Jawa Tengah II-4 |
| 2.2 | Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 II-6 |
| 2.3 | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2022 II-8 |
| 2.4 | Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2022 (Miliar Rupiah) II-9 |
| 2.5 | Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2022 (%) II-10 |
| 3.1 | Daftar Komoditi Makanan yang Memberi Sumbangan Besar Terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya di Provinsi Jawa Tengah III-2 |
| 3.2 | Daftar Komoditi Bukan Makanan yang Memberi Sumbangan Besar Terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya di Provinsi Jawa Tengah III-3 |
| 3.3 | Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan) dan Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa) Provinsi Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022 III-6 |
| 3.4 | Analisis Keterkaitan Kondisi Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 III-18 |
| 3.5 | Program OPD Dalam Upaya Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Listrik, Meningkatkan Ketersediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin dan atau Masyarakat Terdampak Bencana, Meningkatkan Akses Air Minum Layak serta Meningkatkan Kualitas Jalan Sesuai Standar Bidang Infrastruktur Dasar di Provinsi Jawa Tengah III-30 |
| 3.6 | Program OPD dalam Upaya Penurunan PPKS Bidang Sosial di Provinsi Jawa Tengah III-42 |
| 3.7 | Program OPD Dalam Upaya Menurunnya Kematian Ibu, Menurunnya Kematian Bayi dan Balita, serta Menurunnya Angka Kesakitan Penyakit Menular dan Tidak Menular Bidang Kesehatan di Provinsi Jawa Tengah III-58 |

| Tabel | | Halaman |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 3.8 | Program OPD Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan Bidang Kelautan dan Perikanan di Provinsi Jawa Tengah | III-66 |
| 3.9 | Program OPD Dalam Upaya Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah Bidang Ketahanan Pangan di Provinsi Jawa Tengah | III-75 |
| 3.10 | Program OPD dalam Upaya Mendukung Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka Masyarakat Miskin Bidang Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Tengah | III-86 |
| 3.11 | Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar Terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (persen) September 2022 | III-90 |
| 3.12 | Program OPD dalam Upaya Mendukung Meningkatkan Pendapatan Petani dan Peternak Miskin Bidang Pertanian dan Perkebunan di Provinsi Jawa Tengah | III-94 |
| 3.13 | Program OPD dalam Upaya Mendukung Meningkatkan Tingkat Pendidikan Masyarakat Miskin Bidang Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah | III-101 |
| 3.14 | Program OPD dalam Upaya Mendukung Meningkatkan Peran Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pembangunan Desa di Provinsi Jawa Tengah | III-112 |
| 3.15 | Proyeksi Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 | III-114 |
| 4.1 | Pengelompokan Provinsi berdasarkan Kapasitas Fiskal dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2022 | IV-6 |
| 4.2 | Pengelompokan Provinsi berdasarkan Kapasitas Fiskal dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2022 | IV-7 |
| 4.3 | Proporsi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 | IV-8 |
| 5.1 | Prioritas Wilayah Berdasarkan Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin | V-2 |
| 5.2 | Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Layanan Listrik di Provinsi Jawa Tengah | V-3 |
| 5.3 | Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Air Minum Layak di Provinsi Jawa Tengah | V-4 |
| 5.4 | Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Rumah Layak Huni di Provinsi Jawa Tengah | V-5 |

| Tabel | | Halaman |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 5.5 | Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Kondisi Jalan sesuai Standar di Provinsi Jawa Tengah | V-6 |
| 5.6 | Prioritas Wilayah Intervensi Korban Daerah Rawan Bencana yang Mendapatkan Penanganan di Provinsi Jawa Tengah | V-7 |
| 5.7 | Prioritas Wilayah Intervensi Meningkatnya Pemberdayaan Sosial di Provinsi Jawa Tengah | V-9 |
| 5.8 | Prioritas Wilayah Intervensi Meningkatnya Pemberdayaan Sosial bagi PSKS di Provinsi Jawa Tengah | V-10 |
| 5.9 | Prioritas Wilayah Intervensi Perlindungan dan Jaminan Sosial di Provinsi Jawa Tengah | V-11 |
| 5.10 | Prioritas Wilayah Intervensi Meningkatnya Rehabilitasi Sosial di Provinsi Jawa Tengah | V-12 |
| 5.11 | Prioritas Wilayah untuk Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah | V-13 |
| 5.12 | Prioritas Wilayah untuk Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia/ Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah | V-14 |
| 5.13 | Prioritas Wilayah untuk Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah | V-15 |
| 5.14 | Prioritas Wilayah untuk Meningkatnya Pencegahan Resiko Kehilangan Pekerjaan di Provinsi Jawa Tengah | V-16 |
| 5.15 | Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Menurunkan Kematian Ibu di Provinsi Jawa Tengah | V-17 |
| 5.16 | Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Menurunkan Kematian Bayi Provinsi Jawa Tengah | V-18 |
| 5.17 | Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Menurunkan Kematian Balita Provinsi Jawa Tengah | V-19 |
| 5.18 | Pemetaan Wilayah Prioritas untuk Menurunkan Angka Kesakitan Penyakit Menular Provinsi Jawa Tengah | V-20 |
| 5.19 | Pemetaan Wilayah Prioritas untuk Menurunkan Angka Kesakitan Penyakit Menular Provinsi Jawa Tengah | V-21 |
| 5.20 | Pemetaan Wilayah Prioritas untuk Menurunkan Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa Provinsi Jawa Tengah | V-22 |
| 5.21 | Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Menurunkan Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa Provinsi Jawa Tengah | V-23 |

| Tabel | | Halaman |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 5.22 | Pemetaan Wilayah Prioritas untuk menurunkan angka kesakitan penyakit tidak menular, kesehatan jiwa Provinsi Jawa Tengah | V-24 |
| 5.23 | Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Menurunkan Anak Tidak Sekolah di Provinsi Jawa Tengah | V-25 |
| 5.24 | Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah | V-26 |
| 5.25 | Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Perekonomian Desa di Provinsi Jawa Tengah | V-27 |
| 5.26 | Prioritas Wilayah untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan di Provinsi Jawa Tengah | V-28 |
| 5.27 | Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan di Provinsi Jawa Tengah | V-29 |
| 5.28 | Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Produksi Hortikultura di Provinsi Jawa Tengah | V-30 |
| 5.29 | Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Produksi Perkebunan di Provinsi Jawa Tengah | V-31 |
| 5.30 | Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Produktivitas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah | V-32 |
| 5.31 | Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Produksi Daging Ayam Ras di Provinsi Jawa Tengah | V-33 |
| 5.32 | Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Produksi Perikanan Khususnya Perikanan Tangkap Provinsi Jawa Tengah | V-34 |
| 5.33 | Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Produksi Perikanan Khususnya Perikanan Tangkap Provinsi Jawa Tengah | V-35 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.1 Tahapan Penyusunan RPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 | I-5 |
| 2.1 Peta Wilayah Administrasi kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah | II-1 |
| 2.2 Peta Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Tengah | II-5 |
| 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 | II-6 |
| 2.4 Jumlah Penduduk kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 (Jiwa) | II-7 |
| 2.5 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional (y-to- y) Tahun 2018–2022 (%) | II-8 |
| 2.6 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Provinsi Se-Pulau Jawa Tahun 2022 (%) | II-9 |
| 2.7 Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 – 2022 (%) | II-12 |
| 2.8 Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 – 2022 (%) | II-12 |
| 3.1 Perkembangan Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan) dan Jumlah Penduduk Miskin (Ribu orang) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 | III-4 |
| 3.2 Perbandingan Garis Kemiskinan Kabupaten/Kotadengan Provinsi dan Nasional Tahun 2022 (Rupiah/Kapita/Bulan) | III-4 |
| 3.3 Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia menurut Provinsi Tahun 2022 | III-8 |
| 3.4 Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia menurut Perkotaan/Perdesaan Tahun 2018-2022 | III-9 |
| 3.5 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah Terhadap Nasional Tahun 2018-2022 (%) | III-10 |
| 3.6 Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Per Maret 2022 (%) | III-11 |

| Gambar | Halaman |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.7 | Tingkat Kemiskinan Ekstrem Menurut Provinsi, 2022 (%) III-11 |
| 3.8 | Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Ekstrem Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022 III-12 |
| 3.9 | Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Indonesia menurut Provinsi Periode September 2022 (%) III-13 |
| 3.10 | Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Tengah menurut Wilayah Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018 - 2022 III-13 |
| 3.11 | Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Tengah Terhadap Nasional Tahun 2018-2022 (%) III-14 |
| 3.12 | Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022 III-15 |
| 3.13 | Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Indonesia menurut Provinsi Periode September 2022 (%) III-16 |
| 3.14 | Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurut Wilayah Perdesaan dan Perkotaan di Indonesia Tahun 2018-2022 III-16 |
| 3.15 | Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022 (%) III-17 |
| 3.16 | Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022 III-17 |
| 3.17 | Persentase Rumah tangga dengan Sumber Penerangan Listrik PLN Menurut Provinsi III-21 |
| 3.18 | Persentase Rumah Tangga Dengan Sumber Penerangan Listrik PLN di Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 – 2022 III-21 |
| 3.19 | Persentase Rumah tangga dengan Sumber Penerangan Listrik PLN Menurut Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah III-22 |

| Gambar | Halaman |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.20 | Distribusi Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Provinsi III-23 |
| 3.21 | Perkembangan Sumber Air Minum Layak di Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022 III-23 |
| 3.22 | Distribusi Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah III-24 |
| 3.23 | Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak dan Terjangkau Menurut Provinsi III-25 |
| 3.24 | Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Menurut Provinsi Tahun 2019-2022 III-25 |
| 3.25 | Persentase Rumah Tidak Layak Huni menurut Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 III-26 |
| 3.26 | Perbandingan Kondisi Jalan Rusak Ringan dan Rusak Berat antar Provinsi Tahun 2022 III-27 |
| 3.27 | Perbandingan Kondisi Jalan Rusak Ringan dan Rusak Berat antar Provinsi Tahun 2022 III-27 |
| 3.28 | Perbandingan Kondisi Jalan Kab/Kota Rusak Ringan dan Rusak Berat antar Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 III-28 |
| 3.29 | Theory of Change (ToC) Bidang Infrastruktur Dasar III-29 |
| 3.30 | Jumlah PPKS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 III-32 |
| 3.31 | Penanganan PPKS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 III-32 |
| 3.32 | Perlindungan Sosial melalui Kartu Jateng Sejahtera (KJS) Tahun 2018-2022 III-33 |
| 3.33 | Rehabilitasi Sosial dalam Pantti Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 III-34 |
| 3.34 | Pemberdayaan Sosial melalui Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 III-35 |

| Gambar | Halaman |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.35 | Pemberdayaan Sosial melalui KUBE Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 III-36 |
| 3.36 | Indeks Risiko Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 III-37 |
| 3.37 | Korban Bencana Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 III-37 |
| 3.38 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 III-38 |
| 3.39 | Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 III-38 |
| 3.40 | Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 III-39 |
| 3.41 | Theory of Change (ToC) Bidang Sosial III-41 |
| 3.42 | Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2022 III-44 |
| 3.43 | Tren Kasus Kematian Ibu di Jawa Tengah Tahun 2018-2022 III-45 |
| 3.44 | Posisi Relatif Kasus Kematian Ibu Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022 III-45 |
| 3.45 | Posisi Relatif Persentase Kabupaten/Kota dengan Pelayanan Kehamilan (K6) minimal 70% di Jawa Tengah Tahun 2022 III-46 |
| 3.46 | Tren Kasus Kematian Bayi di Jawa Tengah Tahun 2018-2022 III-47 |
| 3.47 | Posisi Relatif Kasus Kematian Bayi Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022 III-47 |
| 3.48 | Tren Kasus Kematian Balita di Jawa Tengah Tahun 2018-2022 III-48 |
| 3.49 | Posisi Relatif Kasus Kematian Balita Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022 III-49 |
| 3.50 | Posisi Relatif Persentase Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022 III-49 |
| 3.51 | Posisi Relatif Persentase Balita Wasting Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022 III-50 |
| 3.52 | Kasus Penyakit Menular (Tuberkulosis, HIV dan AIDS) di Jawa Tengah Tahun 2018-2022 III-51 |

| Gambar | Halaman |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 3.53 Kasus Penyakit Tidak Menular (Hipertensi dan Diabetes Mellitus) di Jawa Tengah Tahun 2018-2022 | III-52 |
| 3.54 Posisi Relatif Persentase Angka Keberhasilan Pengobatan Semua Kasus Tuberkulosis Menurut Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2022 | III-53 |
| 3.55 Posisi Relatif Persentase ODHIV Baru Mendapat Pengobatan HIV Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022 | III-53 |
| 3.56 Posisi Relatif Persentase Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022 | III-54 |
| 3.57 Posisi Relatif persentase penderita Diabetes Milletus yang mendapatkan pelayanan Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022 | III-55 |
| 3.58 Theory of Change (ToC) Bidang Kesehatan | III-57 |
| 3.59 Nilai Tukar Nelayan Provinsi Jawa Tengah 2018-2022 | III-61 |
| 3.60 Posisi Relatif Nilai Tukar Nelayan Nasional Tahun 2022 | III-61 |
| 3.61 Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 | III-62 |
| 3.62 Produksi Garam Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022 | III-62 |
| 3.63 Kapal < 5 GT yang Terdaftar Tahun 2019-2023 | III-63 |
| 3.64 Theory of Change (ToC) Bidang Kelautan dan Perikanan | III-65 |
| 3.65 Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan di Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019 – 2022 | III-68 |
| 3.66 Perbandingan Indeks Ketahanan Pangan antar Provinsi Tahun 2022 | III-68 |
| 3.67 Perbandingan Rata-Rata Konsumsi Kalori Per Kapita antar Provinsi tahun 2022 | III-69 |
| 3.68 Perkembangan Rata-Rata Konsumsi Kalori Per Kapita di Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 – 2022 | III-69 |
| 3.69 Rata-Rata Indeks Ketersediaan dan Indeks Keterjangkauan Pangan Provinsi Jawa Tengah 2019-2022 | III-70 |

| Gambar | Halaman |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.70 | Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang difasilitasi dan dibina Tahun 2018-2022 III-71 |
| 3.71 | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah yang dikelola (Beras/ton) Tahun 2018-2022 III-71 |
| 3.72 | CV Harga Beras Medium Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 III-72 |
| 3.73 | Jumlah Desa Rawan Pangan yang Difasilitasi 2018-2022 III-72 |
| 3.74 | Theory of Change (ToC) Bidang Ketahanan Pangan III-74 |
| 3.75 | Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka antar Provinsi Tahun 2022 (%) III-77 |
| 3.76 | Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Tengah dengan Nasional Tahun 2018 – 2022 III-78 |
| 3.77 | Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 2022 (%) III-78 |
| 3.78 | Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Persentase Penempatan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 III-79 |
| 3.79 | Perbandingan persentase setengah penganggur lulusan pendidikan dasar ke bawah dengan persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2022 III-80 |
| 3.80 | Perbandingan Penduduk Umur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Dengan Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 III-81 |
| 3.81 | Perbandingan Kelompok Umur Penduduk Angkatan Kerja Berumur 15 Tahun ke Atas yang Menganggur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 III-82 |
| 3.82 | Total Debitur KUR UMKM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021 III-82 |
| 3.83 | Perbandingan jumlah kasus perselisihan dan jumlah perjanjian bersama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 III-83 |
| 3.84 | Theory of Change (ToC) Bidang Ketenagakerjaan III-85 |

| Gambar | Halaman |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.85 | Perbandingan NTP dengan Presentase Penduduk Miskin Tahun 2018-2022 III-88 |
| 3.86 | NTP sub sektor Jawa Tengah dan Nasional 2018-2022 III-89 |
| 3.87 | Produksi Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar Terhadap Garis Kemiskinan 2018-2022 Jawa Tengah III-91 |
| 3.88 | Theory of Change (ToC) Bidang Pertanian dan Perkebunan III-93 |
| 3.89 | Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022 III-96 |
| 3.90 | Angka Partisipasi Murni SD, SMP, SMA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 III-97 |
| 3.91 | Angka Partisipasi Kasar SD, SMP, SMA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 III-98 |
| 3.92 | Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 III-98 |
| 3.93 | Jumlah dan Persentase Anak Tidak Sekolah dan Anak Bersekolah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 III-99 |
| 3.94 | Theory of Change (ToC) Bidang Pendidikan III-101 |
| 3.95 | Perkembangan IDM Provinsi Pulau Jawa Bali beserta Rata-rata IDM Nasional Tahun 2018-2022 III-103 |
| 3.96 | Perkembangan Persentase Desa yang Sudah Melaporkan EPDES KEL di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 III-104 |
| 3.97 | Persentase Kepemilikan NIK Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 III-104 |
| 3.98 | Persentase Kabupaten yang Menerapkan Sistem Informasi Desa Tahun 2018-2022 III-105 |
| 3.99 | Indeks Ketahanan Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 III-106 |
| 3.100 | Perkembangan BUMDES Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2022 III-107 |
| 3.101 | Akumulasi Pendirian Kawasan Perdesaan dan Akumulasi Jumlah BUMDesma Kawasan Tahun 2018-2022 III-108 |

| Gambar | Halaman |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 3.102 Rata-Rata Nilai IKG Dimensi Pelayanan Dasar, Infrastruktur dan Aksesibilitas Kabupaten se-Jawa Tengah Tahun 2021 | III-109 |
| 3.103 Theory of Change (ToC) Bidang Pembangunan Desa | III-111 |
| 3.104 Jumlah Penerima Manfaat Bantuan Siswa Miskin di Jawa Tengah Tahun 2018-2022 | III-116 |
| 3.105 Jumlah Penanganan RTLH Melalui APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 | III-117 |
| 3.106 Jumlah Bantuan Sambungan Listrik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 | III-117 |
| 3.107 Struktur Organisasi TKPK Provinsi Jawa Tengah | III-120 |
| 4.1 Target, Realisasi, dan Capaian Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 (Triliun Rupiah) | IV-1 |
| 4.2 Kontribusi Rata-Rata Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2018-2022 (%) | IV-2 |
| 4.3 Kontribusi PAD, Pendapatan Transfer, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2018-2022 (%) | IV-3 |
| 4.4 Perbandingan Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 | IV-3 |
| 4.5 Ruang Fiskal Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 | IV-4 |
| 4.6 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 | IV-4 |
| 4.7 Pengelompokan Provinsi berdasarkan Kapasitas Fiskal Daerah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2022 | IV-5 |
| 4.8 Pengelompokan kabupaten/kota berdasarkan Kapasitas Fiskal Daerah dan Tingkat Kemiskinan Tahun 2022 | IV-6 |
| 5.1 Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota | V-1 |
| 5.2 Pemetaan wilayah berdasarkan Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin | V-2 |
| 5.3 Pemetaan Wilayah untuk Meningkatkan Layanan Listrik di Provinsi Jawa Tengah | V-3 |

| Gambar | Halaman |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.4 | Pemetaan Wilayah untuk Meningkatkan Air Minum Layak di Provinsi Jawa Tengah V-4 |
| 5.5 | Pemetaan Wilayah untuk Meningkatkan Rumah Layak Huni di Provinsi Jawa Tengah V-5 |
| 5.6 | Pemetaan Wilayah untuk Meningkatkan Kondisi Jalan sesuai Standar di Provinsi Jawa Tengah V-6 |
| 5.7 | Pemetaan Prioritas Wilayah Intervensi Korban Daerah Rawan Bencana di Provinsi Jawa Tengah V-7 |
| 5.8 | Pemetaan Prioritas Wilayah Intervensi Meningkatnya Pemberdayaan Sosial di Provinsi Jawa Tengah V-8 |
| 5.9 | Pemetaan Prioritas Wilayah Meningkatnya Pemberdayaan Sosial bagi PSKS di Provinsi Jawa Tengah V-9 |
| 5.10 | Pemetaan Prioritas Wilayah Intervensi Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial di Provinsi Jawa Tengah V-10 |
| 5.11 | Pemetaan Prioritas Wilayah Intervensi Meningkatnya Rehabilitasi Sosial di Provinsi Jawa Tengah V-11 |
| 5.12 | Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah V-12 |
| 5.13 | Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia/Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah V-13 |
| 5.14 | Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah V-14 |
| 5.15 | Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Meningkatnya Pencegahan Resiko Kehilangan Pekerjaan V-15 |
| 5.16 | Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Menurunkan Kematian Ibu di Provinsi Jawa Tengah V-16 |
| 5.17 | Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Menurunkan Kematian Bayi di Provinsi Jawa Tengah V-17 |
| 5.18 | Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Menurunkan Kematian Balita Provinsi Jawa Tengah V-18 |
| 5.19 | Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Menurunkan Angka V-19 |

| Gambar | | Halaman |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| | Kesakitan Penyakit Menular Provinsi Jawa Tengah | |
| 5.20 | Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Menurunkan Angka Kesakitan Penyakit Menular Provinsi Jawa Tengah | V-20 |
| 5.21 | Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Menurunkan Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa Provinsi Jawa Tengah | V-21 |
| 5.22 | Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Menurunkan Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa Provinsi Jawa Tengah | V-22 |
| 5.23 | Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Menurunkan Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa Provinsi Jawa Tengah | V-23 |
| 5.24 | Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Menurunkan Anak Tidak Sekolah di Provinsi Jawa Tengah | V-24 |
| 5.25 | Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah | V-25 |
| 5.26 | Pemetaan Wilayah untuk Meningkatkan Perekonomian Desa di Provinsi Jawa Tengah | V-26 |
| 5.27 | Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan di Provinsi Jawa Tengah | V-27 |
| 5.28 | Pemetaan Wilayah Prioritas untuk Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan di Provinsi Jawa Tengah | V-28 |
| 5.29 | Pemetaan Wilayah Prioritas untuk Meningkatkan Produksi Hortikultura di Provinsi Jawa Tengah | V-29 |
| 5.30 | Pemetaan Wilayah Prioritas untuk Meningkatkan Produksi Perkebunan di Provinsi Jawa Tengah | V-30 |
| 5.31 | Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Produktivitas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah | V-31 |
| 5.32 | Pemetaan Wilayah Prioritas untuk Meningkatkan Produksi Peternakan di Provinsi Jawa Tengah | V-32 |

| Gambar | | Halaman |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 5.33 | Pemetaan Wilayah untuk Meningkatkan Produksi Perikanan (Perikanan Tangkap) | V-33 |
| 5.34 | Pemetaan Wilayah untuk Meningkatkan Produksi Perikanan melalui Peningkatan Usaha Garam | V-34 |
| 6.1 | Mekanisme Monitoring | VI-1 |
| 6.2 | Mekanisme Evaluasi | VI-2 |
| 6.3 | Mekanisme Koordinasi Pelaporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan | VI-3 |

GLOSARIUM

- ADHB : Atas Dasar Harga Berlaku, adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.
- ADHK : Atas Dasar Harga Konstan, adalah nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.
- AIDS : *Acquired Immune Deficiency Syndrome*, adalah sekumpulan gejala dan infeksi yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV atau infeksi virus-virus lain yang mirip yang menyerang spesies lainnya (SIV, FIV, dan lain-lain).
- Air Minum Curah : Air hasil olahan instalasi pengolahan pengolahan air pada sistem penyediaan air minum.
- AKB : Angka Kematian Bayi, adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Nilai normatif AKB adalah sebagai berikut: 70 Sangat tinggi, 40 – 70 Tinggi, 20-39 sedang dan <20 rendah.
- AKBA : Angka Kematian Balita, adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun, dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. Nilai normatif AKABA adalah sebagai berikut: > 140 sangat tinggi, antara 71 – 140 tinggi, 20-70 sedang dan < 20 rendah.
- ANC : *Antenatal Care* adalah pelayanan pemeriksaan yang ditujukan kepada ibu hamil untuk memastikan bahwa ibu serta janin dalam kondisi sehat selama masa kehamilan.
Antenatal care mencakup identifikasi risiko, pencegahan komplikasi kehamilan, serta edukasi dan promosi kesehatan. Pemeriksaan Ibu hamil ini harus dilakukan berkala minimal sebanyak 6 kali selama kehamilan.
Dengan perincian: 2 kali pemeriksaan di trimester 1, 1 kali pemeriksaan di semester 2 ,dan 3 kali pemeriksaaan di semester 3.
- AKI : Angka Kematian Ibu Melahirkan, adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. AKI memperhitungkan juga kematian ibu pada jangka waktu 6 minggu hingga setahun setelah melahirkan.
- Angka Kejadian Tuberculosis per 100.000 Penduduk : Angka kejadian tuberkulosis adalah banyaknya kasus baru TB per 100.000 penduduk.
Prevelansi Tuberkulosis (PTB) adalah banyaknya semua kasus TB per 100.000 penduduk.
Angka kematian karena TB (AKTB) adalah banyaknya kematian karena TB per 100.000 penduduk.

Kasus TB didefinisikan sebagai pasien yang telah dibuktikan secara mikroskopis atau didiagnosis menderita TB.

- Angka Kematian DBD : Demam Berdarah *Dengue* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti*. Penyakit ini adalah penyakit demam akut yang disebabkan oleh 4 *serotipe virus dengue*, dan ditandai dengan empat gejala klinis utama yaitu demam yang tinggi, manifestasi perdarahan, hepatomegali, dan tanda-tanda kegagalan sirkulasi sampai timbulnya renjatan (sindrom renjatan dengue) sebagai akibat dari kebocoran plasma yang dapat menyebabkan kematian.
- Angka Penemuan Kasus Malaria Per 1.000 Penduduk : Angka kejadian malaria adalah jumlah kasus malaria positif per 1.000 penduduk. Angka Kematian (AKM) yang disebabkan oleh malaria adalah banyaknya kematian per 100.000 penduduk karena malaria.
- APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- APK : Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat, adalah perbandingan antara murid SD/MI/Sederajat dengan penduduk usia 7-12 tahun, dinyatakan dalam persentase.
- Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat adalah perbandingan antara murid SMP/MTs/Sederajat dengan penduduk usia 13-15 tahun, dinyatakan dalam persentase.
- Angka partisipasi kasar SMA/SMK/MA/Sederajat adalah perbandingan antara murid SMA/SMK/MA/ Sederajat dengan penduduk usia 16-18 tahun, dinyatakan dalam persentase.
- Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Sejak tahun 2009 Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B dan Paket C) turut diperhitungkan.
- APM SD/MI/Sederajat : Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat, adalah proporsi penduduk pada kelompok umur 7-12 tahun yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI/ sederajat terhadap penduduk kelompok umur 7-12 tahun. Pendidikan NonFormal (Paket A) turut diperhitungkan.
- APM SMP/MTs/Sederajat : Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat, adalah proporsi penduduk pada kelompok umur 13-15 tahun yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTs/ sederajat terhadap penduduk kelompok umur 13-15 tahun. Pendidikan NonFormal (Paket B) turut diperhitungkan.
- APM SMA/MA/Sederajat : Angka Partisipasi Murni SMA/MA/Sederajat, adalah Proporsi penduduk pada kelompok umur 16-18 tahun yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SMA/MA/ sederajat terhadap penduduk kelompok umur 16-18 tahun. Pendidikan NonFormal (Paket C) turut diperhitungkan.

- APS : Angka Partisipasi Sekolah, adalah proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.
- ATS : Anak Tidak Sekolah adalah anak usia 7 – 18 tahun yang tidak sekolah. Anak Tidak Sekolah adalah anak usia 6 s.d. 21 tahun yang tidak bersekolah karena alasan ekonomi, sosial, kesehatan.
- B2SA : Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman, adalah aneka ragam bahan pangan, baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah seimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan dan tidak tercemar bahan berbahaya yang merugikan kesehatan.
- BBLR : Kondisi ketika berat badan bayi yang baru lahir berada di bawah kisaran normalnya. Sesaat setelah dilahirkan, panjang atau tinggi serta berat badan bayi akan diukur dan ditimbang. Berat badan bayi dikatakan normal jika berada di kisaran 2.500 gram (gr) atau 2,5 kilogram (kg) hingga 3.500 gr atau 3,5 kg. Bila berat badan bayi yang baru lahir lebih dari 4.000 gr atau 4 kg, tandanya bayi tergolong besar. Sementara jika berat badan bayi saat lahir kurang dari 2.500 gram, artinya ia mengalami berat badan lahir rendah (BBLR).
- BLK : Balai Latihan Kerja, adalah tempat diselenggarakannya proses pelatihan kerja bagi peserta pelatihan sehingga mampu dan menguasai suatu jenis dan tingkat kompetensi kerja tertentu untuk membekali dirinya dalam memasuki pasar kerja dan/atau usaha mandiri maupun sebagai tempat pelatihan untuk meningkatkan produktivitas kerjanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.
- BOP : Biaya Operasional Pendidikan, adalah program bantuan Pemerintah Daerah untuk meringankan beban orang tua terhadap pendidikan anaknya. BOP ini diberikan ke sekolah-sekolah dari sekolah tingkat dasar (SD dan SMP) maupun tingkat menengah (SMA/SMK).
- BOS : Bantuan Operasional Sekolah, adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah pertama sebagai wujud pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun.
- BPJS : Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- BPS : Badan Pusat Statistik, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- BRS : Berita Resmi Statistik, adalah bentuk publikasi dari hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS secara teratur dan transparan.

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BSM | : Bantuan Siswa Miskin, adalah program nasional yang bertujuan untuk menghilangkan halangan siswa miskin berpartisipasi untuk bersekolah dengan membantu siswa miskin memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak, mencegah putus sekolah, menarik siswa miskin untuk kembali bersekolah, membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran, mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (bahkan hingga tingkat menengah atas), serta membantu kelancaran program sekolah. |
| BUMDes/BUM Desma | : Badan Usaha Milik Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. |
| Cakupan Pelayanan Antenatal | : Adalah Cakupan pelayanan antenatal satu kali (K1) adalah jumlah kunjungan layanan pemeriksaan kehamilan oleh tenaga kesehatan terlatih sebanyak 1 kali pada trimester pertama. Cakupan pelayanan antenatal empat kali (K4) adalah jumlah kunjungan layanan pemeriksaan kehamilan oleh tenaga kesehatan terlatih sebanyak 4 dengan frekuensi 1 kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua, dan dua kali pada trimester ketiga. |
| <i>Coefficient of Variation (CV)</i> | : Coefisien Variasi (CV) menggambarkan stabilitas harga pangan di tingkat konsumen |
| <i>Contraceptive Prevalence Rate (CPR)</i> pada perempuan menikah usia 15-49 tahun | : Angka pemakaian kontrasepsi adalah perbandingan antara Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah PUS, dinyatakan dalam persentase. |
| CPIB | : Cara Penanganan Ikan yang Baik adalah pedoman dan tata cara penanganan ikan yang baik untuk memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. |
| CSR | : <i>Corporate Social Responsibility</i> , adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. |
| Data P3KE | Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem adalah suatu sistem data <i>by name by address by NIK</i> yang berisi 80% penduduk, diurutkan menurut peringkat kesejahteraannya. |
| Desa | : kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang |

- diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
- DPMPSTSP : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
- DPU BMCK : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.
- DPU SDA TARU : Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang.
- Diabetes
Milletus : Suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Insufisiensi fungsi insulin dapat disebabkan oleh gangguan atau defisiensi produksi insulin oleh sel-sel beta Langerhans kelenjar pankreas, atau disebabkan oleh kurang responsifnya sel-sel tubuh terhadap insulin.
- EDC : *Electronic Data Capture*, adalah mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi dan alat pembayaran yang penggunaannya dengan cara memasukkan atau mengesek kartu ATM, kartu kredit maupun kartu debit dalam sutau bank maupun antar bank, serta dilengkapi dengan fasilitas pembayaran lainnya yang terkoneksi secara realtime.
- e-KTP/KTP-el : Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah KTP yang diproses secara komputerisasi dan dilengkapi cip yang berfungsi untuk menyimpan biodata, sidik jari dan tanda tangan.
- EPDESKEL : EPDESKEL adalah aplikasi yang digunakan untuk mengisi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan guna menentukan status tingkat perkembangan desa/kelurahan.
- FGD : *Focus Group Discussion*, adalah diskusi terfokus dari suatu group untuk membahas suatu masalah tertentu, dalam suasana informal dan santai.
- GK : Garis Kemiskinan, adalah representasi dari rupiah yang diperlukan atau harga yang dibayarkan agar penduduk dapat hidup layak secara minimum yang mencakup pemenuhan kebutuhan minimum makanan (setara dengan 2.100 kilo kalori per hari) dan non makanan esensial.
- GKM : Garis Kemiskinan Makanan, adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).
- GKNM : Garis Kemiskinan Non Makanan, adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HAM | : Hak Asasi Manusia, adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. |
| Hipertensi | : Suatu keadaan dimana tekanan darah sistolik pada tubuh seseorang lebih dari atau sama dengan 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik lebih dari atau sama dengan 90 mmHg. |
| HLS | : Harapan Lama Sekolah yang selanjutnya disingkat HLS adalah ukuran lamanya pendidikan yang diharapkan akan ditempuh anak di masa mendatang. |
| Ib | : Indeks Harga yang Dibayar petani adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani, baik kebutuhan untuk konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan untuk proses produksi pertanian. |
| IDM | : Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah indeks komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa. |
| IKG | : Indeks Kesulitan Geografis adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu daerah berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi. |
| IKRT | Indeks Harga Konsumsi Rumah Tangga |
| Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) | : Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. |
| Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) | : Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran |
| Indeks Ketahanan Pangan (IKP) | : Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. |
| Indeks Keterjangkauan Pangan | Indeks Keterjangkauan Pangan adalah aspek dalam ketahanan pangan yang meliputi distribusi, stabilisasi pasokan dan harga, sistem logistik, manajemen stok, daya beli masyarakat serta akses terhadap pasar dan informasi. |
| Indeks Ketersediaan Pangan | : Indeks Ketersediaan Pangan adalah aspek dalam ketahanan pangan yang meliputi produksi pangan domestic, stok/Cadangan pangan dan ekspor-impor. |
| IPM | : Indeks Pembangunan Manusia, adalah bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan |

dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: Umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak.

Indeks Risiko Bencana Indonesia : Indeks Risiko Bencana adalah indeks yang disusun untuk memberikan gambaran mengenai tingkat ancaman, kerentanan dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana yang dilakukan setiap tahun.

Indeks risiko bencana dilakukan dengan mengalikan komponen bahaya dengan kerentanan dibagi kapasitas di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya.

Komponen kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara komponen kapasitas adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kelembagaan, kapasitas mitigasi, pencegahan, dan lainnya.

It : Indeks Harga yang Diterima petani indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani. Dari nilai It, dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani. Indeks ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian.

KJS : Kartu Jateng Sejahtera, adalah Kartu yang disediakan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah untuk diberikan kepada fakir miskin tidak produktif penyandang disabilitas dan/atau berpenyakit kronis serta belum mendapatkan program perlindungan sosial dari pemerintah pusat sebagai sarana pengambilan bantuan jaminan sosial.

KUR : Kredit Usaha Rakyat, adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/ perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

LKS Tripartit : Lembaga Kerja Sama Tripartit yang selanjutnya disebut LKS Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh.

LPMD : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah desa melalui musyawarah dan mufakat, dan merupakan mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

LPMD dibentuk dengan maksud untuk membantu LPMD dibentuk dengan maksud untuk membantu Pemerintah Desa

- dalam memberdayakan masyarakat desa pada berbagai aspek pembangunan.
- LP2B : Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
- LP2KD : Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah, adalah laporan pelaksanaan dan capaian program penanggulangan kemiskinan di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.
- NIK : Nomor Induk Kependudukan, nomor identitas penduduk yang memiliki sifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia
- NTN : Nilai Tukar Nelayan (NTN), nilai tukar nelayan mengacu pada rasio antara harga hasil tangkapan nelayan dengan biaya produksi yang mereka keluarkan untuk menangkap ikan atau produk perikanan lainnya serta ditambah biaya yang dikonsumsi oleh rumah tangga.
- NTP : Nilai Tukar Petani adalah diperoleh dari hasil perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib), merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di perdesaan. NTP juga menggambarkan nilai tukar (*terms of trade*) dari harga-harga pertanian terhadap barang/jasa yang dikonsumsi rumah tangga petani maupun biaya produksi serta pembentukan barang modal.
- ODF : *Open Defecation Free*, adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan, ODF biasa dikenal juga *Stop Buang Air Besar Sembarangan* (SBS).
- ODMK : Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko mengalami gangguan jiwa.
- OPD : Organisasi Perangkat Daerah, adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada Daerah Provinsi, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Pada Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
- PAD : Pendapatan Asli Daerah, adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PDAM | : Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM perusahaan daerah sebagai sarana penyedia air bersih yang diawasi dan dimotori oleh pemerintah. |
| PDRB | : Produk Domestik Regional Bruto, adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam sektor perekonomian pada suatu wilayah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di wilayah tertentu. |
| Pengangguran terbuka | : tenaga kerja yang tidak memiliki pekerjaan namun sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan dan sudah memiliki pekerjaan tapi belum mulai bekerja yang diperoleh melalui survei angkatan kerja nasional atau Sakernas |
| Persentase Penduduk Miskin | : <i>Head Count Index</i> (HCI-P ₀) Adalah persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. |
| Penduduk Miskin | : Adalah penduduk dengan rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan (yang diperoleh dari hasil survei). |
| Pekerjaan Layak | Pekerjaan yang menjamin setiap pekerja bekerja secara produktif dan terpenuhinya hak-hak asasi sebagai seorang manusia |
| Pekerja Informal di Sektor Pertanian | : Adalah penduduk yang bekerja di sektor pertanian dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga, pekerja bebas. Pesentase tenaga kerja informal sektor pertanian yaitu perbandingan jumlah tenaga kerja informal sektor pertanian dengan penduduk yang bekerja dikali 100 persen. |
| PHBS | : Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran, sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. |
| PIP | : Program Indonesia Pintar, adalah program bantuan uang tunai bagi anak usia sekolah dari keluarga pemegang kartu keluarga sejahtera (KKS) atau yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan sebelumnya. |
| PKH | : Program Keluarga Harapan, adalah adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga/ keluarga miskin dan rumah tangga/keluarga sangat miskin. Sebagai bantuan tunai bersyarat imbalannya rumah tangga/keluarga miskin dan rumah tangga/ keluarga sangat miskin diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui aspek pendidikan dan kesehatan |
| PKP | : Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan |

meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.

- PMA : Penanaman Modal Asing, adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
- PMBS : Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah jumlah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.
- PMDN : Penanaman Modal Dalam Negeri, adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
- PMKS : Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar
- PPKE : Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
- PPKS : Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
- Prevalensi HIV pada Populasi Dewasa : *Human Immunodeficiency Virus*, adalah Virus yang menyebabkan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS), AIDS sendiri merupakan suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang. Prevalensi HIV pada populasi dewasa yaitu perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan umur 15-49 tahun yang positif HIV dibagi dengan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada umur yang sama (15-49 tahun).
- Prevalensi Stunting : Adalah jumlah keseluruhan permasalahan Stunting yang terjadi pada waktu tertentu di sebuah daerah.

- Proporsi Kasus Tuberculosis yang Disembuhkan Melalui DOTS : Adalah Proporsi jumlah kasus TB yang diobati dan sembuh adalah jumlah penderita baru TB paru BTA positif yang menyelesaikan pengobatan baik sembuh maupun pengobatan lengkap dengan strategi *Directly Observed Treatment Short Course* (DOTS), dinyatakan dalam persentase.
- Proporsi Pertolongan Kelahiran oleh Tenaga Kesehatan Terlatih : Adalah perbandingan antara persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, seperti dokter, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya dengan jumlah persalinan seluruhnya, dan dinyatakan dalam persentase.
- PSKS : Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- PSM : Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- PSP : Pekerja Sosial Profesional (PSP) seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
- PTM : Penyakit Tidak Menular yang selanjutnya disingkat PTM adalah penyakit yang bukan disebabkan oleh infeksi kuman. Yang termasuk kategori PTM ini diantaranya adalah stroke, penyakit jantung koroner, kanker, diabetes melitus, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) dan gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan.
- PTSP : Pelayanan Terpadu Satu Pintu, adalah pelayanan yang dilakukan oleh pemerintahan baik perizinan maupun non perizinan, yang proses pengelolannya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat.
- P3KE : Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) adalah kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/PK-BKKBN 2021) di setiap wilayah pemutakhiran (RT/Dusun/RW) dan setiap tingkatan wilayah administrasi (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan

pusat) yang tersimpan dalam file elektronik dan sudah divalidasi NIK oleh DUKCAPIL serta memiliki status kesejahteraan (Desil).

- RAD : Rencana Aksi Daerah, adalah serangkaian alur pikir sistematis yang menjadi landasan daerah dalam menetapkan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan isu strategis sebagai bagian dari perencanaan dan penganggaran penanggulangan kemiskinan yang berbasis hasil.
- Rata-rata Konsumsi Kalori per Kapita : Rata-rata Konsumsi Kalori per Kapita adalah rata-rata kalori yang benar-benar dikonsumsi per orang per hari.
- Relevansi : Analisis yang digunakan untuk melihat relevansi hasil kebijakan pada berbagai level pemerintahan. Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan arah *trend line* capaian indikator kemiskinan tertentu antara kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.
- RLS : Rata-rata Lama Sekolah, adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam Pendidikan Formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi tentang: Partisipasi sekolah, Jenjang dan jenis pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki ijazah tertinggi yang dimiliki, Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki.
- RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota.
- RPD : Rencana Pembangunan Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada tahun 2022 atau 2023 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.
- RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota.
- RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun di tingkat nasional.
- RPJPD : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 20 (dua puluh) tahun sebagai arah dan acuan pelaku pembangunan daerah untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan di daerah yang sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan daerah.
- RPKD : Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan

- pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
- RTLH : Rumah Tidak Layak Huni, adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimal bangunan.
- RTM : Rumah Tangga Miskin, adalah rumah tangga dengan rata-rata pengeluaran (untuk konsumsi rumah tangga) per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.
- RTS : Rumah Tangga Sasaran, adalah rumah tangga yang masuk dalam kategori sangat miskin, miskin dan hampir miskin yang mendapatkan bantuan dari pemerintah.
- RTUP : umah Tangga Usaha Pertanian adalah rumah tangga yang salah satu atau lebih anggota rumah tangganya mengelola usaha pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual, baik usaha pertanian milik sendiri, secara bagi hasil, atau milik orang lain dengan menerima upah (kuasa usaha), termasuk dalam hal ini adalah usaha jasa pertanian.
- SARS-CoV-2 : *Severe Acuate Respiratory Syndrome Coronavirus 2* selanjutnya disingkat SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut Covid 19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. SARS- CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari corona virus yang menular ke manusia.
- SDGs : *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat SDGs merupakan agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai Tahun 2030.
- SID : Sistem Informasi Desa yang selanjutnya disingkat SID merupakan sistem informasi yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, data, jaringan komunikasi, sumber daya manusia, anggaran dan proses yang dikelola pemerintah desa. Data dan analisis di dalam SID dapat mendukung desa untuk menyusun perencanaan dan penganggaran.
- SLB : Sekolah Luar Biasa, adalah sebuah sekolah yang diperuntukkan bagi orang berkebutuhan khusus agar bisa mendapatkan layanan dasar yang bisa membantu mendapatkan akses pendidikan.
- SMA : Sekolah Menengah Atas, adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus Sekolah Menengah Pertama atau sederajat. Sekolah menengah atas ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12.
- SMK : Sekolah Menengah Kejuruan, adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP/MTs.

| | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SMP | : Sekolah Menengah Pertama, adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus sekolah dasar atau sederajat. Sekolah menengah pertama ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. |
| SOP | : Standar Operasional Prosedur, adalah dokumen yang berhubungan dengan prosedur yang dijalankan dengan kronologis yang menyelesaikan sebuah pekerjaan yang tujuannya mendapatkan hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. |
| SPAM | : Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum. |
| SPM | : Standar Pelayanan Minimal, adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. |
| STBM | : Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemucuan. |
| Stunting | : adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. |
| TA | : Tahun Anggaran, adalah waktu selama dua belas bulan yg dijadikan perhitungan anggaran. |
| TB | : <i>Tuberculosis</i> , adalah suatu penyakit infeksi menular yang disebabkan bakteri <i>Mycobacterium tuberculosis</i> , yang dapat menyerang berbagai organ, terutama paru-paru. |
| Tingkat kelahiran pada remaja per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun | : Adalah banyaknya kelahiran pada perempuan usia 15-19 tahun pada periode tertentu, dibagi jumlah penduduk perempuan usia 15-19 tahun pada periode yang sama, yang dinyatakan dalam 1.000 perempuan 15-19 tahun. |
| TKPK | : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, adalah lembaga yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku-pemangku kepentingan di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan di masing-masing tingkat daerah yang bersangkutan. |
| TNP2K | : Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, adalah lembaga yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat yang diketuai Wakil Presiden Republik Indonesia, yang bertujuan untuk menyelaraskan berbagai kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan. |
| ToC | : <i>Theory of Change</i> atau logika program, adalah cara untuk menentukan outcome apa yang ingin diwujudkan dan bagaimana itu akan dicapai melalui intervensi program kebijakan. Outcome (tujuan) dirunut ke belakang kepada |

prakondisi untuk pencapaiannya, sehingga logika program akan menjelaskan alasan mengapa sebuah program atau kebijakan harus ditempuh.

- TPID : Tim Pengendali Inflasi Daerah, adalah tim yang dibentuk sebagai sarana koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah.
- TPAK : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, yaitu rasio jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja.
- TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka, adalah rasio jumlah pengangguran terbuka terhadap jumlah angkatan kerja.
- TRC : Tim Reaksi Cepat yang selanjutnya disingkat TRC adalah suatu Tim yang dibentuk oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas mengamankan wilayah dari kejadian – kejadian yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman serta penyakit masyarakat.
- UDKM : Usaha Dagang Kecil dan Menengah, adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria asset: Maksimal Rp 50 Juta, dan kriteria Omzet: Maksimal Rp 300 Juta.
- UHH : Umur Harapan Hidup, adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.
- UHC : *Universal Health Coverage* yang selanjutnya disingkat UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.
- UKM : Usaha Kecil Menengah, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kriteria asset: Rp 50 juta – Rp 500 juta, kriteria Omzet: Rp 300 juta – Rp 2,5 Miliar rupiah.
- UMKM : Usaha Mikro Kecil Menengah, adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria asset: Maksimal Rp 50 Juta, dan kriteria Omzet: Maksimal Rp 300 Juta.
- Unmet Need KB* : Adalah Proporsi wanita usia subur (WUS) dalam status kawin yang tidak menggunakan alat kontrasepsi meskipun mereka menyatakan ingin menunda atau menjarangkan anak.
- UPM : Unit Pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat,

baik secara lisan maupun tertulis berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun..

- Wasting : kondisi anak yang berat badannya menurun seiring waktu hingga total berat badannya jauh di bawah standar kurva pertumbuhan atau berat badan berdasarkan tinggi badannya rendah (kurus) dan menunjukkan penurunan berat badan (akut) dan parah. Pemicu wasting biasanya dikarenakan anak terkena diare sehingga berat badannya turun drastis tapi tinggi badannya tidak bermasalah.
- WKSBM : Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) adalah sistem kerjasama pelayanan kesejahteraan sosial di tingkat akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.
- WPKS : Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS) adalah wanita yang mampu menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2024-2026

**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024-2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensi. Dari tahun ke tahun selalu menjadi isu utama baik di level global, nasional maupun regional, sehingga perlu perhatian banyak pihak dan menjadi prioritas pembangunan. Kemiskinan tidak hanya menggambarkan ketidakberdayaan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan keberdayaan dalam memenuhi hak-hak dasar, antara lain terpenuhinya kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, air bersih, dan lainnya.

Permasalahan umum yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan antara lain : (a) terbatasnya cakupan dan kualitas pelayanan bantuan sosial; (b) masih adanya ketimpangan tingkat kesejahteraan masyarakat antar daerah; (c) akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar masih rendah, dan terdapat perbedaan akses antar kelompok pendapatan; (d) globalisasi yang berdampak pada gejolak ekonomi dan menimbulkan kerentanan di dalam masyarakat terutama masyarakat miskin; (e) meningkatnya kerentanan masyarakat miskin sebagai akibat dari perubahan iklim; (f) permasalahan kelembagaan, terutama terkait dengan data penduduk miskin dan koordinasi antar institusi baik vertikal maupun horisontal; (g). adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan ketidakpastian ekonomi (*uncertainty*).

Pandemi Covid-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 sampai 2021 telah mempengaruhi kondisi perekonomian daerah di seluruh Indonesia tak terkecuali Jawa Tengah. Perekonomian Jawa Tengah untuk pertama kalinya mengalami kontraksi sebesar -2,65% pada tahun 2020, setelah lebih dari satu dasawarsa lamanya mampu mencatatkan pertumbuhan di atas 5%. Hal ini juga berpengaruh terhadap naiknya tingkat kemiskinan. Pada periode Maret 2020, jumlah penduduk miskin naik menjadi 3,98 juta orang (11,41 persen) bertambah sebanyak 301,5 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2019 dan kembali meningkat pada September 2020 menjadi 4,12 juta orang (11,84 persen), bertambah sebanyak 139,03 ribu orang dibandingkan dengan Maret 2020.

Seiring menurunnya angka kasus Covid-19 dan banyaknya masyarakat yang sudah divaksin, mobilitas masyarakat dapat terus meningkat, sehingga perkembangan ekonomi Jawa Tengah turut membaik. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2022 mengalami pertumbuhan positif yaitu sebesar 5,31 persen, meningkat dari capaian tahun 2021 yang tumbuh sebesar 3,33 persen. Angka ini mendekati angka pertumbuhan sebelum pandemi yaitu sebesar 5,36 persen pada tahun 2019.

Sejalan dengan upaya intervensi pemerintah kepada masyarakat miskin terdampak Covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah mengalami penurunan dari 11,25% pada September 2021 menjadi 10,98% pada September 2022. Secara absolut, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah berkurang sebanyak 75,78 ribu orang dari 3.934,01 ribu orang (September 2021) menjadi 3.858,23 ribu orang (September 2022). Namun walaupun terjadi penurunan jumlah penduduk miskin, angka kemiskinan masih di atas nasional. Hal ini akan terus diupayakan penurunannya secara sistematis.

Selain pengentasan kemiskinan secara makro, Provinsi Jawa Tengah juga melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, sesuai amanat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan arahan Presiden pada tanggal 4 Maret 2020 yang menginstruksikan kemiskinan ekstrem menjadi 0% pada Tahun 2024.

Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan (termasuk kemiskinan ekstrem) di atas, diperlukan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang diimplementasikan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Kebijakan tersebut disusun berdasarkan karakteristik kemiskinan masing-masing daerah, karena kompleksitas kemiskinan di suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) yang sebelumnya adalah Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) diperlukan sebagai cara dalam mengurai persoalan yang kompleks menjadi lebih mudah dalam menetapkan konsep, menentukan masalah utama serta mempermudah pemahaman dan ruang lingkup intervensi kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan. Selain itu, RPKD memberikan ruang fleksibilitas dalam menentukan prioritas penanganan permasalahan di setiap daerah sesuai dengan kondisi daerah yang menyangkut indikator kemiskinan dalam dimensi yang lebih luas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, sosial, ketenagakerjaan, dan ketahanan pangan.

B. TUJUAN

Tujuan penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pengarusutamaan (*mainstreaming*) isu ini dalam penyusunan program kerja di daerah;
2. Mempertajam intervensi penanggulangan kemiskinan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) terutama tujuan pertama terkait penanggulangan kemiskinan.

C. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 10);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
 16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);

17. Keputusan Gubernur Nomor 465/41 Tahun 2021, tanggal 18 Mei 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 465/112 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 465/41 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah;
18. Keputusan Wakil Gubernur Nomor : 465/001281 Tahun 2021, tanggal 1 September 2021 tentang Kelompok kerja dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah.


D. METODE DAN TAHAPAN PENYUSUNAN RPKD

Penyusunan dokumen RPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota serta memperhatikan hasil Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan dokumen/kertas hasil diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Penyusunan RPKD dilakukan untuk mempertajam dokumen RPJMD dengan metode:

- 1. Pendekatan substansi RPKD dan Renja Perangkat Daerah terkait penanggulangan kemiskinan.** Fokus utamanya adalah bagaimana RPKD dapat mengisi, mempertajam dan memperkaya substansi dari setiap dokumen perencanaan dan penganggaran reguler daerah dengan cara memastikan seluruh substansi dari setiap bagian dalam RPKD dapat mengisi dan mempertajam substansi terkait isu percepatan penanggulangan kemiskinan dalam dokumen RPKD dan Renja Perangkat Daerah.
- 2. Pendekatan substansi terhadap tahapan dan tata cara penyusunan dokumen RPKD dan Renja Perangkat Daerah.** Fokus utamanya bagaimana substansi dari setiap bagian dalam RPKD dapat mengisi, memperkaya dan mempertajam tahapan dalam setiap penyusunan dokumen perencanaan dan reguler daerah (RPKD dan Renja Perangkat Daerah).
- 3. Pendekatan Prioritas Wilayah.** Fokus utamanya adalah bagaimana RPKD dapat memetakan sasaran prioritas wilayah dan bentuk intervensi berdasarkan analisis indikator utama dan indikator pendukung.

Tahapan penyusunan RPKD dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:



Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan RPKD Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2024-2026

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Berisi uraian tentang latar belakang, tujuan, dasar hukum, metode dan tahapan penyusunan RPKD, dan sistematika penulisan.

2. Bab II Kondisi Umum Jawa Tengah

Berisi uraian tentang luas dan batas wilayah administrasi, aspek geografi dan demografi, dan struktur dan pertumbuhan wilayah.

3. Bab III Profil Kemiskinan Jawa Tengah

Berisi uraian tentang konsep kemiskinan, kondisi kemiskinan di Jawa Tengah, uraian analisis akar masalah bidang-bidang terkait isu kemiskinan, target kemiskinan Jawa Tengah, serta tinjauan kebijakan dan kelembagaan koordinasi penanggulangan kemiskinan.

4. Bab IV Prioritas Program dan Anggaran Penanggulangan Kemiskinan

Berisi uraian tentang isu strategis, strategi, prioritas program, rencana aksi daerah, serta gambaran umum APBD untuk penanggulangan kemiskinan.

5. Bab V Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan

6. Berisi uraian tentang gambaran umum anggaran daerah, analisis pendapatan daerah, dan analisis belanja daerah.
7. Bab VI Sistem Monitoring dan Evaluasi,
Berisi uraian tentang maksud dan tujuan, pelaksana, tolak ukur dan ruang lingkup, diagram alur monitoring dan evaluasi, dan tata kelola kelembagaan.
8. Bab VII Penutup

BAB II KONDISI UMUM DAERAH

A. KONDISI GEOGRAFIS

Provinsi Jawa Tengah terletak di tengah Pulau Jawa, berada di dua titik pertumbuhan penting (Jakarta-Surabaya), dan pusat pariwisata DIY. Secara geografis, Provinsi Jawa Tengah terletak di di 5°40' - 8°30' Lintang Selatan dan 108°30'-111°30' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa), dengan luas sebesar 3.254.412 ha atau 25,04% dari luas Pulau Jawa atau 1,70% dari luas seluruh Wilayah Indonesia. Panjang garis pantai Jawa Tengah sebesar 791,76 km yang terdiri dari pantai utara sepanjang 502,69 km dan pantai selatan sepanjang 289,07 km.

Letak Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat pada sisi barat, Provinsi Jawa Timur pada sisi timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudera Hindia pada wilayah selatan, serta Laut Jawa pada sisi utara. Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota, meliputi 573 kecamatan, 7.809 desa, dan 769 kelurahan.



Sumber : Peta dasar Rupa Bumi Indonesia (RBI), BAKOSURTANAL Skala 1:25.000 Edisi Tahun 2000, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

Gambar 2. 1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah

Posisi geostrategik dari Provinsi Jawa Tengah memiliki kedudukan cukup strategis antara lain:

1. Terletak di tengah Pulau Jawa, berada di dua titik pertumbuhan penting (Jakarta-Surabaya) dan pusat pariwisata DIY;
2. Termasuk dalam simpul transportasi utama nasional yang menghubungkan antar pusat-pusat pertumbuhan dan sebagai jalur distribusi barang dan jasa yang strategis di Pulau Jawa, serta sebagai pintu gerbang menuju kawasan internasional;

3. Memiliki potensi pertanian yang tersebar di hampir seluruh wilayah Jawa Tengah, menjadikan Jawa Tengah memiliki kekuatan geo strategis sebagai basis utama politik pertanian nasional;
4. Menjadi pusat industri ramah lingkungan, pusat perdagangan jasa skala internasional, serta pusat pariwisata internasional berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
5. Memiliki peran penting dalam keseimbangan lingkungan di wilayah provinsi sekitar sebagai satu kesatuan bio region Pulau Jawa.

1. Topografi

Wilayah Provinsi Jawa Tengah secara topografi sekitar 53% berada pada ketinggian 0-99 m dpl, dataran rendah yang tersebar di hampir seluruh wilayah, serta dataran tinggi dan pegunungan membujur di wilayah tengah. Kemiringan lereng di wilayah Jawa Tengah beragam, meliputi lahan dengan kemiringan 0-2% sebesar 38%; lahan dengan kemiringan 2-15% sebesar 31%; lahan dengan kemiringan 15-40% sebesar 19%; dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% sebesar 12% dari total wilayah

Luasnya dataran rendah lebih dari setengah wilayah provinsi Jawa Tengah, dapat memberikan gambaran bahwa lahan pertanian menjadi dominan di Jawa Tengah. Dengan luas lahan pertanian dengan pola tradisional cenderung lambat dibanding dengan usaha yang lainya, akibatnya jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah cukup tinggi.

2. Geologi

Secara geologis Jawa Tengah terbagi menjadi 7 (tujuh) klasifikasi, yaitu Perbukitan Rembang, Zona Randublatung, Pegunungan Kendeng, Pegunungan Selatan Jawa Tengah bagian Timur, Pegunungan Serayu Utara, Pegunungan Serayu Selatan, dan Pegunungan Progo Barat. Jumlah gunung di Jawa Tengah relatif banyak, beberapa diantaranya masih aktif sehingga sewaktu-waktu masih mengeluarkan lava/gas beracun. Terdapat 6 (enam) gunung berapi yang aktif di Jawa Tengah, yaitu Gunung Merapi (di Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Klaten), Gunung Slamet (di Kabupaten Pemalang, Banyumas, Purbalingga, Tegal, dan Brebes), Gunung Sindoro (di Kabupaten Temanggung, Wonosobo), Gunung Sumbing (di Kabupaten Temanggung, Wonosobo), Gunung Dieng (di Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara, Pekalongan, Batang, dan Kendal) dan Gunung Merbabu (di Kabupaten Semarang, Boyolali dan Magelang).

Jenis tanah yang ada di wilayah Jawa Tengah meliputi organosol, alluvial, planosol, litosol, regosol, andosol, grumosol, mediteran, latosol, podsolik, dan didominasi jenis tanah latosol, aluvial, serta gromosol, yang tersebar di seluruh wilayah. Jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang tingkat kesuburannya cukup tinggi. Potensi sumber daya mineral yang tersebar di Jawa Tengah meliputi 32 jenis mineral non logam (Phospat, Asbes, Talk, Mika, Leusite, Oker, Granit, Dasit, Diorit, Batu Setengah Permata, Pasir Kuarsa, Kaolin, Feldspar, Gips, Bentonite,

Batuapung, Trass, Diatome, Marmer, Batugamping, Dolomit, Basal, Andesit, Tanah Liat, Pasir, Tanah urug, Kalsit, Zeolit, Sirtu, Batu Sabak, Toseki), serta 7 jenis mineral logam (Pasir Besi, Mangan, Emas, Barit, Belerang, Pirit, dan Galena).

Produktivitas pertanian yang terpengaruh oleh faktor lingkungan, pemanfaatan sumber daya mineral yang tidak merata, keberadaan gunung-gunung aktif meningkatkan risiko bencana alam, eksploitasi sumber daya mineral tanpa pertimbangan lingkungan dapat merusak tanah dan air, hal ini dapat menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

3. Hidrologi

Jawa Tengah memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) yang cukup banyak, dengan 18 DAS diantaranya menjadi DAS prioritas. DAS tersebut yaitu DAS Garang (Babon), DAS Serang, DAS Bodri, DAS Cacaban, DAS Juwana, DAS Tuntang, DAS Pemali, DAS Comal, DAS Babakan, DAS Gangsa, DAS Kupang, DAS Serayu, DAS Luk Ulo, DAS Citanduy (Segara Anakan; Jabar, Jateng), DAS Bengawan Solo (Jateng, Jatim, DIY), DAS Bogowonto (Jateng, DIY), DAS Progo (Jateng, DIY), dan DAS Wawar Medono. Demikian juga sungai yang melintasi wilayah Jawa Tengah juga cukup banyak dan tersebar hampir di seluruh wilayah, antara lain Sungai Serayu, Bengawan Solo, Juwana, Progo, Pemali, Tuntang, Klawing, Lusi, Bogowonto, Kaligung, Kali Comal, Kali Bodri, dan lain-lain. Wilayah DAS selain merupakan wilayah subur, juga merupakan wilayah yang memiliki potensi bencana. Sungai-sungai di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas daerah pengaliran lebih dari 1.000 km² perlu diwaspadai karena daerah pengalirannya cukup luas dengan debit yang cukup besar, sehingga mengakibatkan wilayah di sekitarnya rawan banjir limpasan.

Wilayah Provinsi Jawa Tengah, yang dilalui oleh 18 Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas dan sungai-sungai besar seperti Serayu, Bengawan Solo, dan Progo, mengandung potensi bencana banjir limpasan yang dapat berdampak signifikan terhadap kemiskinan karena luasnya daerah pengaliran dan debit air yang besar.

4. Klimatologi

Kondisi iklim Jawa Tengah termasuk kategori iklim tropis basah, dengan Suhu udara tahun 2022 berkisar antara 22,00C sampai dengan 35,20C. Sedangkan kelembaban udara rata-rata antara 74,0 persen sampai dengan 86,0 persen. Curah hujan tertinggi tercatat di Stasiun Meteorologi Cilacap yaitu sebesar 4.661 mm³ dan hari hujan terbanyak tercatat di Stasiun Meteorologi Banjarnegara sebanyak 249 hari.

Iklim tropis basah di Jawa Tengah, dengan suhu tinggi, curah hujan tinggi, dan fluktuasi cuaca, dapat meningkatkan risiko bencana alam, merugikan pertanian, kesehatan masyarakat, dan infrastruktur, sehingga berkontribusi pada tingkat kemiskinan melalui dampak negatifnya terhadap mata pencaharian, kesejahteraan, dan akses terhadap peluang ekonomi.

5. Penggunaan Lahan

Provinsi Jawa Tengah memiliki luas 3.436.615,35 hektar. Penggunaan lahan paling besar adalah sawah dengan luas 1.181.758,99 hektar (34,39%), dan luas penggunaan lahan terbesar selanjutnya adalah kebun dengan luas 638.419,21 hektar (18,58%) dan permukiman seluas 558.687,35 hektar (16,26%).

Tabel 2. 1
Penggunaan Lahan di Provinsi Jawa Tengah

| No | Penggunaan Lahan | Luas (Ha) | Luas (%) |
|--------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | Cagar Alam | 2.770,02 | 0,08 |
| 2 | Danau | 16.731,58 | 0,49 |
| 3 | Hutan Lindung | 86.866,17 | 2,53 |
| 4 | Hutan Produksi Terbatas | 181.439,19 | 5,28 |
| 5 | Hutan Produksi Tetap | 366.459,45 | 10,66 |
| 6 | Industri | 10.547,83 | 0,31 |
| 7 | Kebun | 638.419,21 | 18,58 |
| 8 | Lahan Terbuka | 5.179,25 | 0,15 |
| 9 | Mangrove | 2.894,14 | 0,08 |
| 10 | Pasir Darat | 178,62 | 0,01 |
| 11 | Permukiman | 558.687,35 | 16,26 |
| 12 | Sawah | 1.181.758,99 | 34,39 |
| 13 | Semak | 30.941,91 | 0,90 |
| 14 | Suaka Margasatwa | 102,48 | 0,00 |
| 15 | Sungai | 23.718,78 | 0,69 |
| 16 | Taman Hutan Raya | 249,66 | 0,01 |
| 17 | Taman Nasional | 11.888,17 | 0,35 |
| 18 | Taman Nasional Laut | 183,65 | 0,01 |
| 19 | Taman Wisata Alam | 216,39 | 0,01 |
| 20 | Tambak | 56.925,79 | 1,66 |
| 21 | Tegalan | 260.456,73 | 7,58 |
| TOTAL | | 3.436.615,35 | 100,00 |

Sumber: Materi Teknis Revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah, 2022

Berbagai macam kondisi geografis tersebut juga menggambarkan bahwa wilayah Jawa Tengah berpotensi rawan bencana alam. Potensi bencana alam yang masih terus menerus menjadi perhatian antara lain gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, kebakaran, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan kekeringan. Terdapat 22 kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah yang masuk kategori risiko bencana tinggi, dan 13 kabupaten/kota termasuk kategori risiko bencana sedang, dengan skor risiko tertinggi adalah Kabupaten Cilacap, dan Purworejo.



Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, data per tanggal 24 Desember 2022; BNPB, IRBI 2022

Gambar 2. 2
Peta Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Tengah

Antisipasi terhadap potensi kejadian bencana dapat meminimalisir kerugian yang dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tidak menambah jumlah masyarakat miskin.

Dengan memiliki letak strategis di Pulau Jawa, Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi pemanfaatan lahan di bidang perdagangan dan jasa yang dapat dikembangkan oleh Pemerintah di setiap Kabupaten/Kota yang termasuk dalam kewilayahannya saat ini. Dikarenakan Provinsi Jawa Tengah menjadi penghubung utama antara Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur. Sinergitas antara pemerintah dan penduduk dalam menyukseskan perdagangan dan jasa dapat berpengaruh atau berdampak pada turunnya tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

Selain itu kondisi geografi dapat menjadikan modalitas bagi Provinsi Jawa Tengah dalam upaya penurunan kemiskinan. Faktor ketersediaan akses transportasi menjadikan Provinsi Jawa Tengah sebagai lokasi untuk industry yang dapat menyerap tenaga kerja, serta sebagai akses untuk arus barang dan jasa.

Antisipasi terhadap bencana, pemanfaatan lahan strategis, peningkatan infrastruktur, dan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah dapat mengatasi penyebab kemiskinan seperti risiko bencana, kurangnya peluang ekonomi, keterbatasan akses transportasi, dan kekurangan dukungan masyarakat. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan melalui upaya bersama dalam pengembangan ekonomi dan kesejahteraan.

B. KONDISI DEMOGRAFIS

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020 sebanyak 36.516.035 jiwa, naik sebesar 4,1 juta jiwa dibandingkan sensus penduduk 2010 atau rata-rata sebanyak 400 ribu jiwa


setiap tahun. Laju pertumbuhan penduduk Jawa Tengah per tahun selama 2010-2020 rata-rata sebesar 1,17 persen meningkat 0,8 persen poin dibandingkan periode 2000-2010 sebesar 0,37 persen. Adapun jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 berdasarkan hasil proyeksi penduduk interim tahun 2020–2023 sebanyak 37.032.410 jiwa.

Tabel 2. 2
Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022

| Tahun | Jumlah Penduduk | Laju Pertumbuhan per Tahun (%) | Rasio Jenis Kelamin |
|-------|-----------------|--------------------------------|---------------------|
| 2018 | 34.358.487 | 0,77 | 98,49 |
| 2019 | 34.552.331 | 0,76 | 98,49 |
| 2020 | 36.516.035 | 1,17 | 101,15 |
| 2021 | 36.742.501 | 0,83 | 101,11 |
| 2022 | 37.032.410 | 0,81 | 101,07 |

Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka 2021-2023


Dilihat dari struktur penduduk Jawa Tengah Tahun 2022 didominasi oleh kelompok umur 30-34 tahun sebanyak 2.865.885 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.458.710 jiwa sedangkan perempuan sebanyak 1.407.175 jiwa, dengan tingginya jumlah penduduk kelompok umur produktif (bonus demografi) apabila dikelola dengan baik maka berdampak pada tersedianya tenaga kerja yang terampil dan berlimpah sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi namun apabila tidak dikelola dengan baik bonus demografi menjadi beban daerah dan lingkungan sekitar. Bonus demografi harus dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. Pemanfaatan bonus demografi didukung oleh berbagai sektor/bidang serta lintas program antara lain kesehatan, pendidikan dan kesempatan kerja. Penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin Provinsi Jawa Tengah sebagaimana gambar berikut:



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah, 2023

Gambar 2. 3
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Dilihat berdasarkan jumlah penduduk kabupaten/kota Tahun 2022, jumlah penduduk tertinggi berada di Kabupaten Brebes sebanyak 2.010.617 jiwa dan terendah di Kota Magelang sebanyak 121.675 jiwa. Sebaran penduduk kabupaten/kota diatas satu juta jiwa berada di 19 kabupaten/kota sedangkan sisanya dibawah satu juta jiwa, sebaran penduduk kabupaten/kota sebagaimana gambar berikut:



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah, 2023

Gambar 2. 4
Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 (Jiwa)

Salah satu masalah terkait kependudukan yang dihadapi oleh Indonesia secara umum dan Jawa Tengah khususnya adalah ketimpangan distribusi penduduk. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan dan tekanan penduduk di suatu wilayah. Beberapa wilayah memiliki jumlah penduduk yang besar, sementara wilayah lain memiliki jumlah penduduk yang relatif sedikit. Hal ini mempengaruhi kondisi sosial ekonomi dan pembangunan wilayah yang dapat berdampak pada tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Di satu sisi, wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan menghadapi masalah peningkatan pengangguran jika tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja, masalah lahan pemukiman, serta akses pendidikan, kesehatan, dan masalah sosial lainnya.

C. KONDISI PEREKONOMIAN

1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik yang diukur Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB pada dasarnya mencakup total nilai tambah yang dihasilkan oleh semua unit usaha di suatu daerah, atau merupakan total nilai dari barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Pertumbuhan PDRB umumnya dikenal sebagai pertumbuhan ekonomi yang menjadi indikator untuk menilai kinerja perekonomian.


Pembangunan ekonomi di Jawa Tengah mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2019, terlihat dari kenaikan nilai PDRB ADHB dan ADHK. Namun pada tahun 2020 terjadi kontraksi akibat pandemi Covid-19. Seiring penurunan kasus Covid-19 dan peningkatan vaksinasi yang memungkinkan mobilitas masyarakat meningkat pada tahun 2021 mempengaruhi perbaikan ekonomi di Jawa Tengah dilihat dari nilai PDRB ADHK pada tahun 2021 adalah Rp 997.345 miliar, naik dari Rp 965.225 miliar pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, mencapai Rp 1.050.322 miliar. Sementara itu, nilai PDRB ADHB pada tahun 2021 adalah Rp 1.419.986 miliar, naik dari Rp 1.347.922 miliar pada tahun 2020. Pada tahun 2022, mencapai Rp 1.560.899 miliar. PDRB Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 3
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018–2022

| No | Tahun | PDRB ADHK Tahun 2010 (Miliar Rupiah) | PDRB ADHB (Miliar Rupiah) |
|----|-------|--------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2018 | 941.091 | 1.268.261 |
| 2 | 2019 | 991.516 | 1.360.960 |
| 3 | 2020 | 965.225 | 1.347.922 |
| 4 | 2021 | 997.345 | 1.419.986 |
| 5 | 2022 | 1.050.322 | 1.560.899 |

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023


Pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah Tahun 2018-2019, cenderung stabil dan di atas pertumbuhan nasional. Tahun 2020, terjadi penurunan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19, dengan pertumbuhan negatif sebesar 2,65 persen untuk Jawa Tengah dan 2,07 persen untuk nasional. Pada tahun 2021, ekonomi mulai membaik dengan pertumbuhan sebesar 3,33 persen (nasional 3,70 persen). Kemudian, pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah dan nasional kembali meningkat, masing-masing mencapai 5,31 persen. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebagaimana gambar berikut:



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2. 5
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional (y-to-y)
Tahun 2018–2022 (%)

Jika dibandingkan dengan provinsi lain se-Pulau Jawa, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada Tahun 2022 berada di urutan ketiga setelah Jawa Barat dan Jawa Timur.



Sumber: BPS, diolah, 2023

Gambar 2. 6
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Provinsi Se-Pulau Jawa Tahun 2022 (%)

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa nilai PDRB Provinsi Jawa Tengah baik ADHK maupun ADHB selama tahun 2018-2022 mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2020 sebagai dampak terjadinya pandemi Covid-19. Menurut lapangan usaha secara rinci nilai PDRB ADHK sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 4
Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2022 (Miliar Rupiah)

| Lapangan Usaha | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 121.554,48 | 123.150,02 | 126.110,20 | 127.128,60 | 130.801,32 |
| B. Pertambangan dan Pengalihan | 20.855,98 | 21.557,12 | 21.385,27 | 22.326,16 | 20.942,66 |
| C. Industri Pengolahan | 322.143,29 | 338.470,98 | 325.617,67 | 333.156,60 | 346.169,65 |
| D. Pengadaan Listrik dan Gas | 1.028,92 | 1.085,27 | 1.104,73 | 1.170,51 | 1.214,86 |
| E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang | 658,88 | 687,51 | 703,22 | 744,50 | 752,41 |
| F. Konstruksi | 98.393,74 | 103.262,32 | 99.380,71 | 106.701,15 | 108.657,61 |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 136.581,24 | 144.729,67 | 139.233,05 | 147.313,38 | 153.670,44 |
| H. Transportasi dan Pergudangan | 32.121,01 | 34.848,59 | 23.564,63 | 24.342,19 | 42.108,26 |

| Lapangan Usaha | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 30.660,79 | 33.442,26 | 30.773,74 | 32.595,12 | 38.132,45 |
| J. Informasi dan Komunikasi | 45.500,91 | 50.789,28 | 58.739,21 | 62.288,94 | 63.846,51 |
| K. Jasa Keuangan dan Asuransi | 25.635,54 | 26.533,03 | 27.106,15 | 27.555,91 | 27.690,76 |
| L. Real Estate | 17.797,50 | 18.782,40 | 18.730,35 | 19.133,49 | 20.107,09 |
| M,N. Jasa Perusahaan | 3.609,30 | 3.989,82 | 3.702,92 | 3.816,62 | 4.051,19 |
| O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 24.137,86 | 25.033,50 | 24.687,07 | 24.528,68 | 24.915,02 |
| P. Jasa Pendidikan | 36.286,32 | 39.040,75 | 38.948,07 | 38.974,99 | 39.589,05 |
| Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 8.187,91 | 8.738,37 | 9.454,46 | 9.471,68 | 9.709,66 |
| R,S,T,U. Jasa lainnya | 15.937,47 | 17.375,66 | 15.984,26 | 16.068,57 | 17.963,16 |
| PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO | 941.091,14 | 991.516,54 | 965.225,71 | 997.317,10 | 1.050.322,13 |

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah secara umum mengalami peningkatan kecuali Tahun 2020 terjadi penurunan akibat Covid-19. Selama kurun waktu lima tahun terakhir (2018-2022) lapangan usaha yang terus mengalami peningkatan yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah yang terus membaik pasca pandemi Covid-19 tahun 2020 juga diikuti oleh pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 5
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018–2022 (%)


| No | Kabupaten/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|------------------------|------|------|--------|------|------|
| 1 | Kabupaten Cilacap | 2,99 | 2,27 | -10,28 | 2,15 | 5,13 |
| 2 | Kabupaten Banyumas | 6,45 | 6,32 | -1,65 | 4 | 5,86 |
| 3 | Kabupaten Purbalingga | 5,42 | 5,64 | -1,18 | 3,19 | 5,41 |
| 4 | Kabupaten Banjarnegara | 5,67 | 5,6 | -1,32 | 3,26 | 5,29 |
| 5 | Kabupaten Kebumen | 5,53 | 5,52 | -1,45 | 3,71 | 5,79 |
| 6 | Kabupaten Purworejo | 5,33 | 5,44 | -1,61 | 3,31 | 5,36 |
| 7 | Kabupaten Wonosobo | 5,06 | 5,57 | -1,64 | 3,68 | 5,02 |
| 8 | Kabupaten Magelang | 5,28 | 5,3 | -1,67 | 3,48 | 5,46 |
| 9 | Kabupaten Boyolali | 5,72 | 5,96 | -1,2 | 4,63 | 6,33 |
| 10 | Kabupaten Klaten | 5,47 | 5,48 | -1,17 | 3,82 | 5,9 |
| 11 | Kabupaten Sukoharjo | 5,79 | 5,92 | -1,7 | 3,82 | 5,61 |
| 12 | Kabupaten Wonogiri | 5,41 | 5,14 | -1,41 | 3,35 | 5,63 |
| 13 | Kabupaten Karanganyar | 5,98 | 5,76 | -1,87 | 3,57 | 5,87 |
| 14 | Kabupaten Sragen | 5,75 | 5,9 | -1,81 | 3,75 | 5,76 |

| No | Kabupaten/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|----------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 15 | Kabupaten Grobogan | 5,83 | 5,37 | -1,57 | 3,78 | 5,98 |
| 16 | Kabupaten Blora | 4,38 | 4,05 | -4,56 | 3,68 | 2,68 |
| 17 | Kabupaten Rembang | 5,89 | 5,2 | -1,49 | 3,85 | 5,55 |
| 18 | Kabupaten Pati | 5,71 | 5,81 | -1,16 | 3,38 | 5,56 |
| 19 | Kabupaten Kudus | 3,24 | 3,09 | -3,11 | -1,54 | 2,23 |
| 20 | Kabupaten Jepara | 5,85 | 6,02 | -1,92 | 4,63 | 5,95 |
| 21 | Kabupaten Demak | 5,4 | 5,36 | -0,23 | 2,62 | 5,25 |
| 22 | Kabupaten Semarang | 5,67 | 5,39 | -2,67 | 3,63 | 5,31 |
| 23 | Kabupaten Temanggung | 5,13 | 5,05 | -2,13 | 3,34 | 5,20 |
| 24 | Kabupaten Kendal | 5,77 | 5,71 | -1,51 | 3,89 | 5,69 |
| 25 | Kabupaten Batang | 5,72 | 5,39 | -1,29 | 4,88 | 5,97 |
| 26 | Kabupaten Pekalongan | 5,76 | 5,35 | -1,89 | 3,54 | 5,11 |
| 27 | Kabupaten Pemasang | 5,69 | 5,8 | -0,61 | 4,28 | 5,08 |
| 28 | Kabupaten Tegal | 5,51 | 5,56 | -1,48 | 3,71 | 5,14 |
| 29 | Kabupaten Brebes | 5,26 | 5,76 | -0,47 | 2,57 | 5,61 |
| 30 | Kota Magelang | 5,46 | 5,41 | -2,45 | 3,2 | 5,77 |
| 31 | Kota Surakarta | 5,75 | 5,78 | -1,76 | 4,01 | 6,25 |
| 32 | Kota Salatiga | 5,84 | 5,9 | -1,68 | 3,35 | 5,53 |
| 33 | Kota Semarang | 6,48 | 6,81 | -1,85 | 5,16 | 5,73 |
| 34 | Kota Pekalongan | 5,69 | 5,5 | -1,87 | 3,59 | 5,76 |
| 35 | Kota Tegal | 5,87 | 5,77 | -2,29 | 3,12 | 5,16 |
| | Jawa Tengah | 5,30 | 5,40 | -2,65 | 3,32 | 5,31 |

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2021 tumbuh positif dibandingkan tahun 2020, kecuali Kabupaten Kudus yang mengalami kontraksi sebesar -1,98 persen yang diakibatkan karena industri tembakau di Kudus masih mengalami pertumbuhan negatif, Namun demikian, pada tahun 2022, semua kabupaten/kota telah tumbuh positif, Pertumbuhan tertinggi terjadi di Kabupaten Boyolali dengan tingkat pertumbuhan sebesar 6,33 persen, diikuti oleh Kota Surakarta sebesar 6,25 persen, dan Kabupaten Grobogan dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,98 persen, sedangkan kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi terendah adalah Kabupaten Kudus sebesar 2,23 persen, Kabupaten Blora 2,68 persen, dan Kabupaten Wonosobo 5,02 persen,

Dari 35 kabupaten/kota, sebanyak 23 kabupaten/kota pertumbuhan ekonominya pada tahun 2022 melebihi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Nasional, 11 kabupaten/kota pertumbuhan ekonominya di bawah pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Nasional, dan satu kabupaten yang pertumbuhan ekonominya sama dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Nasional.




Sumber: BPS, 2023 (diolah),

Gambar 2. 7
Peta Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 (y-to-y) (%)

2. Inflasi

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi penting yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang/jasa yang dibayar oleh konsumen. Inflasi terjadi karena daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, semakin tinggi inflasi maka semakin rendah nilai uang dan semakin rendah daya belinya. Perkembangan inflasi juga berdampak pada perubahan nilai aset dan kewajiban, serta nilai kontrak/transaksi bisnis.

Tingkat inflasi di Jawa Tengah selama 2018-2022 fluktuatif, terjadi penurunan signifikan Tahun 2020 sebesar 1,56 lebih baik dari nasional (1,68) namun terjadi kenaikan kembali pada Tahun 2022 sebesar 5,63 diatas nasional (5,51), sebagaimana gambar berikut:



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2. 8
Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 – 2022 (%)

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 2. 1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah | 1 |
| Gambar 2. 2 Peta Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Tengah..... | 5 |
| Gambar 2. 3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 | 6 |
| Gambar 2. 4 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 (Jiwa) | 7 |
| Gambar 2. 5 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional (y-to-y) Tahun 2018–2022 (%)..... | 8 |
| Gambar 2. 6 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Provinsi Se-Pulau Jawa Tahun 2022 (%).... | 9 |
| Gambar 2. 7 Peta Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 (y-to-y) (%) | 12 |
| Gambar 2. 8 Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 – 2022 (%) | 12 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2. 1 Penggunaan Lahan di Provinsi Jawa Tengah..... | 4 |
| Tabel 2. 2 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 | 6 |
| Tabel 2. 3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2022 | 8 |
| Tabel 2. 4 Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2022 (Miliar Rupiah)..... | 9 |
| Tabel 2. 5 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2022 (%)..... | 10 |

Contents

| | |
|-----------------------------------------------------------|----|
| A. KONDISI GEOGRAFIS..... | 1 |
| 1. Topografi | 2 |
| 2. Geologi | 2 |
| 3. Hidrologi | 3 |
| 4. Klimatologi..... | 3 |
| 5. Penggunaan Lahan | 4 |
| B. KONDISI DEMOGRAFIS | 5 |
| C. KONDISI PEREKONOMIAN | 7 |
| 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)..... | 7 |
| 2. Inflasi | 12 |

BAB III

PROFIL KEMISKINAN DAERAH

A. KONSEP KEMISKINAN

Secara umum kemiskinan dipandang sebagai kondisi dimana seseorang atau suatu keluarga berada dalam keadaan kekurangan dan atau ketidaklayakan hidup menurut standar-standar tertentu, ketidakmampuan atau kekurangmampuan fisik manusia, ketiadaan atau kekurangan akses dalam memperoleh pelayanan minimal dalam berbagai bidang kehidupan, serta sulit atau kurang memperoleh akses dalam proses-proses pengambilan kebijakan.

Banyak konsep dan pengukuran yang digunakan untuk mendefinisikan kemiskinan karena kemiskinan bersifat multidimensi dan kompleks. Konsep kemiskinan yang digunakan dalam dokumen RPKD ini adalah konsep kemiskinan menurut BPS.

BPS mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran dikonseptualisasikan dengan garis kemiskinan). Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK).

GK merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. GK yang digunakan oleh BPS terdiri dari dua komponen, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) yang terdiri atas 52 jenis komoditi dan garis kemiskinan non makanan (GKNM) yang terdiri dari 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan, di mana GK merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM.

Indikator kemiskinan konsumsi ditunjukkan dengan persentase penduduk di bawah GK terhadap seluruh penduduk atau persentase penduduk miskin, indikator ini disebut head count index (P0), karakteristik penduduk di bawah garis kemiskinan juga dapat dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan, artinya semakin sulit kemiskinan diturunkan. Nilai agregat dari indeks kedalaman kemiskinan (poverty gap index) menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil nilai indeks kedalaman kemiskinan (poverty gap index), semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program (BPS, 2003).

Selain itu kesenjangan antar penduduk miskin juga dapat dilihat dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), semakin tinggi nilai indeks

menunjukkan semakin tinggi ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin.

B. KONDISI KEMISKINAN DAERAH

Kondisi kemiskinan Jawa Tengah menggambarkan persentase penduduk miskin (P0) dan jumlah penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2).

1. Garis Kemiskinan Jawa Tengah

Garis kemiskinan di Jawa Tengah periode September 2022 sebesar Rp. 464.879 per kapita per bulan, meningkat 9,83 persen dibandingkan dengan September 2021 yang sebesar Rp. 423.264 per kapita per bulan.

Pada daerah perkotaan Garis Kemiskinan periode September 2022 sebesar Rp. 469.623 per kapita per bulan atau naik 9,96 persen dari kondisi September 2021 yang sebesar Rp. 427.099 per kapita per bulan. Sedangkan Garis Kemiskinan di perdesaan periode September 2022 juga mengalami peningkatan sebesar 9,70 persen menjadi sebesar Rp. 459.714 per kapita per bulan dibandingkan dengan September 2021 yang sebesar Rp. 419.064 per kapita per bulan

Dengan memperhatikan komponen garis kemiskinan, yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan, terlihat bahwa peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Beberapa komoditi makanan dan bukan makanan yang memberi sumbangan besar terhadap garis kemiskinan adalah:

1. Komoditi Makanan

Pada Tahun 2020-2022 komoditi makanan yang memberi sumbangan terbesar terhadap Garis Kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan pada umumnya hampir sama. Terdapat tiga komoditi makanan yang berpengaruh cukup besar terhadap garis kemiskinan tahun 2020-2022 baik di perkotaan maupun perdesaan yaitu beras, rokok kretek filter, dan telur ayam ras. Untuk lebih lengkapnya ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3. 1
Daftar Komoditi Makanan yang Memberi Sumbangan Besar Terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya di Provinsi Jawa Tengah

| No | Jenis Komoditi Makanan | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|----|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | Kota (%) | Desa (%) | Kota (%) | Desa (%) | Kota (%) | Desa (%) |
| 1 | Beras | 16,59 | 18,61 | 19,61 | 21,25 | 18,16 | 19,58 |
| 2 | Rokok kretek filter | 13,95 | 10,66 | 9,54 | 8,86 | 9,55 | 8,76 |
| 3 | Telur ayam ras | 4,04 | 4,34 | 4,56 | 4,70 | 4,01 | 4,12 |
| 4 | Daging ayam ras | 3,74 | 3,65 | 4,47 | 4,04 | 4,07 | 4,29 |
| 5 | Gula pasir | 3,00 | 2,90 | 2,94 | 2,93 | 2,65 | 2,44 |
| 6 | Tempe | 2,33 | 2,81 | 2,61 | 2,69 | 2,70 | 2,78 |
| 7 | Kue basah | 2,25 | 2,39 | 2,50 | 2,26 | 2,54 | - |
| 8 | Mie instan | 2,18 | 2,37 | 2,61 | 2,35 | 2,52 | 2,40 |

| No | Jenis Komoditi Makanan | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|----|--------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | Kota (%) | Desa (%) | Kota (%) | Desa (%) | Kota (%) | Desa (%) |
| 9 | Cabe rawit | 2,17 | 2,72 | - | - | - | 2,18 |
| 10 | Tahu | 1,96 | 2,26 | 2,47 | 2,45 | 2,55 | 2,54 |
| 11 | Bawang merah | - | - | 1,95 | 2,05 | 2,24 | 2,37 |
| 12 | Komoditi makanan lainnya | 21,35 | 22,74 | 20,87 | 22,43 | 23,67 | 24,34 |

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020-2022, diolah

2. Komoditi Bukan Makanan


Pada Tahun 2020-2022 komoditi bukan makanan yang memberi sumbangan terbesar terhadap Garis Kemiskinan di daerah perkotaan maupun di perdesaan pada umumnya hampir sama. Komoditi bukan makanan yang berpengaruh besar terhadap Garis Kemiskinan di daerah perkotaan maupun perdesaan adalah perumahan, bensin, dan listrik. Untuk lebih lengkapnya ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3. 2
Daftar Komoditi Bukan Makanan yang Memberi Sumbangan Besar Terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya di Provinsi Jawa Tengah

| No | Jenis Komoditi Bukan Makanan | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|----|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | Kota (%) | Desa (%) | Kota (%) | Desa (%) | Kota (%) | Desa (%) |
| 1 | Perumahan | 6,85 | 6,85 | 6,79 | 7,96 | 7,18 | 8,31 |
| 2 | Bensin | 4,03 | 3,25 | 4,32 | 3,85 | 4,73 | 3,77 |
| 3 | Listrik | 2,61 | 1,65 | 2,57 | 1,80 | 2,30 | 1,35 |
| 4 | Pendidikan | 1,80 | 1,35 | 2,19 | 1,19 | 2,00 | 1,15 |
| 5 | Kesehatan | - | 1,23 | 0,72 | 0,79 | 0,65 | - |
| 6 | Perlengkapan mandi | 1,46 | - | 1,30 | 1,15 | 1,26 | 1,21 |
| 7 | Kayu bakar | - | - | - | - | - | 0,78 |
| 8 | Pajak kendaraan bermotor | - | - | 0,74 | - | 0,68 | - |
| 9 | Sabun cuci | - | - | - | 0,80 | - | 0,77 |
| 10 | Komoditi bukan makanan lainnya | 9,69 | 10,23 | 7,25 | 6,46 | 6,55 | 6,87 |

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020-2022, diolah


Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2018-2022) terus meningkat namun tidak memberikan pengaruh signifikan dalam penurunan penduduk miskin, sebagaimana gambar berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018-2022, diolah

Gambar 3. 1
Perkembangan Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan) dan Jumlah Penduduk Miskin (Ribu orang) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022

Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dibandingkan dengan Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, sebagaimana gambar berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2022, diolah

Gambar 3. 2
Perbandingan Garis Kemiskinan Kabupaten/Kotadengan Provinsi dan Nasional Tahun 2022 (Rupiah/Kapita/Bulan)

Berdasarkan Gambar 3.2 dapat diketahui bahwa Kabupaten/Kota dengan garis kemiskinan paling rendah adalah Kabupaten Batang sebesar Rp. 341.252,- per kapita per bulan, sedangkan garis kemiskinan paling tinggi adalah Kota Semarang sebesar Rp. 589.598,- per kapita per bulan.

Posisi relatif persebaran garis kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2022 (Maret) terhadap provinsi dan nasional dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- 1) Garis Kemiskinan Rendah, adalah garis kemiskinan Kabupaten/Kota berada di bawah garis kemiskinan provinsi dan nasional, terdapat di 19 Kabupaten, yaitu Kabupaten Batang, Banjarnegara, Temanggung, Wonogiri, Magelang, Boyolali, Cilacap, Sragen, Blora, Purworejo, Wonosobo, Purbalingga, Kebumen, Karanganyar, Grobogan, Pemalang, Kendal, Sukoharjo dan Tegal.
- 2) Garis Kemiskinan Sedang, adalah garis kemiskinan Kabupaten/Kota berada di atas garis kemiskinan provinsi dan di bawah garis kemiskinan nasional, terdapat di 10 Kabupaten, yaitu Kabupaten Rembang, Banyumas, Pekalongan, Jepara, Klaten, Semarang, Demak, Brebes, Kudus dan Pati.
- 3) Garis Kemiskinan Tinggi, adalah Kabupaten/Kota yang berada di atas garis kemiskinan provinsi dan nasional, terdapat di 6 Kota, yaitu Kota Pekalongan, Salatiga, Surakarta, Tegal, Magelang dan Semarang.

Garis Kemiskinan dan jumlah penduduk miskin Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota pada Tahun 2018 - 2022, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 3
Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan) dan Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa) Provinsi Jawa Tengah
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022


| No. | Kabupaten/Kota | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|-----|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | Garis Kemiskinan | Penduduk Miskin | Garis Kemiskinan | Penduduk Miskin | Garis Kemiskinan | Penduduk Miskin | Garis Kemiskinan | Penduduk Miskin | Garis Kemiskinan | Penduduk Miskin |
| 1 | Kab. Cilacap | 320.106 | 193,20 | 337.572 | 185,18 | 351.735 | 198,60 | 363.367 | 201,70 | 384.955 | 190,96 |
| 2 | Kab. Banyumas | 366.442 | 226,20 | 385.140 | 211,65 | 406.250 | 225,84 | 417.086 | 232,90 | 441.520 | 220,47 |
| 3 | Kab. Purbalingga | 324.735 | 144,20 | 355.702 | 140,07 | 375.199 | 149,48 | 384.183 | 153,10 | 407.849 | 145,33 |
| 4 | Kab. Banjarnegara | 278.210 | 141,70 | 301.792 | 136,10 | 318.334 | 144,95 | 328.679 | 150,20 | 351.333 | 141,25 |
| 5 | Kab. Kebumen | 342.437 | 208,70 | 362.847 | 201,34 | 380.557 | 211,09 | 390.599 | 212,90 | 416.004 | 196,16 |
| 6 | Kab. Purworejo | 335.995 | 83,50 | 345.458 | 82,17 | 364.289 | 84,79 | 376.127 | 88,80 | 393.731 | 82,64 |
| 7 | Kab. Wonosobo | 323.490 | 138,30 | 340.827 | 131,35 | 362.683 | 137,64 | 373.474 | 139,70 | 399.180 | 128,11 |
| 8 | Kab. Magelang | 296.327 | 143,40 | 325.921 | 137,45 | 342.430 | 146,34 | 353.608 | 154,90 | 377.497 | 145,33 |
| 9 | Kab. Boyolali | 304.575 | 98,20 | 332.996 | 93,75 | 347.520 | 100,59 | 361.922 | 104,80 | 383.030 | 97,18 |
| 10 | Kab. Klaten | 397.447 | 151,70 | 405.537 | 144,14 | 419.510 | 151,83 | 436.896 | 158,20 | 458.872 | 144,87 |
| 11 | Kab. Sukoharjo | 345.363 | 65,40 | 377.319 | 63,55 | 393.776 | 68,89 | 410.273 | 73,80 | 434.318 | 68,72 |
| 12 | Kab. Wonogiri | 293.357 | 102,80 | 327.364 | 98,28 | 341.643 | 104,37 | 356.728 | 110,50 | 376.763 | 105,19 |
| 13 | Kab. Karanganyar | 348.896 | 87,80 | 365.151 | 84,46 | 385.563 | 91,72 | 401.542 | 95,40 | 424.677 | 88,56 |
| 14 | Kab. Sragen | 312.106 | 116,40 | 335.334 | 113,83 | 348.890 | 119,38 | 363.349 | 122,90 | 389.265 | 115,14 |
| 15 | Kab. Grobogan | 366.192 | 168,70 | 375.521 | 161,92 | 395.001 | 172,26 | 404.456 | 175,70 | 428.597 | 163,20 |
| 16 | Kab. Blora | 308.520 | 102,50 | 335.837 | 97,86 | 353.259 | 103,73 | 363.649 | 107,10 | 390.478 | 99,83 |
| 17 | Kab. Rembang | 365.443 | 97,40 | 384.561 | 95,26 | 403.932 | 100,08 | 414.977 | 101,40 | 441.482 | 94,56 |
| 18 | Kab. Pati | 414.316 | 123,90 | 423.922 | 118,98 | 445.913 | 127,37 | 458.616 | 128,70 | 486.855 | 118,04 |
| 19 | Kab. Kudus | 393.078 | 60,00 | 406.470 | 58,00 | 429.666 | 64,24 | 450.992 | 67,10 | 482.806 | 66,06 |
| 20 | Kab. Jepara | 371.296 | 86,50 | 386.693 | 83,47 | 407.056 | 91,14 | 419.028 | 95,20 | 442.618 | 89,08 |
| 21 | Kab. Demak | 402.211 | 144,10 | 411.202 | 137,60 | 432.533 | 146,87 | 445.176 | 151,70 | 471.818 | 143,01 |

| No. | Kabupaten/Kota | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Garis Kemiskinan | Penduduk Miskin | Garis Kemiskinan | Penduduk Miskin | Garis Kemiskinan | Penduduk Miskin | Garis Kemiskinan | Penduduk Miskin | Garis Kemiskinan | Penduduk Miskin |
| 22 | Kab. Semarang | 341.576 | 75,70 | 377.674 | 73,90 | 404.455 | 79,88 | 416.395 | 83,60 | 459.151 | 78,60 |
| 23 | Kab. Temanggung | 287.981 | 75,40 | 310.176 | 72,57 | 323.705 | 77,33 | 336.034 | 79,10 | 354.012 | 73,04 |
| 24 | Kab. Kendal | 353.127 | 94,70 | 369.769 | 91,20 | 396.691 | 97,49 | 407.387 | 100,00 | 433.864 | 93,03 |
| 25 | Kab. Batang | 256.549 | 66,10 | 286.116 | 64,07 | 309.202 | 70,57 | 318.330 | 74,90 | 341.252 | 69,94 |
| 26 | Kab. Pekalongan | 361.297 | 89,50 | 382.832 | 87,01 | 403.662 | 91,86 | 416.779 | 95,30 | 441.765 | 87,53 |
| 27 | Kab. Pemalang | 351.183 | 208,30 | 372.115 | 200,67 | 389.209 | 209,03 | 401.857 | 215,10 | 429.549 | 195,84 |
| 28 | Kab. Tegal | 332.298 | 114,10 | 365.334 | 109,94 | 390.520 | 117,50 | 404.655 | 123,50 | 434.638 | 113,62 |
| 29 | Kab. Brebes | 405.932 | 309,20 | 414.642 | 293,18 | 431.897 | 308,78 | 445.853 | 314,90 | 472.326 | 290,66 |
| 30 | Kota Magelang | 476.582 | 9,60 | 481.282 | 9,10 | 522.099 | 9,27 | 537.783 | 9,40 | 575.130 | 8,65 |
| 31 | Kota Surakarta | 464.063 | 47,00 | 473.516 | 45,18 | 487.445 | 47,03 | 511.216 | 48,80 | 538.441 | 45,94 |
| 32 | Kota Salatiga | 380.856 | 9,20 | 418.955 | 9,21 | 454.154 | 9,69 | 480.903 | 10,10 | 518.815 | 9,45 |
| 33 | Kota Semarang | 427.511 | 73,60 | 474.930 | 71,97 | 522.691 | 79,58 | 543.929 | 84,40 | 589.598 | 79,87 |
| 34 | Kota Pekalongan | 415.172 | 20,50 | 425.026 | 20,21 | 460.789 | 22,16 | 480.415 | 23,50 | 513.243 | 21,81 |
| 35 | Kota Tegal | 455.063 | 19,40 | 465.047 | 18,64 | 502.031 | 19,55 | 523.413 | 20,30 | 565.826 | 19,78 |
| Jawa Tengah | | 350.875 | 3.897,20 | 369.385 | 3.743,23 | 395.407 | 3.980,9 | 409.193 | 4.109,75 | 438.833 | 3.831,44 |
| Indonesia | | 401.220 | 25.949,8 | 425.250 | 25.144,72 | 454.652 | 26.424,02 | 472.525 | 27.542,77 | 505.469 | 26.161,16 |

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018-2022, diolah

2. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Jawa Tengah pada September 2022 sebesar 10,98% lebih tinggi daripada Nasional sebesar 9,57%. Kondisi pandemi berdampak pada tingkat kemiskinan yang relatif meningkat di seluruh provinsi di Indonesia. Saat ini tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah berada pada peringkat tertinggi ke 15 dari 34 provinsi. Sementara, jumlah absolut penduduk miskin Jawa Tengah menempati posisi terbesar ke-tiga setelah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat yaitu sebanyak 3.858,23 ribu orang pada September 2022. sebagaimana gambar berikut:




Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2022, diolah

Gambar 3. 3
Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia menurut Provinsi Tahun 2022

Berdasarkan wilayah perdesaan dan perkotaan, persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2022 sebesar 12,05% lebih tinggi daripada perkotaan sebesar 10,02%. Namun jumlah penduduk miskin perdesaan sebanyak 2.006,06 ribu orang berkurang 80,86 ribu orang dari 2.086,92 ribu orang pada September 2021. Sedangkan penduduk miskin perkotaan sebanyak 1.852,17 ribu jiwa bertambah 5,08 ribu orang dari 1.847,09 ribu jiwa pada September 2021. hal ini karena dampak dan penyebaran Covid-19 lebih tinggi di perkotaan. Perkotaan lebih sensitif karena intensitas aktivitas perekonomian dan

penduduk yang lebih tinggi terutama UMKM dan sektor informal. Di sisi lain, kota juga tidak memproduksi bahan pangan, sehingga inflasi pangan lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Sebagaimana gambar berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018-2022, diolah

Gambar 3. 4
Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia menurut
Perkotaan/Perdesaan Tahun 2018-2022

Persentase penduduk miskin di Jawa Tengah pada tahun 2018-2019 menurun dari 11,32% menjadi 10,58%. Namun mengalami peningkatan pada periode Maret 2020 menjadi 11,41% dan mengalami peningkatan lagi pada periode September 2020 menjadi 11,84%. Kenaikan tersebut dikarenakan pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Seiring dengan upaya intervensi pemerintah kepada masyarakat miskin terdampak Covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah mengalami penurunan dari 11,25 persen pada September 2021 menjadi 10,98 persen pada September 2022. Apabila

dianalisis dari sisi relevansi, kecenderungan perubahan tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sejalan dengan tingkat kemiskinan nasional. Dengan demikian pada periode tersebut, upaya penanggulangan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sudah mendukung upaya penurunan kemiskinan nasional. Jika dilihat dari sisi efektivitas periode Maret 2018 sampai September 2022, perubahan tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,34% sedangkan nasional sebesar 0,25%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah lebih efektif dibandingkan nasional, sebagaimana gambar berikut:




Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018-2022, diolah

Gambar 3. 5 **Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah Terhadap Nasional Tahun 2018-2022 (%)**

Persebaran penduduk miskin di kabupaten/kota di Jawa Tengah terbagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di atas provinsi dan nasional, kabupaten/kota di bawah provinsi dan di atas nasional, serta kabupaten/kota di bawah provinsi dan nasional. Kondisi persebaran penduduk miskin di kabupaten/kota mendasarkan data per Maret tahun 2022 (data kemiskinan kabupaten/kota terakhir rilis) yaitu sebagai berikut:

- 1) Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di atas provinsi dan nasional sebanyak 17 kabupaten meliputi Kabupaten Wonogiri, Cilacap, Magelang, Purworejo, Blora, Grobogan, Demak, Klaten, Banyumas, Sragen, Rembang, Pemalang, Banjarnegara, Purbalingga, Brebes, Wonosobo dan Kebumen;
- 2) Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di bawah provinsi dan di atas nasional sebanyak 3 kabupaten meliputi Kabupaten Pekalongan, Boyolali dan Karanganyar;
- 3) Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di bawah provinsi dan nasional sebanyak 15 kabupaten/kota meliputi Kota

Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Jepara, Kota Pekalongan, Kota Magelang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kabupaten Batang, Kabupaten Pati, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Kendal.




Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022, diolah

Gambar 3. 6
Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Per Maret 2022 (%)

3. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem

Pada Tahun 2011, kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai mereka yang hidup di bawah US \$ 1,9 PPP per hari (World Bank). Tahun 2017 nilai US \$ 1,9 PPP = Rp 10.195,6 per kapita per hari dan pada tahun 2021 setara dengan Rp 10.739 per kapita per hari atau Rp 322.170 per kapita per bulan (World Bank, 2022). Persentase penduduk miskin ekstrem Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 sebesar 1,97% lebih rendah di banding Nasional sebesar 2,04%, sebagaimana gambar berikut:




Sumber: BPS 2022, diolah

Gambar 3. 7
Tingkat Kemiskinan Ekstrem Menurut Provinsi, 2022 (%)

Persebaran penduduk miskin ekstrem kabupaten/kota di Jawa Tengah terbagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di atas provinsi dan nasional dan kabupaten/kota di bawah provinsi dan nasional. Kondisi persebaran penduduk miskin ekstrem di kabupaten/kota sebagai berikut:

- 1) Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin ekstrem di atas provinsi dan nasional sebanyak 15 kabupaten meliputi Kabupaten Kebumen, Wonosobo, Brebes, Rembang, Pemalang, Blora, Sragen, Kendal, Grobogan, Magelang, Klaten, Purbalingga, Cilacap, Demak dan Pekalongan
- 2) Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin ekstrem di bawah provinsi dan nasional sebanyak 20 kabupaten/kota meliputi Kabupaten Karanganyar, Jepara, Wonogiri, Batang, Banjarnegara, Banyumas, Semarang, Purworejo, Temanggung, Pati, Tegal, Kudus, Boyolali, Sukoharjo, Kota Salatiga, Tegal, Surakarta, Pekalongan, Semarang dan Magelang.




Sumber : BPS 2022, Diolah

Gambar 3. 8
Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Ekstrem Kabupaten/Kota
Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2022

4. Indeks Kedalaman Kemiskinan


Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks (P1) maka semakin tinggi tingkat kedalaman kemiskinan yang dialami penduduk miskin. Hal ini disebabkan semakin jauhnya rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Tengah pada September 2022 sebesar 1,75, lebih tinggi dibandingkan angka Nasional sebesar 1,56. sebagaimana gambar berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2022, diolah

Gambar 3. 9
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Indonesia menurut Provinsi
Periode September 2022 (%)

Berdasarkan wilayah perdesaan dan perkotaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Pada September 2022 di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan. Pada September 2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk daerah perdesaan mencapai sebesar 1,88, sedangkan di perkotaan sebesar 1,64 sebagaimana gambar berikut:



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018-2022


Gambar 3. 10
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Tengah
menurut Wilayah Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018 - 2022

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Jawa Tengah dalam kurun waktu 2018-2019 menurun dari 1,85 menjadi 1,43 pada September 2019, namun pada September 2020 meningkat menjadi 1,84 dan meningkat kembali menjadi 1,94 pada September 2021. Pada September

2022, P1 Provinsi Jawa Tengah turun menjadi 1,75. Fenomena ini disebabkan antara lain:

1. Meningkatnya garis kemiskinan tetapi tidak diikuti dengan meningkatnya pengeluaran konsumsi kelompok masyarakat miskin;
2. Meningkatnya garis kemiskinan lebih tinggi dibanding dengan peningkatan pengeluaran konsumsi kelompok masyarakat miskin; dan
3. Penurunan pengeluaran konsumsi kelompok masyarakat miskin lebih tajam dibanding peningkatan garis kemiskinan.


Apabila dianalisis dari sisi relevansi, kecenderungan perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir masih sejalan dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan nasional. Jika dilihat dari sisi efektivitas, perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,09 sedangkan nasional sebesar 0,15. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan Provinsi Jawa Tengah lebih rendah jika dibandingkan dengan penurunan kesenjangan pengeluaran penduduk miskin di tingkat nasional, sebagaimana gambar berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018-2022, diolah

Gambar 3. 11
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Tengah Terhadap Nasional Tahun 2018-2022 (%)

Berdasarkan wilayah kabupaten/kota, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota pada periode Maret 2022, apabila dibandingkan dengan P1 Provinsi sebesar 1,77 dan P1 Nasional sebesar 1,59 diketahui bahwa Kabupaten Brebes memiliki Indeks Kedalaman Kemiskinan tertinggi yaitu sebesar 3,41 dan Kota Magelang terendah sebesar 0,47. sebagaimana gambar berikut:



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022


Gambar 3. 12
Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota
Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2022

Posisi relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Indeks Kedalaman Kemiskinan Tinggi, adalah kabupaten/kota yang memiliki P1 diatas provinsi dan nasional, sebanyak 11 kabupaten meliputi Kabupaten Blora, Klaten, Grobogan, Sragen, Purbalingga, Banjarnegara, Rembang, Pemalang, Brebes, Wonosobo dan Kebumen;
- 2) Indeks Kedalaman Kemiskinan Sedang, adalah kabupaten/kota yang memiliki P1 diatas nasional dan dibawah provinsi, sebanyak 5 kabupaten yaitu Kabupaten Karanganyar, Magelang, Pekalongan, Demak dan Banyumas;
- 3) Indeks Kedalaman Kemiskinan Rendah, adalah kabupaten/kota yang memiliki P1 di bawah provinsi dan nasional, sebanyak 19 kabupaten/kota meliputi Kota Magelang, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Kudus, Kota Pekalongan, Kabupaten Tegal, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kota Tegal, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Batang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kendal.

5. Indeks Keparahan Kemiskinan


Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks P2 maka semakin tinggi penyebaran pengeluaran yang mengakibatkan tingkat ketimpangan pengeluaran semakin tinggi diantara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah pada September 2022 sebesar 0,42 lebih tinggi dibandingkan nasional sebesar 0,38 sebagaimana gambar berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2022, diolah

Gambar 3. 13
Indeks Keperahan Kemiskinan (P2) di Indonesia menurut Provinsi
Periode September 2022 (%)

Berdasarkan wilayah perdesaan dan perkotaan, Indeks Keperahan Kemiskinan (P2) September 2022 di daerah perdesaan sebesar 0,44 lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan sebesar 0,41. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di perdesaan lebih lebar dibandingkan perkotaan, sebagaimana gambar berikut:



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018-2022

Gambar 3. 14
Indeks Keperahan Kemiskinan (P2) menurut Wilayah Perdesaan
dan Perkotaan di Indonesia Tahun 2018-2022

Perkembangan Indeks Keperahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 2018 – 2019 menurun dari 0,45 menjadi 0,28, namun meningkat pada September 2020 menjadi 0,43 dan meningkat kembali pada September 2021 menjadi 0,46. Periode September 2022, P2 Provinsi Jawa Tengah turun menjadi 0,42. Apabila dianalisis dari sisi relevansi, kecenderungan perubahan Indeks Keperahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir sejalan dengan Indeks Keperahan Kemiskinan (P2)


nasional. Jika dilihat dari sisi efektivitas, perubahan Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,03 sedangkan nasional sebesar 0,06. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah lebih baik jika dibandingkan dengan penurunan ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk miskin di tingkat nasional sebagaimana gambar berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018-2022, diolah

Gambar 3. 15
Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022 (%)

Gambaran Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2022 menunjukkan bahwa Kabupaten Kebumen memiliki indeks tertinggi (1,02) dan Kota Magelang terendah (0,06), sebagaimana gambar berikut:



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

Gambar 3. 16
Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022

Posisi relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 (Maret) sebagai berikut:

- 1) Indeks Keparahan Kemiskinan Tinggi, adalah kabupaten/kota yang memiliki P2 di atas provinsi dan nasional, sebanyak 11 kabupaten meliputi Kabupaten Pekalongan, Klaten, Grobogan, Sragen, Purbalingga, Banjarnegara, Pemalang, Rembang, Brebes, Wonosobo dan Kebumen.
- 2) Indeks Keparahan Kemiskinan Sedang, adalah kabupaten/kota yang memiliki P2 di bawah nasional dan diatas provinsi, sebanyak 3 kabupaten yaitu Kabupaten Kendal, Magelang dan Blora;
- 3) Indeks Keparahan Kemiskinan Rendah, adalah kabupaten/kota yang memiliki P2 di bawah provinsi dan nasional, sebanyak 21 kabupaten/kota meliputi Kota Magelang, Kota Semarang, Kabupaten Sukoharjo, Kota Salatiga, Kabupaten Tegal, Kota Pekalongan, Kabupaten Kudus, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Semarang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Pati, Kota Surakarta, Kota Tegal, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Batang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Demak dan Kabupaten Karanganyar.

6. Analisis Keterkaitan Kondisi Kemiskinan (P0, P1, P2)

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) yang fluktuatif memberikan indikasi bahwa kerentanan penduduk miskin Jawa Tengah perlu diwaspadai. Kondisi ini mempertegas bahwa kemiskinan Jawa Tengah merupakan permasalahan mendasar yang secara otomatis perlu menjadi prioritas pembangunan di Jawa Tengah. Tabel 3.4 menunjukkan analisis keterkaitan kondisi kemiskinan Jawa Tengah tahun 2018-2022.

Tabel 3. 4
Analisis Keterkaitan Kondisi Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2022

| INDIKATOR | PERSPEKTIF | | | | |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | POSISI RELATIF | ANTAR WAKTU | EFEKTIVITAS | RELEVANSI | KETERKAITAN |
| Persentase Penduduk Miskin (P0) | <ul style="list-style-type: none"> • Lebih tinggi dari Nasional periode September 2022. • Terdapat 17 kabupaten yang capaiannya di atas provinsi | Tahun 2018-2019 menurun namun Tahun 2020 meningkat. Kembali mengalami penurunan Tahun 2021-2022 | Lima tahun terakhir menunjukkan perubahan tingkat kemiskinan lebih efektif dibanding nasional. | Lima tahun terakhir sejalan dengan perubahan tingkat kemiskinan nasional | Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang fluktuatif, memberikan sinyal bahwa kerentanan penduduk |

| INDIKATOR | PERSPEKTIF | | | | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | POSISI RELATIF | ANTAR WAKTU | EFEKTIVITAS | RELEVANSI | KETERKAITAN |
| | dan nasional. | | | | miskin Jawa Tengah masih perlu diwaspadai. Jumlah penduduk yang berada di sekitar GK sangat banyak, sehingga sangat rentan dan sensitif terhadap guncangan makro ekonomi. |
| Jumlah Penduduk Miskin | Terbesar ketiga setelah Jawa Timur dan Jawa Barat. | N/A | N/A | N/A | |
| Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) | <ul style="list-style-type: none"> • Lebih tinggi dari Nasional Periode September 2022. • Terdapat 11 kabupaten yang capaiannya di atas provinsi dan nasional. | Tahun 2018-2019 menurun namun Tahun 2020-2021 meningkat. Kembali mengalami penurunan Tahun 2022 | Tahun 2018-2022 menunjukkan perubahan P1 lebih rendah dibanding nasional | Lima tahun terakhir sejalan dengan perubahan P1 nasional | |
| Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) | <ul style="list-style-type: none"> • Lebih tinggi dari Nasional Periode September 2022. • Terdapat 11 kabupaten yang capaiannya di atas provinsi dan nasional. | Tahun 2018-2019 menurun namun Tahun 2020-2021 meningkat. Kembali mengalami penurunan Tahun 2022 | Lima tahun terakhir menunjukkan perubahan P2 lebih rendah dibanding nasional | Lima tahun terakhir sejalan dengan perubahan P2 nasional | |

C. DETERMINAN KEMISKINAN DAERAH

Determinan kemiskinan menjelaskan akar masalah yang dihadapi pada masing-masing bidang kemiskinan (infrastruktur dasar, sosial, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, pembangunan desa, ketahanan pangan, pertanian dan perkebunan, kelautan dan perikanan) yang diketahui berdasarkan analisis dengan mempertimbangkan aspek ketersediaan dan aspek pemanfaatan. Determinan kemiskinan juga menjelaskan daerah prioritas intervensi wilayah sebagai bahan intervensi kebijakan, sehingga kebijakan yang diambil bisa lebih efektif dan tepat sasaran.

1. Bidang Infrastruktur Dasar

a) Masalah Utama Bidang Infrastruktur Dasar


Pembangunan infrastruktur memberikan peranan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat Nasional maupun Daerah, secara langsung maupun tak langsung infrastruktur mampu mengurangi pengangguran, meringankan kemiskinan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, utamanya infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat.

Tantangan utama dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur adalah belum meratanya akses infrastruktur dasar bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin di perdesaan. Akibatnya sebagian masyarakat belum mampu untuk menikmati dan mengakses fasilitas infrastruktur yang tersedia. Oleh karena itu kehadiran pemerintah ditengah-tengah masyarakat diharapkan menjadi salah satu alternatif penyelesaian permasalahan yang ada secara efektif dan efisien dalam penanggulangan kemiskinan khususnya bidang infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin. Upaya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar tersebut juga memperhatikan Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan akses yang layak dan memadai terhadap fasilitas serta layanan bagi masyarakat khususnya infrastruktur dasar. Infrastruktur dasar yang berkaitan dengan SPM adalah pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota, penyediaan serta rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

Infrastruktur yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat miskin meliputi (1). Listrik, (2). Akses Air Minum, (3). Rumah dan (4). Jalan. Tahun 2022 pada bidang infrastruktur dasar, masih terdapat 0,04 persen masyarakat yang belum mengakses kebutuhan listrik, rumah tangga miskin yang belum memiliki rumah layak huni di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 32,98 persen, rumah

tangga yang belum memiliki akses air minum layak sebesar 6,68 persen, sedangkan kondisi jalan dengan rusak berat dan ringan sebesar 18,01 persen.


Tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional, sehingga usaha penyediaan tenaga listrik perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan merata. Adapun sebaran rumah tangga dengan penerangan listrik Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS (Susenas) 2022, diolah

Gambar 3. 17
Persentase Rumah tangga dengan Sumber Penerangan Listrik PLN Menurut Provinsi

Persentase rumah tangga dengan sumber penerangan listrik PLN di Jawa Tengah pada tahun 2022 sebesar 99,96%, berada di atas nasional (97,73%). Jika dibandingkan dengan provinsi lain, persentase rumah tangga dengan sumber penerangan listrik PLN di Jawa Tengah berada pada urutan 1.




Sumber: BPS (Susenas) 2022, diolah

Gambar 3. 18
Persentase Rumah Tangga Dengan Sumber Penerangan Listrik PLN di Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 – 2022

Jika dilihat dalam kurun waktu lima tahun terakhir, persentase rumah tangga dengan sumber penerangan listrik PLN di Jawa Tengah mengalami kenaikan dari 99,91% pada tahun 2018 menjadi 99,96% pada tahun 2022. Apabila dianalisis dari sisi relevansi, kecenderungan

perubahan persentase rumah tangga dengan sumber penerangan listrik PLN di Jawa Tengah sejalan dengan nasional. Hal ini berarti, upaya peningkatan persentase rumah tangga dengan sumber penerangan listrik PLN di Jawa Tengah mendukung kebijakan nasional. Jika dilihat dari sisi efektivitas dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, rata-rata perubahan persentase rumah tangga dengan sumber penerangan listrik PLN di Jawa Tengah sebesar 0,024 sedangkan nasional sebesar 0,295. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan persentase persentase rumah tangga dengan sumber penerangan listrik PLN nasional lebih efektif dibandingkan Jawa Tengah.



Sumber: BPS (Susenas) 2022, diolah


Gambar 3. 19
Persentase Rumah tangga dengan Sumber Penerangan Listrik PLN Menurut Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah

Sebagaimana gambar 3.19 diatas, terdapat 19 kabupaten dan kota yang telah mencapai 100 persen rumah tangga dengan sumber penerangan listrik, sedangkan kabupaten sisanya belum mencapai 100% persen rumah tangga dengan sumber penerangan listrik.

Selain sumber penerangan listrik juga dibutuhkan pengelolaan air bersih yang layak bagi semua, Hal ini sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yang juga dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Salah satu aspek dari tujuan ini adalah mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat mengakibatkan peningkatan dalam penggunaan air. Oleh karena itu, kebutuhan akan kuantitas dan kualitas air juga meningkat. Kesenjangan dalam ketersediaan air bersih menjadi isu krusial karena berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Penting bagi pemerintah untuk memberikan perhatian serius terhadap masalah ini guna memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Namun,

pemanfaatan sumber air minum yang bersih dan layak di berbagai wilayah masih belum optimal.


Indikator yang digunakan untuk menilai akses air minum yang layak mencakup air minum dari air kemasan bermerk, air isi ulang, air leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung. Air minum dari sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung harus berjarak ≥ 10 meter dari tempat penampungan akhir tinja terdekat. Pada tahun 2022, persentase rumah tangga dengan akses air minum yang layak di Jawa Tengah mencapai 93,32%, melebihi rata-rata nasional sebesar 91,05% lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS (Susenas) 2022, diolah

Gambar 3. 20
Distribusi Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Provinsi


Gambar 3.20 menunjukkan bahwa distribusi persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak menurut provinsi sebesar 93,32 persen lebih tinggi dibandingkan dengan capaian nasional sebesar 91,05 persen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sama-sama mengalami perkembangan namun di Jawa Tengah lebih tinggi 2,27 persen dan berada pada urutan ke-9 Nasional.



Sumber: BPS (Susenas) 2022, diolah

Gambar 3. 21
Perkembangan Sumber Air Minum Layak di Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

Menurut BPS (Susenas) tahun 2022 Perkembangan Air Minum Layak di Jawa Tengah pada periode 5 tahun terakhir (2018 sampai 2022) secara umum provinsi Jawa Tengah mencapai 93,32 persen diatas nasional sebesar 91,05 persen. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan signifikan dari 78,16 persen tahun 2018 menjadi 92, 82 persen pada tahun 2019 dan naik lagi sebesar 94,07 persen pada tahun 2020, baru pada tahun 2021 mengalami sedikit penurunan menjadi 93,62 persen tahun 2021 dan menurun lagi 93,32 di tahun 2022.



Sumber: BPS (Susenas) 2022, diolah

Gambar 3. 22
Distribusi Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah


Gambar 3.22 tersebut menjelaskan distribusi persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak menurut kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah paling tinggi adalah di Kota Pekalongan sebesar 99,96 persen dan terendah di kabupaten Grobogan sebesar 81,85%.

Kebutuhan dasar lainnya adalah tersediannya Rumah beserta fasilitasnya adalah kebutuhan mendasar dan juga merupakan faktor penentu dari kesejahteraan rumah tangga. Salah satu dari banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material, seperti jenis atap, dinding, dan lantai yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lainnya seperti luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Memiliki rumah dengan kualitas baik dan menggunakan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya. Sebuah rumah tinggal yang dikategorikan sebagai tempat tinggal yang layak harus memenuhi beberapa kriteria, termasuk memiliki dinding terluas yang terbuat dari tembok atau kayu, atap yang terbuat dari beton, genteng, sirap, seng, atau asbes, serta memiliki lantai terluas yang bukan dari tanah.

Rumah tangga dianggap memiliki akses ke hunian yang layak jika memenuhi empat kriteria berikut: 1) mempunyai luas tempat tinggal minimal 7,2 m² per kapita (ruang hidup yang memadai); 2)

mempunyai akses ke air minum yang layak; 3) mempunyai akses ke fasilitas sanitasi yang memadai; 4) memiliki bangunan yang tahan lama, termasuk atap yang terbuat dari beton, genteng, seng, kayu, atau sirap; dinding yang terbuat dari tembok, plesteran anyaman bambu, kawat, kayu, papan, atau batang kayu; dan lantai yang terbuat dari marmer, granit, keramik, parket, vinil, karpet, ubin, tegel, teraso, kayu, papan, semen, atau bata merah.


Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak di Jawa Tengah pada tahun 2022 sebesar 67,02% persen lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Nasional sebesar 60,66 persen, namun demikian masih terdapat permasalahan tentang akses terhadap hunian layak di Provinsi Jawa Tengah sebesar 32,98 utamanya bagi warga miskin untuk segera ditindak lanjuti



sebagaimana gambar berikut:

Sumber: BPS (Susenas) 2022, diolah

Gambar 3. 23
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak dan Terjangkau Menurut Provinsi




Sumber: BPS (Susenas) 2022, diolah

Gambar 3. 24
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Menurut Provinsi Tahun 2019-2022

Dilihat dari perkembangannya tahun 2019 rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau sebesar 64,69 persen dan naik pada tahun 2020 sebesar 67,93 persen, namun

pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 66,47 persen dan tahun 2022 mengalami kenaikan lagi menjadi 67,02 persen, sedangkan rumah tidak layak huni menurut Kabupaten dan Kota sebagai berikut:



Sumber: Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III, 2022


Gambar 3. 25 Persentase Rumah Tidak Layak Huni menurut Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Gambar 3.25 menjelaskan bahwa jumlah prosentase rumah tangga tidak layak huni menurut kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 tertinggi berada di Kabupaten Wonosobo sebesar 56,75 persen sedangkan Kabupaten dengan jumlah prosentase rumah tangga tidak layak huni terendah ada di Kabupaten Kudus yaitu 11,32 persen.

Kebutuhan lain yang sangat mendasar yang dapat meningkatkan perekonomian salah satunya jalan. Fungsi jalan sebagai penggerak distribusi barang dan jasa, serta mobilitas penduduk, sangat penting dan strategis. Ketersediaan jalan menjadi syarat mutlak untuk menarik investasi ke suatu wilayah. Selain itu, jalan memastikan akses masyarakat ke layanan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja.

Untuk menjalankan fungsi tersebut, jalan harus memiliki kinerja dan kualitas yang unggul agar dapat melayani pengguna secara maksimal. Kinerja jalan yang baik juga tergantung pada pemeliharaan yang baik dan terencana dengan sistematis. Jalan memiliki batasan umur tertentu, oleh karena itu, penentuan prioritas pemeliharaan dan alokasi anggaran menjadi aspek penting untuk memastikan umur dan kualitas jalan selalu sesuai dengan standar.


Evaluasi kualitas jalan dapat dilakukan dengan menilai kondisi permukaannya, yang dapat dibagi ke dalam empat kategori: baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat. Pada tahun 2021, persentase jalan dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat di Provinsi Jawa Tengah adalah 10% dari total panjang jalan, sebagaimana gambar berikut:



Sumber: Open Data Kementerian PUPR 2023, diolah

Gambar 3. 26
Perbandingan Kondisi Jalan Rusak Ringan dan Rusak Berat antar Provinsi Tahun 2022

Gambar 3.26 menjelaskan persentase kondisi jalan dengan kategori rusak ringan dan rusak berat di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 adalah 9,14 persen dari total panjang jalan. Persentase tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tingkat Nasional sebesar 28,04 persen. Jika dibandingkan dengan provinsi lain, Provinsi Jawa Tengah berada pada urutan ke-4.




Sumber: Open Data Kementerian PUPR 2023, diolah

Gambar 3. 27
Perbandingan Kondisi Jalan Rusak Ringan dan Rusak Berat antar Provinsi Tahun 2022

Perbandingan kondisi jalan rusak ringan dan rusak berat antar provinsi periode lima tahun terakhir (2018 sampai 2022) secara umum capaian provinsi Jawa Tengah lebih tinggi dibandingkan capaian Nasional namun secara periodik perkembangan jalan rusak tersebut mengalami perubahan disebabkan adanya perbaikan jalan maupun adanya penambahan ruas jalan yang rusak.

Dilihat dari perkembangan setiap tahun pada tahun 2018 jalan rusak di Jawa Tengah mencapai 1,12 persen dan meningkat selama 3 tahun berturut-turut selama 3 tahun (tahun 2019-2021). Namun pada tahun 2022 jalan rusak di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan menjadi sebesar 9,14 persen.



Sumber: DPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah 2023, diolah


Gambar 3. 28
Perbandingan Kondisi Jalan Kab/Kota Rusak Ringan dan Rusak Berat antar Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Gambar 3.28 diatas menjelaskan perbandingan kondisi jalan kab/kota rusak ringan dan rusak berat antar kab/kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 bahwa masih terdapat 12 kabupaten yang kondisi jalan rusak berat dan ringan di atas rata-rata jalan provinsi dan terdapat 23 kabupaten dan kota yang kondisi jalan rusak berat dan ringan di bawah rata-rata jalan provinsi.

b) Prioritas Intervensi Bidang Infrastruktur Dasar

Penanganan masalah utama bidang infrastruktur dasar di Jawa Tengah dalam rangka penanggulangan kemiskinan difokuskan kepada akses pelayanan sambungan listrik, akses air minum, rumah layak huni dan prasarana jalan. Intervensi pemerintah dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat memperbaiki indikator utama pemenuhan pelayanan sambungan listrik, akses air minum, rumah layak huni dan prasarana jalan menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran pada perangkat daerah. Penyelenggara layanan bidang infrastruktur dasar antara lain: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Logika program (*theory of change*) yang disusun menjelaskan bahwa infrastruktur dasar meliputi (1) meningkatnya akses masyarakat terhadap listrik, (2) meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan atau masyarakat terdampak bencana, (3) meningkatnya akses air minum layak dan (4) meningkatnya kualitas jalan sesuai standar. Hasil *Theory of Change* Infrastruktur dasar adalah sebagai berikut:



Sumber: Analisis TKPK Provinsi Jawa Tengah 2023

Gambar 3. 29
Theory of Change (ToC) Bidang Infrastruktur Dasar

Program Penanggulangan Kemiskinan dalam upaya mencapai tujuan meningkatnya akses masyarakat terhadap listrik, meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan atau masyarakat terdampak bencana, meningkatnya akses air minum layak serta meningkatnya kualitas jalan sesuai standar. Bidang Infrastruktur Dasar sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 5

Program OPD Dalam Upaya Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Listrik, Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin dan atau Masyarakat Terdampak Bencana, Meningkatnya Akses Air Minum Layak serta Meningkatnya Kualitas Jalan Sesuai Standar Bidang Infrastruktur Dasar di Provinsi Jawa Tengah

| Tujuan | Prioritas Intervensi Jangka Menengah | Prioritas Intervensi Jangka Pendek | Program | OPD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatnya akses masyarakat terhadap listrik | Meningkatnya pemerataan dan keterjangkauan akses listrik masyarakat | Terpasangnya sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu | Program Pengelolaan Ketenagalistrikan | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan atau masyarakat terdampak bencana | Meningkatnya rumah sederhana layak huni | Terselenggarakannya pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program Provinsi | Program Pengembangan Perumahan | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman/Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | Terselenggarakannya pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program Provinsi | | |
| Meningkatnya akses air minum layak | Meningkatnya akses rumah tangga terhadap sumber air minum layak | Tersedianya penyediaan instalasi pengolahan (perpipaan) | Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya |
| | | Terselenggarakannya pengamanan mata air dengan broncaptering | | |
| | | Tersedianya instalasi pengolahan air hujan | Bantuan Keuangan Desa | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya |
| | | Terlindunginya sumur dengan bis beton dan atap beton | | |
| Meningkatnya kualitas jalan sesuai standar | Meningkatnya kualitas jalan provinsi | Terselenggarakannya rehabilitasi dan pemeliharaan jalan | Program Penyelenggaraan Jalan | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya |
| | | Terselenggarakannya peningkatan jalan | | |

2. Bidang Sosial


a. Masalah Utama Bidang Sosial

Pembangunan bidang sosial merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, dengan memastikan kehadiran pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan secara cepat, efektif dan bermartabat. Kehadiran pemerintah terkait bidang sosial adalah melalui akses terhadap layanan kebutuhan dan perlindungan sosial.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan melalui 4 (empat) pilar yakni Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial. Mendasar Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sosial Daerah Provinsi adalah Rehabilitasi Sosial dalam Panti kecuali Eks Napza dan HIV/AIDs) dan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi terdiri dari: a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti. b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti. c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti. d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti. e. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi. Untuk teknis pelaksanaan mangacu pada Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018.

Dari uraian tersebut dapat dikatakan apabila akses layanan kebutuhan dan perlindungan sosial tidak terpenuhi maka akan menimbulkan permasalahan sosial yang salah satunya adalah masalah kemiskinan. Untuk itu penting bagi setiap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) untuk mendapatkan jaminan atas layanan kebutuhan dan perlindungan sosial. Salah satu dampak tidak terpenuhinya layanan kebutuhan dan perlindungan sosial adalah meningkatnya jumlah PPKS yang dapat memicu meningkatnya penduduk miskin.


Jumlah PPKS di Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2018-2022 masih cukup tinggi sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah 2018-2022, diolah

Gambar 3. 30
Jumlah PPKS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022

Jumlah PPKS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 mengalami penurunan secara signifikan selama kurun waktu 5 tahun, dari tahun 2018 sebesar 4.045.143 orang menjadi 3.963.706 orang pada tahun 2022. Data kinerja tersebut setiap tahunnya dilakukan pemutakhiran oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dengan mempertimbangkan kondisi dinamis yang terjadi dalam masyarakat dengan dukungan Kabupaten/kota sebagai perwujudan sinkronisasi perencanaan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam upaya penanganan PPKS di dalam dan di luar panti. Namun angka tersebut masih tergolong tinggi apabila dibandingkan dengan penanganannya. Hal ini merupakan tantangan dalam perumusan kebijakan penurunan PPKS salah satunya melalui sinkronisasi perencanaan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial melalui penanganan PPKS di dalam dan di luar panti.




Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah 2018-2022, diolah

Gambar 3. 31
Penanganan PPKS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022

Penanganan PPKS pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kemudian meningkat kembali menjadi 166.969 orang PPKS yang tertangani pada tahun 2022. Namun demikian masih perlu upaya dalam penanganan PPKS melalui kontribusi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta *stakeholder* terkait.

PPKS sebagaimana Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Dari 26 jenis PPKS sebagaimana Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) , yang terkait erat dengan kemiskinan adalah lansia, disabilitas, fakir miskin, disabilitas terlantar di luar panti, lansia terlantar di luar panti, anak terlantar di luar panti, gelandangan dan pengemis di luar panti, lansia terlantar di dalam panti, anak terlantar di dalam panti, gelandangan dan pengemis di dalam panti, pekerja migran bermasalah sosial, serta korban bencana alam dan sosial.

Penanganan PPKS dilakukan melalui perlindungan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial. Perlindungan Sosial adalah upaya pemerintah guna mendukung masyarakat untuk dapat menghadapi berbagai kerentanan / guncangan di sepanjang siklus kehidupan. Dalam masa krisis, pemerintah memberikan perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat yang terdampak, terutama masyarakat miskin dan rentan, namun pemerintah juga tetap memberikan perlindungan sosial pada kondisi normal. Perlindungan sosial di Jawa Tengah diarahkan untuk penanganan kepala rumah tangga rentan melalui program Kartu Jateng Sejahtera (KJS). Upaya perlindungan sosial melalui KJS dapat dilihat sebagaimana gambar berikut.




Sumber: Dinas Sosial 2023, diolah

Gambar 3. 32
Perlindungan Sosial melalui Kartu Jateng Sejahtera (KJS)
Tahun 2018-2022

Perlindungan sosial melalui KJS diberikan setiap tahunnya kepada 12.764 penerima manfaat. Berdasarkan perkembangan data diatas secara umum mengalami penurunan dengan realisasi terendah sebesar 10.904 penerima pada tahun 2021. Penerima manfaat tidak dapat diberikan tepat sesuai kuota karena kondisi dinamis di lapangan seperti penerima manfaat yang meninggal, pindah alamat, menerima perlindungan sosial dari pemerintah pusat, sudah mampu atau produktif.

Selain perlindungan sosial, penanganan yang dilakukan melalui Rehabilitasi Sosial yang menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial diberikan kepada disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar, gelandangan dan pengemis di dalam panti milik pemerintah provinsi Jawa Tengah dan panti milik masyarakat agar terpenuhi kebutuhan sosial dasarnya.



Sumber: Dinas Sosial 2023, diolah

Gambar 3. 33
Rehabilitasi Sosial dalam Panti Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2022


Berdasarkan data diatas secara umum penanganan PPKS melalui perlindungan sosial kepada disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar, gelandangan dan pengemis di dalam panti mengalami kenaikan. Penanganan disabilitas terlantar dalam panti mengalami kenaikan yang semula 1.767 orang pada tahun 2018 menjadi 3.867 orang pada tahun 2019 dan mengalami penurunan dari 3.867 di tahun 2021 menjadi 3.762 di tahun 2022 karena telah dilakukan bimbingan fisik, mental, spiritual dan ketrampilan bagi para penyandang disabilitas terlantar. Sedangkan penanganan terhadap lansia terlantar dalam panti mengalami penurunan sebanyak 160 orang pada tahun 2022 karena telah dilakukan pemberian edukasi *care giver* kepada keluarga lansia sehingga keluarga tidak menempatkan lansia di panti.

Penanganan terhadap anak terlantar mengalami kenaikan dari 1.095 pada tahun 2018 menjadi 2.795 pada tahun 2019, kemudian pada tahun 2019 hingga tahun 2022 tidak mengalami perubahan karena terdapat keterbatasan sarana dan prasarana panti milik pemerintah provinsi dan kuota bantuan oleh pemerintah terhadap panti milik masyarakat

Penanganan terhadap gelandangan dan pengemis dalam panti mengalami kenaikan sebanyak 250 orang dari 450 orang di tahun 2018 menjadi 700 orang di tahun 2019, dan selanjutnya meningkat kembali sebanyak 110 orang di tahun 2022. Peningkatan cakupan penanganan tersebut karena adanya peningkatan cakupan kinerja Tim Reaksi Cepat (TRC) yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap gelandangan dan pengemis yang ada di masyarakat. Kedepan upaya penanganan melalui rehabilitasi sosial harus terus dioptimalkan agar dapat memenuhi SPM yang telah ditetapkan.

Agar PPKS mampu berdaya secara mandiri, penanganan dilakukan melalui pemberdayaan sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 pada Pasal 7 ayat (2) bahwa penanganan fakir miskin dapat dilakukan melalui pemberdayaan kelembagaan masyarakat; peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha; jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin; kemitraan dan kerja sama antar pemangku kepentingan; dan/atau koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Untuk mendukung pelayanan yang optimal kepada PPKS diperlukan lembaga yang mengelola aktivitas pelayanan PPKS. Sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terdiri atas 14 jenis PSKS. Gambaran PSKS Jawa Tengah dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:




Sumber: Dinas Sosial 2023, diolah

Gambar 3. 34
Pemberdayaan Sosial melalui Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa PSKS di Provinsi Jawa Tengah secara umum mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dikarenakan terdapat regulasi baru untuk merekrut pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan karena terdapat penurunan jumlah Pekerja Sosial Profesional (PSP) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) pada tahun tersebut. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan dari pada tahun sebelumnya karena bertambahnya PSM, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS), Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) dan Dunia Usaha (DU).

Guna mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, diterbitkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif kepada Kelompok Usaha Bersama khususnya pasal 2 yang menyatakan bahwa Pemberian Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bertujuan untuk penguatan kapasitas fakir miskin dalam meningkatkan pendapatan dan kemampuan berusaha sehingga mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan kesetiakawanan sosial. Upaya pemberdayaan sosial melalui KUBE dapat dilihat pada gambar berikut:




Sumber: Dinas Sosial 2023, diolah

Gambar 3. 35
Pemberdayaan Sosial melalui KUBE Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2022

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa pemberian KUBE di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 4.100 orang karena selama tahun 2019 hingga tahun 2021 lebih difokuskan pada pembentukan kelembagaan KUBE, selanjutnya meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi 5.400 orang karena terdapat anggaran bantuan KUBE.

Faktor pendukung lain yang berkaitan dengan tingginya jumlah PPKS diantaranya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Bencana Daerah. Bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti bencana alam, non alam dan

sosial. Risiko bencana daerah dapat diminimalkan dengan berbagai strategi. Risiko bencana daerah di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat




dari Indeks Risiko Bencana Daerah sebagai berikut:

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Nasional 2023, diolah

Gambar 3. 36
Indeks Risiko Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2022

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa Indeks Risiko Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah terus mengalami penurunan dari 146,43 di tahun 2018 menjadi 115,38 di tahun 2022. Secara umum, bencana daerah tidak berpengaruh langsung terhadap kemiskinan, namun apabila korban bencana sosial tidak tertangani, maka dikhawatirkan akan menambah jumlah PPKS baru. Untuk penanganan korban bencana sosial dapat dilihat pada gambar berikut:




Sumber: Dinas Sosial 2023, diolah

Gambar 3. 37
Korban Bencana Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa penanganan korban bencana sosial mulai tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami penurunan, namun meningkat kembali di tahun 2021 dan 2022 karena krisis ekonomi sebagai dampak transisi pandemi Covid-19. Krisis ekonomi yang menyebabkan kemiskinan dan kesenjangan sosial akibat yang memicu terjadinya bencana sosial.

Selain bencana, terdapat faktor lain yaitu tingkat pengangguran. Untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat sebagai berikut:




Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2023, diolah

Gambar 3. 38
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022

Selama kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2020 TPT Jawa Tengah mengalami penurunan, namun meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 5,95 karena pandemi Covid -19 yang berdampak pada keterbatasan aktivitas ekonomi secara luas dan berimplikasi pada pemutusan hubungan kerja maupun berkurangnya pendapatan masyarakat. Walaupun tahun 2022 TPT kembali menurun, namun penurunan tersebut secara tidak langsung belum mampu berkontribusi terhadap penurunan jumlah PPKS.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terjadi karena kurangnya kesempatan kerja yang ada. Hal tersebut dipengaruhi salah satunya oleh rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) yang dapat dilihat melalui rata-rata lama sekolah yang dapat dilihat pada gambar berikut:




Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah 2023, diolah

Gambar 3. 39
Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022

Rata-rata lama sekolah di Provinsi Jawa Tengah sudah mengalami kenaikan setiap tahunnya hal ini menunjukkan bahwa

tingkat pendidikan di Jawa Tengah sudah semakin baik namun tingkat pendidikan di Jawa Tengah masih di 7 tahun, yaitu pada jenjang SMP.

Tingkat pengangguran terbuka yang masih tinggi dan jenjang pendidikan yang masih rendah mengakibatkan sulitnya untuk mencari pekerjaan yang layak sehingga banyak masyarakat yang memilih menjadi pekerja migran. Terbatasnya pendidikan dan keterampilan kerja, berimplikasi pada terbatasnya kemampuan pekerja migran sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan sosial di tempat kerja. Pekerja migran dari Provinsi Jawa Tengah yang mengalami masalah sosial dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Dinas Sosial 2023, diolah

Gambar 3. 40
Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2022

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pekerja migran bermasalah sosial (PMBS) di Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2018 – 2022 sudah mengalami penurunan dimana tahun 2018 PMBS sebesar 466 kasus menjadi 154 kasus di tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi senantiasa konsisten dalam penanganan PMBS melalui fasilitasi pemulangan pekerja migran bermasalah sosial serta dukungan dari instansi lain khususnya upaya pencegahan melalui sosialisasi dan penyesuaian regulasi.


Dari uraian diatas, permasalahan utama dimensi sosial adalah masih tingginya PPKS yang harus diturunkan dengan meningkatkan kesejahteraan sosial PPKS melalui pemberdayaan, rehabilitasi sosial, jaminan dan perlindungan sosial.

b. Prioritas Intervensi Bidang Sosial

Penanganan masalah utama bidang sosial di Jawa Tengah dalam rangka penanggulangan kemiskinan difokuskan untuk peningkatan kesejahteraan sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Intervensi pemerintah dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat memperbaiki indikator utama persentase penurunan PPKS menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang terkait, dalam hal ini ada Dinas

Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Logika program *theory of change* (TOC) yang disusun menjelaskan bahwa menurunkan jumlah PPKS didukung dengan: 1) Menurunnya risiko bencana daerah; 2) Menurunnya tingkat pengangguran; dan 3) Meningkatnya penanganan PPKS, sebagaimana gambar berikut:



Sumber: Analisis TKPK Provinsi Jawa Tengah 2023

Gambar 3. 41
Theory of Change (ToC) Bidang Sosial

Program Penanggulangan Kemiskinan dalam upaya mencapai tujuan menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Bidang Sosial sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 6
Pogram OPD dalam Upaya Penurunan PPKS Bidang Sosial di Provinsi Jawa Tengah

| Tujuan | Prioritas Intervensi Jangka Menengah | Prioritas Intervensi Jangka Pendek | Program | OPD |
|-----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Menurunnya PPKS | Menurunnya risiko bencana daerah | Korban bencana sosial yang mendapatkan penanganan | Program Penanganan Bencana | Dinas Sosial |
| | Meningkatnya penempatan tenaga kerja | Meningkatnya Tingkat pendidikan | Program Pengelolaan Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | Meningkatnya Kesempatan Kerja | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | Program Penempatan Tenaga Kerja | | | |
| | Meningkatnya Penanganan PPKS | Meningkatnya Pemberdayaan Sosial | Program Pemberdayaan Sosial | Dinas Sosial |
| | | Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | |
| | | | Program Penanganan Pekerja Migran Korban Tindak Kekerasan | |
| | Meningkatnya Rehabilitasi Sosial | Program Rehabilitasi Sosial | | |


3. Bidang Kesehatan

a. Masalah Utama Bidang Kesehatan

Kesehatan mempengaruhi tingkat fungsional seseorang, baik dari segi fisiologis, psikologis dan dimensi sosiokultural. Bersama dengan pendidikan, kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan dan kesehatan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Kesehatan yang buruk dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan menghabiskan tabungan rumah tangga sehingga pada akhirnya akan menurunkan kualitas hidup dan menciptakan kemiskinan. Sebaliknya, orang miskin pada gilirannya akan terkena risiko pribadi dan lingkungan yang lebih besar, kekurangan gizi, dan kemampuan yang rendah untuk mengakses fasilitas kesehatan.

Pembangunan Bidang Kesehatan saat ini banyak menghadapi tantangan guna mencapai tujuan Indonesia Emas Tahun 2045 yang berpedoman pada sistem kesehatan nasional. Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan terdapat dua SPM kewenangan provinsi yaitu pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; dan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi. Sedangkan SPM kesehatan daerah Kabupaten/Kota meliputi: (a) pelayanan kesehatan ibu hamil, (b) pelayanan kesehatan ibu bersalin, (c) pelayanan kesehatan bayi baru lahir, (d) pelayanan kesehatan balita, (e) pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, (f) pelayanan kesehatan pada usia produktif, (g) pelayanan kesehatan pada usia lanjut, (h) pelayanan kesehatan penderita hipertensi, (i) pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, (j) pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, (k) pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis dan (l) pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*). SPM tersebut bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan lokal/wilayah, sehingga pelayanan kesehatan mampu memberikan dukungan terhadap pencapaian prioritas pembangunan kesehatan.

Capaian SPM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2022 dapat dilihat melalui indikator jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dan indikator jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi kejadian luar biasa yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebagaimana gambar berikut:



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2022, diolah

Catatan: Pelaksanaan SPM baru dapat diukur mulai tahun 2019

Gambar 3. 42
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019-2022

Gambar 3.42 menjelaskan capaian SPM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2022 pada indikator jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dan indikator jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi kejadian luar biasa yang mendapatkan pelayanan kesehatan diukur dengan membandingkan antara jumlah orang yang terlayani dan jumlah orang yang akan terlayani masing-masing telah mencapai 100%.

Prioritas pembangunan kesehatan dilakukan melalui pendekatan siklus hidup kesehatan yaitu semenjak masih dalam kandungan, masa bayi, anak, remaja, dewasa, pra lansia dan masa lansia, dan prioritas pembangunan kesehatan difokuskan pada kondisi kesehatan ibu, bayi, balita, penyakit menular dan tidak menular.

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah angka yang mengukur jumlah kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan atau dalam 42 hari setelah persalinan per 100.000 KH. Penurunan AKI menjadi penting dalam upaya peningkatan kesehatan ibu, hal ini memberikan gambaran tentang resiko kematian yang dihadapi oleh ibu baik saat

melahirkan maupun setelah melahirkan. AKI dapat dilihat dari tren kasus kematian ibu sebagaimana gambar berikut:




Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2022, diolah

Gambar 3. 43
Tren Kasus Kematian Ibu di Jawa Tengah Tahun 2018-2022

Gambar 3.43 menjelaskan AKI Jawa Tengah tahun 2018-2022 mengalami kenaikan dari 78,60 per 100.000 Kelahiran Hidup (KH) atau 421 kasus tahun 2018 menjadi 84,60 per 100.000 KH atau 485 kasus pada tahun 2022, kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 199 per 100.000 KH atau 1.011 kasus, hal ini disebabkan karena dampak Covid-19. Namun pada tahun 2022 seiring dengan meredanya Covid-19 terjadi penurunan yang signifikan menjadi 84,60 per 100.000 KH atau 485 kasus.

Adapun posisi relatif kasus kematian ibu menurut kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2022 dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2022, diolah


Gambar 3. 44
Posisi Relatif Kasus Kematian Ibu Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022

Gambar di atas menjelaskan posisi relatif kasus kematian ibu menurut kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 2022 sebanyak 485 kasus, sebaran kasus kematian ibu tertinggi di Kabupaten Brebes sebanyak 50 kasus dan terendah di Kota Magelang 1 kasus.

Menurunnya AKI dipengaruhi oleh peningkatan cakupan *Antenatal Care* (ANC) dan kunjungan nifas, pelayanan kunjungan neonatal, peningkatan advokasi kebijakan promosi kesehatan, peningkatan layanan kesehatan remaja, peningkatan cakupan pembiayaan kesehatan, peningkatan cakupan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) serta peningkatan cakupan penemuan dan pengobatan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) dan Penyakit Tidak Menular (PTM), kesehatan jiwa.

Peningkatan cakupan ANC dan kunjungan nifas, pelayanan kunjungan neonatal dipengaruhi oleh peningkatan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, peningkatan pemeriksaan kehamilan dan peningkatan mutu SDM kesehatan. Pada peningkatan pemeriksaan kehamilan diprioritaskan untuk penanganan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang diukur melalui persentase kabupaten/kota dengan pelayanan kehamilan (K6) minimal 70%.

Adapun posisi relatif persentase kabupaten/kota dengan pelayanan kehamilan (K6) minimal 70% di Jawa Tengah tahun 2022 dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:




Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2022, diolah

Gambar 3. 45
Posisi Relatif Persentase Kabupaten/Kota dengan Pelayanan Kehamilan (K6) minimal 70% di Jawa Tengah Tahun 2022

Gambar di atas menjelaskan posisi relatif persentase kabupaten/kota dengan pelayanan kehamilan (K6) minimal 70% di Jawa Tengah Tahun 2022. Sebaran persentase kabupaten/kota dengan pelayanan kehamilan (K6) minimal 70% tertinggi di Kabupaten Blora Sebesar 99,67% dan terendah di Kabupaten Wonosobo 75,41%.

Selain AKI, masalah lain yang perlu mendapat perhatian adalah Angka Kematian Bayi (AKB). AKB atau *Infant Mortality Rate* (IMR) adalah kematian yang terjadi pada penduduk yang berumur 0-11 bulan atau kurang dari 1 tahun. Tingginya AKB disebabkan oleh menurunnya status gizi bayi dan balita, faktor penyebab kematian

bayi antara lain kurangnya asupan gizi bayi selama dalam kandungan yang menyebabkan berat badan lahir rendah, kelainan konginetal pada bayi dan komplikasi kehamilan serta keterbatasan layanan kesehatan ibu dan anak. AKB dapat dilihat dari tren kasus kematian bayi di Jawa Tengah sebagaimana gambar berikut:




Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2022, diolah

Gambar 3. 46

Tren Kasus Kematian Bayi di Jawa Tengah Tahun 2018-2022

Gambar 3.46 menjelaskan tren kasus kematian bayi di Jawa Tengah Tahun 2018-2022 mengalami penurunan. Pada tahun 2018 AKB sebesar 8,37 per 1.000 KH atau 4.481 kasus dan tahun 2022 menurun menjadi 7,02 per 1.000 KH atau 4.024 kasus.

Adapun posisi relatif kasus kematian bayi menurut kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2022 dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2022, diolah

Gambar 3. 47

Posisi Relatif Kasus Kematian Bayi Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022

Gambar di atas menjelaskan bahwa kasus kematian bayi di Jawa Tengah sebanyak 4.024 kasus. Tertinggi di Kabupaten Brebes sebanyak 259 kasus dan terendah di Kota Magelang sebanyak 11 kasus.

Selain permasalahan AKI, AKB juga terdapat permasalahan Angka Kematian Balita (AKABA) di provinsi Jawa Tengah. AKABA atau disebut angka kematian balita merupakan indikator yang mengukur jumlah kematian anak-anak di bawah usia 5 tahun per 1.000 KH pada periode tertentu. Beberapa penyebab kematian balita antara lain pneumonia, penyakit bawaan, diare, cedera, campak dan malaria di daerah endemis. Selain infeksi penyakit, faktor pola asuh juga menjadi faktor penyumbang kasus kematian balita, sehingga masih perlu upaya edukasi dan peningkatan pemahaman bagi orang tua dan pengasuh untuk menerapkan pola asuh secara benar kepada balita. Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesehatan anak-anak dan memastikan mereka memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. AKABA dapat dilihat dari tren kasus kematian balita di Jawa Tengah sebagaimana gambar berikut:




Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2022, diolah

Gambar 3. 48
Tren Kasus Kematian Balita di Jawa Tengah Tahun 2018-2022

Gambar 3.48 menjelaskan AKABA di Jawa Tengah pada 2018-2022 mengalami penurunan, hal ini dibuktikan pada tahun 2018 AKABA sebesar 9,48 per 1.000 KH atau 5.078 kasus menurun menjadi 8,20 per 1.000 KH atau 4.699 kasus tahun 2022.

Adapun posisi relatif kasus kematian balita menurut kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2022 dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:




Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2022, diolah

Gambar 3. 49
Posisi Relatif Kasus Kematian Balita Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022

Gambar di atas menjelaskan posisi relatif kasus kematian balita menurut kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2022 menunjukkan kasus kematian balita sebanyak 4.699 kasus. Kasus kematian tertinggi di Kabupaten Brebes sebanyak 310 kasus dan kasus terendah di Kota Magelang sebanyak 11 kasus. Menurunnya AKB dan AKABA dipengaruhi oleh peningkatan cakupan ANC dan kunjungan nifas, pelayanan kunjungan neonatal, peningkatan advokasi kebijakan promosi kesehatan, peningkatan layanan kesehatan remaja, peningkatan status gizi bayi dan balita, penurunan prevalensi balita wasting, peningkatan cakupan imunisasi pada bayi, peningkatan cakupan pembiayaan kesehatan, peningkatan cakupan STBM.

Pada peningkatan status gizi bayi dan balita diprioritaskan untuk penanganan Program Pemenuhan UKP dan UKM yang diukur melalui persentase Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR). Adapun posisi relatif persentase BBLR menurut kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2022 dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:




Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2022, diolah

Gambar 3. 50
Posisi Relatif Persentase Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022

Gambar di atas menjelaskan posisi relatif persentase BBLR menurut kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2022 menunjukkan persentase BBLR tertinggi di Kota Tegal sebesar 9,58% dan terendah di Kota Surakarta sebesar 1,87%.

Selanjutnya, penurunan prevalensi balita wasting diprioritaskan untuk penanganan Program Pemenuhan UKP dan UKM yang diukur melalui persentase balita wasting. Adapun posisi relatif persentase balita wasting menurut kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2022 dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:




Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2022, diolah

Gambar 3. 51
Posisi Relatif Persentase Balita Wasting Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022

Gambar di atas menjelaskan posisi relatif persentase balita wasting menurut kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2022 menunjukkan persentase balita wasting tertinggi di Kabupaten Pekalongan sebesar 11,94% dan terendah di Kota Semarang sebesar 1,12%.

Selain permasalahan di atas, terdapat permasalahan kesehatan lain yang dihadapi masyarakat yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular, kesehatan jiwa. Penyakit menular dapat dilihat dari Kasus Tuberkulosis, HIV dan AIDS sedangkan penyakit tidak menular dapat dilihat dari Kasus Hipertensi dan Diabetes Mellitus.

Kasus penyakit menular (Tuberkulosis, HIV dan AIDS) di Jawa Tengah tahun 2018-2022 sebagaimana gambar berikut:




Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2022, diolah

Gambar 3. 52
Kasus Penyakit Menular (Tuberkulosis, HIV dan AIDS) di Jawa Tengah Tahun 2018-2022

Gambar 3.52 menjelaskan Kasus Tuberkulosis dan HIV di Jawa Tengah pada tahun 2018-2022 meningkat. Kasus Tuberkulosis meningkat dari 49.616 kasus pada tahun 2018 menjadi 66.333 kasus tahun 2022 dan Kasus HIV dari 2.564 kasus pada tahun 2018 menjadi 3.120 kasus tahun 2022, namun Kasus AIDS di Jawa Tengah tahun 2018-2022 menurun dari 1.879 kasus pada tahun 2018 menjadi 1.309 kasus tahun 2022.

Kasus penyakit tidak menular (Hipertensi dan Diabetes Mellitus) di Jawa Tengah tahun 2018-2022 sebagaimana gambar berikut:




Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2022, diolah

Gambar 3. 53
Kasus Penyakit Tidak Menular (Hipertensi dan Diabetes Mellitus)
di Jawa Tengah Tahun 2018-2022

Gambar 3.53 menjelaskan Kasus Hipertensi dan Diabetes Milletus di Jawa Tengah pada tahun 2018-2022 meningkat. Kasus Hipertensi dari 1.393.751 kasus pada tahun 2018 menjadi 4.695.927 kasus tahun 2022 dan Kasus Diabetes Milletus dari 508.881 kasus pada tahun 2018 menjadi 613.524 kasus tahun 2022. Untuk menurunkan angka kesakitan penyakit menular dan penyakit tidak menular dipengaruhi oleh peningkatan advokasi kebijakan promosi kesehatan, peningkatan cakupan pembiayaan kesehatan, peningkatan penanganan bencana skala provinsi kurang 24 jam, peningkatan cakupan STBM, peningkatan cakupan penemuan dan pengobatan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) dan Penyakit Tidak Menular (PTM), kesehatan jiwa.

Peningkatan cakupan penemuan dan pengobatan Program P2PM dapat dilihat melalui Persentase angka keberhasilan pengobatan semua Kasus Tuberkulosis dan Persentase ODHIV baru mendapat pengobatan HIV.


Adapun posisi relatif persentase angka keberhasilan pengobatan semua Kasus Tuberkulosis menurut kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2022 sebagaimana gambar berikut:



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2022, diolah

Gambar 3. 54
Posisi Relatif Persentase Angka Keberhasilan Pengobatan Semua Kasus Tuberkulosis Menurut Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2022

Gambar di atas menjelaskan posisi relatif persentase angka keberhasilan pengobatan semua Kasus Tuberkulosis menurut kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2022 menunjukkan persentase angka keberhasilan pengobatan semua Kasus Tuberkulosis tertinggi di Kabupaten Pekalongan sebesar 95,73% dan terendah di Kota Magelang sebesar 53,77%. Selanjutnya, posisi relatif Persentase ODHIV baru mendapat pengobatan HIV menurut kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2022 sebagaimana gambar berikut:



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2022, diolah


Gambar 3. 55
Posisi Relatif Persentase ODHIV Baru Mendapat Pengobatan HIV Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022

Gambar di atas menjelaskan posisi relatif persentase ODHIV baru mendapat pengobatan HIV menurut kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2022 menunjukkan persentase ODHIV baru mendapat

pengobatan HIV tertinggi di Kabupaten Pati sebesar 150,71% dan terendah di Kabupaten Wonogiri sebesar 54,87%.

Peningkatan cakupan penemuan dan pengobatan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dapat dilihat melalui Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan dan Persentase penderita Diabetes Milletus yang mendapatkan pelayanan.

Adapun posisi relatif persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan menurut kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2022 sebagaimana gambar berikut:




Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2022, diolah

Gambar 3. 56

Posisi Relatif Persentase Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022

Gambar di atas menjelaskan posisi relatif persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan menurut kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2022 menunjukkan persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan tertinggi di Kota Semarang sebesar 100,00% dan terendah di Kabupaten Purworejo sebesar 12,84%. Selanjutnya, posisi relatif persentase penderita diabetes milletus yang mendapatkan pelayanan menurut kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2022 sebagaimana gambar berikut:



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2022, diolah

Gambar 3. 57
Posisi Relatif persentase penderita Diabetes Milletus yang mendapatkan pelayanan Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022

Gambar di atas menjelaskan posisi relatif persentase penderita Diabetes Milletus yang mendapatkan pelayanan kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2022 menunjukkan persentase penderita Diabetes Milletus yang mendapatkan pelayanan tertinggi di Kabupaten Purbalingga sebesar 134,79% dan terendah di Kabupaten Purworejo sebesar 84,98%.

Dari indikator masalah utama bidang kesehatan yang didukung oleh indikator jangka menengah yang meliputi: (1) persentase kabupaten/kota dengan peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita, (2) persentase capaian kebijakan germas di prov dan kabupaten/kota, (3) persentase kabupaten/kota dengan peningkatan pelayanan remaja sesuai standar, (4) persentase ketercapaian intervensi spesifik untuk penurunan stunting, (5) persentase kabupaten/kota dengan penurunan prevalensi stunting, (6) persentase cakupan imunisasi dasar lengkap, (7) persentase kabupaten/kota dengan *universal health coverage*, (8) persentase respon cepat sub kluster kesehatan dalam penanganan bencana dan/berpotensi bencana skala provinsi, (9) persentase kabupaten/kota dengan kesehatan lingkungan yang baik, (10) persentase kabupaten/kota dengan capaian kinerja program pencegahan dan pengendalian penyakit menular, (11) persentase kabupaten/kota dengan capaian kinerja program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, juga didukung oleh indikator pendek/tahunan yaitu (1) persentase fasilitas layanan kesehatan primer sesuai dengan ketentuan, (2) persentase fasilitas layanan rujukan sesuai dengan ketentuan, (3) persentase kabupaten/kota dengan pelayanan kehamilan (K6) minimal 70%, (4) persentase SDM kesehatan yang kompeten dan bermutu, (5) persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pergerakan germas, (6) persentase kabupaten/kota dengan peningkatan pelayanan remaja


sesuai standar, (7) persentase kabupaten/kota yang telah mengimplementasikan kebijakan PHBS di Jawa Tengah, (8) persentase kabupaten/kota dengan puskesmas yang melaksanakan layanan deteksi dini penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, (9) persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dengan standar. Indikator-indikator pendukung tersebut baru akan diterapkan pada tahun 2024-2026, sehingga kinerja tahun 2018-2022 belum dapat digambarkan.

Berdasarkan kondisi tersebut, masalah utama pada bidang kesehatan adalah tingginya kasus kematian ibu, tingginya angka kematian bayi dan balita serta tingginya angka kesakitan penyakit menular dan penyakit tidak menular. Masalah tersebut perlu menjadi perhatian dalam rangka meningkatkan pembangunan kesehatan dalam mendukung sistem kesehatan Nasional.

b. Prioritas Intervensi Bidang Kesehatan

Penanganan masalah kemiskinan pada bidang kesehatan difokuskan pada masalah tingginya angka kematian ibu, tingginya angka kematian bayi dan balita serta tingginya angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular. Intervensi yang dilakukan pemerintah dalam bentuk program dan kegiatan diharapkan dapat meningkatkan pencapaian indikator kinerja, sehingga akan dijadikan prioritas dalam perencanaan dan penganggaran perangkat daerah penyelenggara layanan dalam bidang kesehatan, dalam hal ini Dinas Kesehatan serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai upaya penentuan prioritas intervensi pada bidang kesehatan, maka TKPK Provinsi Jawa Tengah menyusun logika program (theory of change) dengan tujuan akhir, yaitu menurunannya kematian ibu, menurunannya kematian bayi dan balita, menurunannya angka kesakitan penyakit menular dan penyakit tidak menular sebagaimana gambar:



Sumber: Analisis TKPK Provinsi Jawa Tengah 2023

Gambar 3. 58
Theory of Change (ToC) Bidang Kesehatan

Program Penanggulangan Kemiskinan dalam upaya mencapai tujuan menurunnya kematian ibu, menurunnya kematian bayi dan balita, serta menurunnya angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular Bidang Kesehatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 7
Program OPD Dalam Upaya Menurunnya Kematian Ibu, Menurunnya Kematian Bayi dan Balita, serta Menurunnya Angka Kesakitan Penyakit Menular dan Tidak Menular Bidang Kesehatan di Provinsi Jawa Tengah

| Tujuan | Prioritas Intervensi Jangka Menengah | Prioritas Intervensi Jangka Pendek | Program | OPD |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Menurunnya Kematian Ibu | Meningkatnya cakupan antenatal care dan kunjungan nifas, pelayanan kunjungan neonatal | Meningkatnya ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan |
| | | Meningkatnya pemeriksaan kehamilan | | |
| | Meningkatnya advokasi kebijakan promosi kesehatan | Meningkatnya mutu SDM kesehatan | Program Peningkatan Kapasitas SDM | Dinas Kesehatan |
| | | Meningkatnya implementasi Germas | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| Menurunnya Kematian Bayi dan Balita | Meningkatnya status gizi bayi dan balita | | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan |
| | Menurunnya prevalensi balita wasting | | | |
| | | | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| Menurunnya Angka Kesakitan Penyakit Menular dan | Meningkatnya cakupan penemuan dan pengobatan program pencegahan dan pengendalian penyakit menular | Meningkatnya cakupan pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan |

| Tujuan | Prioritas Intervensi Jangka Menengah | Prioritas Intervensi Jangka Pendek | Program | OPD |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| Penyakit Tidak Menular | Meningkatnya cakupan penemuan dan pengobatan program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa | Meningkatnya layanan deteksi dini penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa | | |

4. Bidang Kelautan dan Perikanan


a) Masalah Utama Bidang Kelautan dan Perikanan

Provinsi Jawa Tengah memiliki wilayah laut dengan berbagai sumber daya yang memiliki potensi ekonomi tinggi yang semestinya dapat dimanfaatkan untuk menjamin kesejahteraan hidup masyarakat sektor kelautan dan perikanan. Tingginya potensi ekonomi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai nelayan, petambak garam, perikanan budidaya, petani rumput laut dan pengolahan hasil laut.

Perikanan budidaya yang aktivitas ekonominya budidaya ikan, udang, atau kepiting dalam kolam, tambak atau karamba cenderung memiliki kesejahteraan yang lebih tinggi karena memiliki modal yang cukup, sedangkan nelayan perorangan dan buruh nelayan pada sektor perikanan tangkap dan petambak garam umumnya memiliki keterbatasan dalam penggunaan sarana dan prasarana penunjang usaha serta rendahnya penerapan teknologi, sehingga berdampak terhadap rendahnya penghasilan yang diperoleh. Hal ini dibuktikan dengan tingginya jumlah nelayan dengan tingkat kesejahteraan rendah.

Berdasarkan data Percepatan Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) tahun 2022 terdapat 12.578 nelayan yang masuk dalam desil 1 (tingkat kesejahteraan terendah). Selain kondisi tersebut ada peningkatan wilayah pesisir yang terkategori angka kemiskinan tinggi (di atas provinsi dan nasional) yaitu dari 6 kabupaten tahun 2018 yaitu Kabupaten Kebumen, Brebes, Pemalang, Rembang, Demak, dan Purworejo menjadi 8 kabupaten pada tahun 2022 yaitu Kabupaten Kebumen, Brebes, Pemalang, Rembang, Demak, Purworejo, Cilacap dan Wonogiri berdasarkan hasil rilis BPS.


Salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan nelayan adalah Nilai Tukar Nelayan (NTN). Nilai tukar nelayan mengacu pada rasio antara harga hasil tangkapan nelayan dengan biaya produksi yang mereka keluarkan untuk menangkap ikan atau produk perikanan lainnya serta ditambah biaya yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Nilai tukar yang tinggi mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan daya beli nelayan. Sebaliknya, nilai tukar yang rendah menunjukkan penurunan daya beli nelayan. Posisi NTN Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 5 tahun terakhir ditunjukkan pada gambar berikut:



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2023, diolah

Gambar 3. 59
Nilai Tukar Nelayan Provinsi Jawa Tengah 2018-2022

Berdasarkan data di atas, NTN Jawa Tengah pada tahun 2018-2022 cenderung mengalami penurunan. Pasca pandemi Covid-19 sempat mengalami kenaikan pada tahun 2021 yaitu sebesar 112,21 poin, namun mengalami penurunan kembali pada tahun 2022 sebesar 7,35 poin menjadi 104,86 poin. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan nelayan mengalami penurunan. Sedangkan posisi relatif NTN Jawa Tengah (104,86) berada di bawah nasional (105,23) sebagaimana gambar berikut:



Sumber: BPS Jawa Tengah 2022, diolah


Gambar 3. 60
Posisi Relatif Nilai Tukar Nelayan Nasional Tahun 2022

Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha perikanan dipengaruhi oleh meningkatnya produksi perikanan yang dapat dilihat dari jumlah produksi perikanan tangkap (ton) dan jumlah produksi

garam. Jumlah produksi perikanan tangkap dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 2022, diolah
 *) Realisasi 2022 merupakan angka sementara (belum dilakukan validasi)


Gambar 3. 61
Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun) di Provinsi Jawa



Tengah Tahun 2018-2022

Dilihat dari sisi produksi perikanan tangkap menunjukkan bahwa tahun 2019-2022 mengalami penurunan yaitu sebesar 526.750,22 ton/tahun pada tahun 2019 menjadi 333.361,47 ton/tahun pada tahun 2022 yang mengakibatkan penurunan pendapatan nelayan.

Apabila dilihat dari produksi garam di Provinsi Jawa Tengah cenderung menurun. Hal tersebut disebabkan musim kemarau basah cukup lama, Produksi garam di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 2022, diolah
 *) Realisasi 2022 merupakan angka sementara (belum dilakukan validasi)


Gambar 3. 62
Produksi Garam Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022

Meningkatnya produksi perikanan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya ketrampilan SDM pelaku usaha kelautan dan perikanan. Penurunan produksi perikanan tangkap tersebut diindikasikan karena belum seluruhnya nelayan memiliki keterampilan. Berdasarkan data Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Semarang dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BP3) Tegal, tahun 2022 jumlah nelayan yang memiliki kompetensi sebanyak 3.444 nelayan (18 persen) dari jumlah total

129.620 nelayan. Selain itu berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 kapal yang menerapkan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) sangat sedikit yaitu sebanyak 204 kapal atau (0,74 persen) dari total kapal di Jawa Tengah sebanyak 27.488 unit.

Selain pada sektor perikanan tangkap, kompetensi SDM petambak garam tahun 2022 masih relatif rendah, hal ini ditunjukkan dengan jumlah petambak garam yang disertifikasi baru sebanyak 10 orang dari jumlah total petambak garam 10.307 orang. Sehingga masih banyak petambak garam yang perlu disertifikasi. Peningkatan kapasitas SDM tersebut juga dapat dilakukan melalui pemberdayaan Perempuan dan taruna pesisir dan pemberdayaan kelompok usaha garam rakyat yang pemberdayaannya relatif masih rendah.

Selain meningkatnya kompetensi SDM, yang memengaruhi meningkatnya produksi perikanan yaitu penggunaan sarana prasarana kelautan perikanan. Hal ini terlihat pada menurunnya produksi garam di Jawa Tengah salah satu penyebabnya dikarenakan masih terdapat petambak garam yang belum menerapkan teknologi pendukung proses produksi. Dari luas tambak garam Provinsi Jawa Tengah seluas 6.419,7 hektar, yang telah menerapkan teknologi proses produksi garam seluas 3.316,2 hektar atau 51 persen.



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 2023, diolah

Gambar 3. 63
Kapal < 5 GT yang Terdaftar Tahun 2019-2023

Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, jumlah kapal <5 GT yang terdaftar pada tahun 2019-2023 mengalami peningkatan dari 6.643 unit menjadi 17.436 unit yang menandakan peningkatan sarana dan prasarana yang dipakai oleh nelayan dalam aktivitas penangkapan ikan, namun kondisi tersebut tetap harus dilengkapi dengan bantuan sarana yang mendukung aktivitas penangkapan ikan, karena dari data produksi perikanan tangkap justru mengalami penurunan produksi.


Berdasarkan gambaran tersebut dapat diketahui bahwa masalah utama kemiskinan pada bidang kelautan dan perikanan adalah rendahnya kesejahteraan pelaku usaha perikanan khususnya nelayan perorangan, buruh nelayan, dan petambak garam yang diindikasikan dengan menurunnya produksi perikanan dan produksi garam dikarenakan masih rendahnya keterampilan dan kapasitas

SDM dan rendahnya penggunaan sarana prasarana kelautan perikanan. Untuk itu tujuan yang ingin dicapai dalam penanggulangan kemiskinan pada bidang kelautan dan perikanan yaitu meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha perikanan khususnya nelayan perorangan, buruh nelayan, dan petambak garam.

b) Prioritas Intervensi Bidang Kelautan dan Perikanan

Penanganan masalah utama kemiskinan pada bidang kelautan dan perikanan di Jawa Tengah difokuskan pada peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan. Intervensi pemerintah dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat memperbaiki indikator utama meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran perangkat daerah penyelenggara layanan dalam bidang kelautan dan perikanan, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan, Provinsi Jawa Tengah.

Logika program (*theory of change*) yang disusun menjelaskan bahwa peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan didukung dengan: 1) meningkatnya ketrampilan SDM pelaku usaha kelautan dan perikanan; serta 2) meningkatnya penggunaan sarana prasarana kelautan perikanan sebagaimana gambar:



Sumber: Analisis TKPK Provinsi Jawa Tengah 2023

Gambar 3. 64
Theory of Change (ToC) Bidang Kelautan dan Perikanan

Program Penanggulangan Kemiskinan dalam upaya mencapai tujuan meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha perikanan Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 8
Program OPD Dalam Upaya Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan Bidang Kelautan dan Perikanan di Provinsi Jawa Tengah

| Tujuan | Prioritas Intervensi Jangka Menengah | Prioritas Intervensi Jangka Pendek | Program | OPD |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha perikanan | Meningkatnya produksi perikanan | Meningkatkan ketrampilan SDM pelaku usaha kelautan dan perikanan | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | Program Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | | |
| | | Meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana berteknologi | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | |
| | | Program Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | | |

5. Bidang Ketahanan Pangan


a) Masalah Utama Bidang Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan dan kemiskinan saling berkaitan, dalam banyak kasus kemiskinan menjadi sebab utama ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan. Kebutuhan pangan yang berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Tengah adalah beras karena merupakan komponen terbesar dalam penentuan garis kemiskinan, khususnya garis kemiskinan makanan.

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi masyarakat, yang tercermin dari tersedianya pangan dan gizi yang cukup. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan. Untuk mencapai stabilitas ketersediaan pangan diperlukan kebijakan dan regulasi lintas sektor yang mendukung stabilitas pangan (pasokan dan harga pangan).

Dalam rangka mengetahui ketahanan pangan suatu wilayah dapat dilihat dari Indeks Ketahanan Pangan (IKP). IKP merupakan turunan dari tiga pilar ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan. Secara rinci pilar ketersediaan meliputi produksi pangan domestik, stok/cadangan pangan dan ekspor-impor, pilar keterjangkauan meliputi distribusi, stabilisasi pasokan dan harga, sistem logistik, manajemen stok, daya beli masyarakat dan akses terhadap pasar dan informasi serta pilar pemanfaatan meliputi perbaikan pola konsumsi, penganeekaragaman konsumsi, perbaikan gizi, keamanan dan mutu pangan. Ketiga pilar tersebut berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap status pangan dan gizi, yang pada akhirnya mendorong tumbuhnya Sumber Daya Manusia yang sehat aktif dan produktif.


Secara umum gambaran Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Badan Pangan Nasional 2023, diolah

Gambar 3. 65
Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan di Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019 – 2022

Gambar diatas menjelaskan Indeks Ketahanan Pangan Jawa Tengah Tahun 2019-2022 mengalami kenaikan, semula 78,85 pada tahun 2019 menjadi 82,95 pada tahun 2022. Hal ini IKP Jawa Tengah lebih tinggi dibandingkan nasional.



Sumber: Badan Pangan Nasional 2023, diolah

Gambar 3. 66
Perbandingan Indeks Ketahanan Pangan antar Provinsi Tahun 2022

Gambar diatas menjelaskan bahwa perbandingan IKP antar provinsi tahun 2022 menyatakan Provinsi Jawa Tengah sebesar 82,95 lebih tinggi dibandingkan nasional yaitu 71,97 yang menempati peringkat kedua setelah Provinsi Bali.


Nilai IKP Jawa Tengah sudah diatas nasional, namun yang masih perlu mendapat perhatian adalah rata-rata konsumsi kalori per kapita di Jawa Tengah yang dilihat dari kecukupan kalori perkapita per hari. Standar kecukupan kalori tersebut ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia yaitu sebesar 2.100 kkal/hari. Dengan

demikian standar kecukupan kalori tersebut setara dengan Garis Kemiskinan Makanan yang ditetapkan BPS sebesar 2.100 kkal perkapita per hari, sehingga dengan kurangnya kecukupan kalori masuk dalam kategori miskin. Gambaran perbandingan Rata-Rata Konsumsi Kalori Per Kapita Antar Provinsi Tahun 2022 dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:

Sumber: Badan Pusat Statistik 2023, diolah

Gambar 3. 67
Perbandingan Rata-Rata Konsumsi Kalori Per Kapita antar Provinsi tahun 2022

Dari gambar diatas dijelaskan bahwa perbandingan rata-rata konsumsi kalori per kapita Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 sebesar



2.017,64 kkal dibawah nasional sebesar 2.079,80 kkal dan masih dibawah standar kecukupan kalori.




Sumber: BPS 2018 - 2022, diolah

Gambar 3. 68
Perkembangan Rata-Rata Konsumsi Kalori Per Kapita di Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 – 2022

Gambar diatas menjelaskan perkembangan rata-rata konsumsi kalori per kapita di Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022 secara umum mengalami penurunan baik Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Pada Tahun 2018 sebesar 2.106,67 kkal menjadi 2.017,64 pada tahun 2022. Laju penurunan tertinggi terjadi pada Tahun 2019 sebesar 61,04 poin.

Rata-rata konsumsi kalori per kapita secara umum dipengaruhi oleh meningkatnya keterjangkauan pangan dan ketersediaan pangan yang diukur melalui Indeks Ketersediaan Pangan dan Indeks Keterjangkauan Pangan.

Gambaran Indeks Ketersediaan Pangan dan Indeks Keterjangkauan Pangan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana berikut:




Sumber: Badan Pangan Nasional 2023, diolah

Gambar 3. 69
Rata-Rata Indeks Ketersediaan dan Indeks Keterjangkauan
Pangan Provinsi Jawa Tengah 2019-2022

Dilihat dari rata-rata indeks ketersediaan pangan Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2019-2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan, sedangkan rata-rata indeks keterjangkauan pangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2022 cenderung mengalami kenaikan.

Ketersediaan pangan dilihat melalui stabilisasi pasokan yang diukur melalui Lumbung pangan masyarakat di desa rawan pangan yang difasilitasi/dibina, volume bahan pangan yang difasilitasi pendistribusiannya untuk stabilisasi pasokan dan jumlah cadangan pangan pemerintah yang dikelola. Gambaran jumlah lumbung pangan masyarakat yang difasilitasi dan dibina sebagaimana berikut:




Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah 2023, diolah

Gambar 3. 70
Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang difasilitasi dan dibina Tahun 2018-2022

Selama kurun waktu 2018-2022 telah dilaksanakan pengembangan lumbung pangan masyarakat Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah tertinggi lumbung pangan yang difasilitasi dan dibina pada tahun 2019 sejumlah 57 kelompok dan jumlah terendah pada tahun 2020 sejumlah 20 kelompok. Mendasarkan data jumlah lumbung pangan masyarakat yang difasilitasi dan dibina cenderung mengalami penurunan sehingga berdampak pada Indeks Ketersediaan Pangan.

Selain itu, stabilitas pasokan dipengaruhi oleh jumlah cadangan pangan pemerintah yang dikelola sebagaimana gambar berikut:



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah 2023, diolah


Gambar 3. 71
Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah yang dikelola (Beras/ton) Tahun 2018-2022

Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang selanjutnya disebut Cadangan Pangan adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selama kurun waktu 2018-2022 cadangan pangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami penurunan, dengan penurunan terbesar yaitu sebesar 52,58 ton yang semula 274,58 ton pada tahun 2018 menjadi sebesar 222 ton pada tahun 2019. Mendasarkan data jumlah cadangan pangan pemerintah yang dikelola berdampak pada Indeks Ketersediaan Pangan.

Selanjutnya meningkatkan keterjangkauan pangan dilihat melalui stabilisasi harga pangan yang diukur melalui jumlah intervensi harga pangan dan penanganan kerawanan pangan yang diukur melalui jumlah desa rawan pangan & gizi yang difasilitasi.

Jumlah intervensi harga pangan diukur melalui *Coefitien of Variation* (CV) harga beras medium sebagaimana gambar berikut:

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah 2023, diolah




Gambar 3. 72

CV Harga Beras Medium Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022

Terjadinya gejolak harga akan berpengaruh pada besaran tingkat akses pangan masyarakat. Apabila berkelanjutan, akan berpotensi menimbulkan kerawanan pangan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah senantiasa mengupayakan agar harga komoditas pangan tetap stabil. Stabilitas merupakan gambaran dari fluktuasi (kenaikan atau penurunan) harga selama kurun waktu tertentu. Fluktuasi harga pangan diukur oleh besarnya nilai CV, semakin kecil CV, maka harga semakin stabil. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa CV harga beras medium Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 2018-2022 cukup stabil dengan angka CV harga yang relatif kecil, CV harga yang terkecil yaitu pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,93.

Hal lain yang mempengaruhi keterjangkauan pangan adalah penanganan kerawanan pangan yang dilihat dari jumlah desa rawan pangan dan gizi yang difasilitasi sebagaimana gambar berikut:



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah 2023, diolah

Gambar 3. 73

Jumlah Desa Rawan Pangan yang Difasilitasi 2018-2022

Pada tahun 2018-2021 jumlah desa rawan pangan yang difasilitasi mengalami peningkatan dari 31 desa pada tahun 2018


menjadi 44 desa pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2022 terjadi penurunan jumlah desa yang difasilitasi karena jumlah kecamatan rentan pangan prioritas 1, 2 dan 3 mengalami penurunan dikarenakan sudah tertangani melalui kebijakan penanganan pandemi Covid-19.

Berdasarkan gambaran diatas dapat diketahui bahwa masalah utama kemiskinan pada bidang ketahanan pangan adalah rendahnya rata-rata konsumsi kalori rumah tangga miskin dan rentan yang mengindikasikan rendahnya akses rumah tangga terhadap pangan secara umum sehingga perlu peningkatan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan pangan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat miskin dan rentan.

b) Prioritas Intervensi Bidang Ketahanan Pangan

Penanganan masalah utama kemiskinan pada Bidang Ketahanan Pangan di Jawa Tengah difokuskan pada upaya - upaya untuk meningkatkan indeks ketahanan pangan masyarakat melalui meningkatkan ketersediaan pangan dan keterjangkauan pangan khususnya pada rumah tangga miskin. Intervensi pemerintah dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat memperbaiki indikator utama indeks ketahanan pangan menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran perangkat daerah penyelenggara layanan dalam bidang ketahanan pangan, dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan.

Logika program (theory of change) yang disusun menunjukkan bahwa mewujudkan ketahanan pangan daerah dipengaruhi oleh: 1) Meningkatnya ketersediaan pangan; serta 2) Meningkatkan Keterjangkauan Pangan yang diwujudkan melalui Stabilisasi Pasokan, Stabilisasi Harga Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan.



Sumber: Analisis TKPK Provinsi Jawa Tengah 2023

Gambar 3. 74
Theory of Change (ToC) Bidang Ketahanan Pangan

Program Penanggulangan Kemiskinan dalam upaya mencapai tujuan mewujudkan ketahanan pangan daerah Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 9
Program OPD Dalam Upaya Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah Bidang Ketahanan Pangan di Provinsi Jawa Tengah

| Tujuan | Prioritas Intervensi Jangka Menengah | Prioritas Intervensi Jangka Pendek | Program | OPD |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Mewujudkan ketahanan pangan daerah | Meningkatkan ketersediaan pangan | Stabilitas pasokan | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Dinas Ketahanan Pangan |
| | Meningkatkan keterjangkauan pangan | Stabilitas harga pangan | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | |
| | | Penanganan kerawanan pangan | Program Penanganan Kerawanan Pangan | |

6. Bidang Ketenagakerjaan

a) Masalah Utama Bidang Ketenagakerjaan

Pengangguran dan kemiskinan merupakan dua permasalahan yang berkaitan. BPS menggunakan pendekatan konsep ketidakmampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (*basic needs approach*) untuk menghitung jumlah penduduk miskin yang diperoleh melalui survei sosial ekonomi nasional (susenas). Penduduk yang menganggur dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dapat menyebabkan penduduk tersebut jatuh ke jurang kemiskinan. Kondisi tersebut dapat dilihat dari pengangguran terbuka.

Pengangguran terbuka diartikan sebagai tenaga kerja yang tidak memiliki pekerjaan namun sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan dan sudah memiliki pekerjaan tapi belum mulai bekerja yang diperoleh melalui survei angkatan kerja nasional atau Sakernas (BPS, 2023). Pengangguran umumnya terjadi karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia serta lapangan kerja yang ada tidak mampu untuk menyerap tenaga kerja yang tersedia. Pengangguran terbuka diukur menggunakan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yaitu persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.


Peluang terhadap pekerjaan yang layak bagi angkatan kerja masih menjadi permasalahan dalam upaya pengurangan pengangguran dan peningkatan pendapatan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah. Pekerjaan yang layak adalah pekerjaan yang menjamin setiap pekerja bekerja secara produktif dan terpenuhinya hak-hak asasi sebagai seorang manusia. Sebagai konsekuensi dari pekerjaan yang layak, pekerja memiliki kesempatan atas pekerjaan yang produktif, kesempatan untuk mengembangkan diri, menerima pendapatan yang adil dan layak, keamanan di tempat kerja, perlindungan sosial bagi pekerja dan keluarganya, serta kebebasan untuk menyatakan pendapat, berorganisasi dan terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka (BPS, 2023). Pekerjaan Layak merupakan aspek paling utama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan merupakan cara untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan pemenuhan pekerjaan yang layak bagi angkatan kerja khususnya pengangguran di Jawa Tengah.

Pentingnya peluang terhadap pekerjaan yang layak di Jawa Tengah dapat dilihat dari capaian indikator utama Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 sebesar 5,57%, lebih rendah dari capaian nasional sebesar 5,86% dan


berada di urutan nomor 11 secara nasional sebagaimana gambar berikut:

Sumber: BPS, Periode Agustus 2022, diolah

Gambar 3. 75
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka antar Provinsi
Tahun 2022 (%)




Jika dilihat perkembangan TPT Jawa Tengah pada tahun 2018-2023 sejalan dengan perkembangan TPT nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah mendukung upaya nasional dalam menurunkan pengangguran, namun pada tahun 2020 terjadi peningkatan TPT sebesar 6,48% atau naik 2,04 persen dari tahun 2019 disebabkan oleh dampak Covid-19, meskipun terjadi tren penurunan secara konsisten dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Jika dilihat dari sisi efektivitas dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, rata-rata perubahan TPT di Jawa Tengah sebesar 0,371 sedangkan nasional 0,238. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penurunan TPT Jawa Tengah lebih efektif dibandingkan nasional. sebagaimana gambar berikut:



Sumber: BPS, (periode Agustus) 2018 - 2022, diolah

Gambar 3. 76
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Tengah dengan Nasional Tahun 2018 – 2022

Pada tahun 2022 masih terdapat 13 kabupaten/kota yang tingkat pengangguran terbuka lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah dan nasional serta 3 kabupaten/kota yang tingkat pengangguran terbuka lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah dan lebih rendah dari nasional sebagaimana gambar berikut:



Sumber: BPS 2022, diolah


Gambar 3. 77
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 2022 (%)

Indikasi besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah dapat dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). TPAK merupakan persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja (BPS, 2023). Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Tingginya jumlah angkatan kerja jika dibarengi dengan tingginya kesempatan kerja maka dapat menekan tingkat pengangguran. Memperluas kesempatan kerja bukan hanya penting dari sisi ekonomi, namun juga sosial. Selain menciptakan lapangan kerja baru, memperluas kesempatan kerja juga akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini secara tidak langsung juga akan mengurangi kemungkinan terjadinya masalah sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja, pemagangan pencari kerja, penempatan pencari kerja, penyuluhan kewirausahaan, penyediaan fasilitas informasi ketenagakerjaan, dan pengadaan job fair memberikan kesempatan kerja bagi pencari kerja sehingga penempatan tenaga kerja meningkat.


Persentase penduduk usia kerja aktif dapat dilihat melalui TPAK Provinsi Jawa Tengah, selama 5 tahun terakhir cenderung meningkat namun persentase tenaga kerja yang ditempatkan cenderung fluktuatif. Penurunan terbesar persentase tenaga kerja yang ditempatkan tahun 2020 sebesar 37,07% dari tahun 2019 sebesar 68,85% dikarenakan pandemi Covid-19 meskipun tahun 2022 kembali naik sebesar 70,52% sebagaimana gambar berikut:



Sumber: BPS, Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah 2023, diolah

Gambar 3. 78
Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Persentase Penempatan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Selain itu TPT juga dipengaruhi oleh meningkatnya kualitas sumber daya manusia/ tenaga kerja yang dapat dilihat dari persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi. Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi dipengaruhi meningkatnya keterampilan kerja sektor formal yang diukur dari persentase setengah penganggur menurut lulusan sebagaimana gambar berikut:




Sumber: BPS, Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah 2023, diolah

Catatan: data persentase setengah penganggur lulusan pendidikan dasar ke bawah hanya tersedia tahun 2019-2021, sedangkan persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi hanya tersedia tahun 2019-2022.

Gambar 3. 79
Perbandingan persentase setengah penganggur lulusan pendidikan dasar ke bawah dengan persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2022

Dari data tersebut persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi selama 2019-2022 fluktuatif dengan penurunan terendah pada tahun 2021 sebesar 0,77% sebagai dampak pandemi Covid-19 namun meningkat kembali menjadi 2,45% pada tahun 2022. Sedangkan persentase setengah penganggur lulusan pendidikan dasar ke bawah mengalami penurunan, hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberian kesempatan kerja berjalan efektif.

Sedangkan peningkatan produktivitas tenaga kerja yang diukur melalui tingkat produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh meningkatnya keterampilan tenaga kerja sektor informal dan meningkatnya akses pembiayaan usaha. Meningkatnya keterampilan tenaga kerja sektor informal diukur melalui persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja, kelompok umur tersebut kategori kelompok umur produktif yaitu 15-64 tahun sebagaimana gambar berikut:




Sumber: BPS Sakernas 2023, diolah

Gambar 3. 80
Perbandingan Penduduk Umur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Dengan Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022

Dari data diatas tingkat produktivitas tenaga kerja selama kurun waktu 2018-2022 fluktuatif dengan penurunan terendah pada tahun 2020 sebagai akibat pandemi Covid-19 namun meningkat kembali menjadi 57,11% pada tahun 2022. Sedangkan penduduk umur 15 tahun ke atas yang bekerja meningkat dari 17.245.548 jiwa pada tahun 2018 menjadi 18.390.459 jiwa pada tahun 2022. Hal ini

menunjukkan bahwa semakin produktif tenaga kerja maka semakin tinggi penduduk umur 15 tahun ke atas yang bekerja tersalurkan.

Namun apabila dilihat dari kelompok umur jumlah penduduk angkatan kerja umur 15 tahun ke atas yang menganggur paling banyak berada pada kelompok umur 20-24 tahun yaitu sebesar 243.214 orang, sebagaimana gambar berikut:




Sumber: BPS 2022, diolah

Gambar 3. 81
Perbandingan Kelompok Umur Penduduk Angkatan Kerja Berumur 15 Tahun ke Atas yang Menganggur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Dari gambar tersebut masih perlu upaya pemerintah untuk menyediakan atau memberi peluang kepada penduduk umur 20-24 untuk memperoleh akses lapangan kerja.

Selain itu untuk meningkatnya akses pembiayaan usaha dilihat dari kredit usaha rakyat UMKM yang diukur melalui total debitur KUR UMKM sebagaimana gambar berikut:



Sumber: Dinkop 2023, diolah

Catatan: data kredit KUR UMKM hanya tersedia tahun 2019-2021


Gambar 3. 82

Total Debitur KUR UMKM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021

Gambar diatas menjelaskan bahwa total debitur KUR UMKM selama kurun waktu 2019-2021 konsisten meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa akses pembiayaan usaha yang dilakukan pemerintah dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik.

Permasalahan lain tenaga kerja yaitu resiko kehilangan pekerjaan yang berasal dari kecelakaan kerja ataupun perselisihan industrial. Tenaga kerja muda yang berusia antara 18-24 tahun, memiliki risiko 40% lebih besar untuk mengalami kecelakaan kerja dibandingkan tenaga kerja dewasa ((International Labour Office (ILO), 2018). Tenaga kerja muda menemui lebih banyak tantangan dalam bertransisi dan menyesuaikan dari sekolah ke pekerjaan, selain itu juga belum berpengalaman menjaga keselamatan diri di lingkungan kerja. Perselisihan industrial sendiri dikelompokan menjadi 4 yaitu perselisihan kepentingan, perselisihan mengenai pengaduan, perselisihan mengenai praktik ketenagakerjaan yang tidak adil, dan perselisihan mengenai pengakuan.

Pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan kepada tenaga kerja atas berbagai macam risiko yang mungkin terjadi seperti kecelakaan kerja, meninggal dunia, persiapan memasuki hari tua dan pensiun maupun menjamin jika terjadi risiko kehilangan pekerjaan yang dikarenakan pemutusan hubungan kerja melalui jaminan sosial ketenagakerjaan. Sedangkan untuk mengatasi perselisihan hubungan industrial pemerintah berupaya terus meningkatkan lembaga kerjasama (LKS) bipatrit sebagai forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan, untuk mencegah resiko kehilangan pekerjaan. Pencegahan resiko kehilangan pekerjaan dilihat melalui meningkatnya produksi perusahaan dan pencegahan pemutusan kontrak tenaga kerja maupun penutupan perusahaan yang diukur dengan persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial diselesaikan melalui perjanjian bersama. Perbandingan jumlah kasus perselisihan yang dilaporkan dan yang telah diselesaikan melalui perjanjian bersama sebagaimana gambar berikut:



Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah 2022, diolah

Gambar 3. 83
Perbandingan jumlah kasus perselisihan dan jumlah perjanjian bersama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022


Dari gambar diatas jumlah kasus perselisihan tahun 2018-2022 fluktuatif, kasus tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebanyak 686 kasus, sedangkan jumlah penyelesaian kasus melalui perjanjian bersama mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 553 menjadi 1.664 pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya penambahan kasus perselisihan diimbangi dengan upaya penyelesaian melalui perjanjian bersama yang signifikan. Namun demikian harus terus diupayakan agar meminimalkan kasus perselisihan dan percepatan penanganan perselisihan dapat dilakukan.

Berdasarkan gambaran diatas, tidak dapat dipungkiri bahwa upaya pengurangan pengangguran dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin masih perlu terus dilakukan agar tidak berdampak pada peningkatan kemiskinan. Oleh sebab itu masalah utama yang diangkat pada bidang ketenagakerjaan adalah tingginya jumlah pengangguran terbuka Jawa Tengah dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu menurunnya tingkat pengangguran terbuka.

b) Prioritas Intervensi Bidang Ketenagakerjaan

Intervensi pemerintah dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat memperbaiki indikator utama tingkat pengangguran terbuka (TPT) menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran perangkat daerah. Perangkat daerah penyelenggara layanan dalam bidang ketenagakerjaan yaitu (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; (3) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata; (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; (4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan (5) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB.

Logika program (theory of change) yang disusun menjelaskan bahwa menurunkan tingkat pengangguran didukung dengan: 1) Meningkatnya penempatan tenaga kerja, 2) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia/tenaga kerja, 3) Meningkatnya produktivitas tenaga kerja dan 4) Meningkatnya pencegahan resiko kehilangan pekerjaan, sebagaimana gambar berikut:



Sumber: Analisis TKPK Provinsi Jawa Tengah 2023

Gambar 3. 84
Theory of Change (ToC) Bidang Ketenagakerjaan

Program Penanggulangan Kemiskinan dalam upaya menurunnya tingkat pengangguran masyarakat miskin Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 10
Program OPD dalam Upaya Mendukung Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka Masyarakat Miskin Bidang Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Tengah


| Tujuan | Prioritas Intervensi Jangka Menengah | Prioritas Intervensi Jangka Pendek | Program | OPD | | |
|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Menurunnya TPT | Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja | Meningkatnya Kesempatan Kerja | Program Penempatan Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia/ Tenaga Kerja | Meningkatnya keterampilan tenaga kerja sektor formal | Program Hubungan Industrial | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | | | | | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | |
| | Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja | Meningkatnya Keterampilan tenaga kerja sektor informal | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | | |
| | | | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | | |
| | | | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | | |
| | Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja | Meningkatnya Keterampilan tenaga kerja sektor informal | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | |

| Tujuan | Prioritas Intervensi Jangka Menengah | Prioritas Intervensi Jangka Pendek | Program | OPD |
|---------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB |
| | | | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil dan Usaha Mikro | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | | Meningkatnya akses pembiayaan usaha | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil dan Usaha Mikro | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | | | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | Meningkatnya Pencegahan Resiko Kehilangan Pekerjaan | Meningkatnya produksi perusahaan dan pencegahan pemutusan kontrak tenaga kerja maupun penutupan perusahaan | Program Hubungan Industrial | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |

7. Bidang Pertanian Dan Perkebunan

a) Masalah Utama Bidang Pertanian dan Perkebunan

Salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Nilai Tukar Petani (NTP) diperoleh dari hasil perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP juga menggambarkan nilai tukar (*terms of trade*) dari harga-harga pertanian terhadap barang/jasa yang dikonsumsi rumah tangga petani maupun biaya produksi serta pembentukan barang modal. Semakin tinggi NTP, maka semakin tinggi kemampuan atau daya beli petani di perdesaan.




Sumber: BPS 2018-2022, diolah

Gambar 3. 85
Perbandingan NTP dengan Presentase Penduduk Miskin
Tahun 2018-2022

Berdasarkan data di atas, NTP Jawa Tengah pada tahun 2018-2020 cenderung mengalami penurunan dampak dari pandemi covid-19, namun berangsur-angur mengalami peningkatan pada tahun 2020-2022. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan petani mengalami perbaikan. Namun, berdasarkan data BPS pada Desember 2022, capaian NTP Jawa Tengah di bawah rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan tingkat kesejahteraan petani Provinsi Jawa Tengah masih lebih rendah dibandingkan nasional.

Apabila NTP dibandingkan dengan penduduk miskin di Jawa Tengah, kedua variabel tersebut seperti memiliki korelasi. Hal itu terlihat apabila NTP mengalami perubahan akan mempengaruhi jumlah penduduk miskin, seperti terlihat pada grafik diatas.



Sumber: BPS 2018-2022, diolah

Gambar 3. 86
NTP sub sektor Jawa Tengah dan Nasional 2018-2022

Beralih pada capaian atas NTP sub sektor di Jawa Tengah yang dirilis oleh BPS, dari data diatas dapat diketahui bahwa NTP Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura mengalami perkembangan capaian yang baik ditandai dengan capaian indeks NTP Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura diatas capaian nasional. Namun, sedangkan yang masih dibawah capaian nasional ada pada Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan.


Jika melihat daftar komoditi makanan yang memberi sumbangan besar terhadap garis kemiskinan beserta kontribusinya (persen) pada September 2022. Dapat diketahui bahwa produksi sektor pertanian berpengaruh besar dalam penentuan garis kemiskinan di Jawa Tengah. Terdapat beberapa komoditi makanan yang mempengaruhi garis kemiskinan di bidang pertanian dan perkebunan, diantaranya adalah beras, daging ayam, telur, kedelai, tebu, bawang merah dan cabe rawit. Maka dari itu perlu menjaga komoditas tersebut dalam hal produksi di Jawa Tengah.

Tabel 3. 11
Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar Terhadap Garis
Kemiskinan beserta Kontribusinya (persen) September 2022

| N | Jenis Komoditi Makanan | September | |
|----|--------------------------|-----------|--------|
| | | Kota % | Desa % |
| | Makanan | 74,66 | 75,79 |
| 1 | Beras | 18,16 | 19,58 |
| 2 | Rokok Kretek Filter | 9,55 | 8,76 |
| 3 | Daging Ayam ras | 4,07 | 4,29 |
| 4 | Telur Ayam Ras | 4,01 | 4,12 |
| 5 | Tempe | 2,7 | 2,78 |
| 6 | Gula Pasir | 2,65 | 2,44 |
| 7 | Tahu | 2,55 | 2,54 |
| 8 | Kue Basah | 2,54 | - |
| 9 | Mie Instan | 2,52 | 2,4 |
| 10 | Bawang Merah | 2,24 | 2,37 |
| 11 | Cabe Rawit | - | 2,18 |
| | Komoditi Makanan Lainnya | 25,34 | 24,21 |

Sumber: BPS 2022

Berdasarkan produksi komoditi yang memberi sumbangan besar terhadap garis kemiskinan, diantaranya yaitu produksi padi (ton), produksi kedelai (ton), produksi tebu (ton), produksi bawang merah (ku), produksi cabe rawit (ku), produksi daging ayam ras (kg), produksi telur ayam ras (ku). Dapat dilihat perkembangan produksi komoditi tersebut pada gambar berikut:



Sumber: BPS 2018-2022, diolah

Gambar 3. 87
Produksi Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar Terhadap
Garis Kemiskinan 2018-2022 Jawa Tengah


Melihat tingkat kesejahteraan petani di Jawa Tengah melalui potret NTP diatas, secara garis besar petani di Jawa Tengah mengalami surplus atas apa yang telah dibayarkan dibanding dengan yang diterima. Namun jika melihat data kemiskinan Maret 2022, persentase penduduk miskin usia 15 tahun keatas menurut lapangan pekerjaan utama dari sektor pertanian sebesar 25,80% dari total penduduk miskin di Jawa Tengah. Dari rekapitulasi data keluarga yang bekerja desil 1 P3KE dan padan dengan dukcapil, kepala keluarga yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 28,08%, meliputi petani gurem, buruh tani dan perkebunan, serta pencari kayu dan madu di hutan.

Berdasarkan gambaran tersebut dapat diketahui bahwa tingkat kesejahteraan petani di Jawa Tengah tidak dapat dilihat melalui NTP saja namun perlu juga dilihat dari lapangan pekerjaan sektor pertanian.

b) Prioritas Intervensi Bidang Pertanian dan Perkebunan

Penanganan masalah utama kemiskinan pada bidang pertanian, perkebunan di Jawa Tengah difokuskan pada upaya - upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya pada petani gurem, buruh tani dan perkebunan, pencari kayu dan madu di hutan. Intervensi pemerintah dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat memperbaiki indikator utama peningkatan pendapatan menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran perangkat daerah penyelenggara layanan dalam bidang pertanian dan perkebunan, dalam hal ini Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.

Logika program (theory of change) yang disusun menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan masyarakat khususnya petani dan peternak dipengaruhi oleh meningkatnya produksi pertanian.



Sumber: Analisis TKPK Provinsi Jawa Tengah 2023

Gambar 3. 88
Theory of Change (ToC) Bidang Pertanian dan Perkebunan

Program Penanggulangan Kemiskinan dalam upaya meningkatnya pendapatan petani dan peternak miskin Bidang Pertanian dan Perkebunan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 12
Program OPD dalam Upaya Mendukung Meningkatnya Pendapatan Petani dan Peternak Miskin Bidang Pertanian dan Perkebunan di Provinsi Jawa Tengah

| Tujuan | Prioritas Intervensi Jangka Menengah | Prioritas Intervensi Jangka Pendek | Program | OPD |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Meningkatnya pendapatan petani dan peternak miskin | Meningkatnya produksi pertanian | Penanganan dampak bencana alam | Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian | Distanbun |
| | | | Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian | Disnakeswan |
| | | Meningkatkan SDM petani dan peternak | Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian | Distanbun |
| | | Terpenuhinya sarana dan prasarana pertanian | Program Pengelolaan Hutan | DLHK |
| | | | Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya | DLHK |
| | | | Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | DLHK |
| | | | Program Penyediaan dan Pengembangan sarana pertanian | Distanbun |
| | | | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Disnakeswan |


8. Bidang Pendidikan

a) Masalah Utama Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pengungkit utama dalam penanggulangan kemiskinan. Melalui pendidikan, seseorang diharapkan dapat memiliki lebih banyak akses dan pilihan dalam hidup sehingga memperluas kesempatan untuk mencapai kesejahteraan. Sebaliknya, kurangnya pendidikan membuat seseorang memiliki akses dan pilihan yang terbatas sehingga kesempatan untuk mencapai atau mempertahankan kesejahteraan menjadi lebih kecil. Hal tersebut membuat pendidikan seharusnya menjadi hak dasar yang dapat diakses oleh semua orang tanpa terkecuali dalam rangka mencapai kesejahteraan seluas-luasnya.

Partisipasi pendidikan diwajibkan ditempuh selama 12 tahun sebagaimana yang diatur dalam PP no 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar sebagai turunan dari UU 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan turunan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pemenuhan wajib belajar 12 tahun berfungsi sebagai upaya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara dengan tujuan agar seluruh masyarakat dapat mengembangkan potensi diri sehingga dapat hidup mandiri di masyarakat atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Pemenuhan wajib belajar 12 tahun dapat dilihat melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang mengukur lamanya pendidikan yang telah ditempuh oleh masyarakat berumur 25 tahun ke atas dan Harapan Lama Sekolah (HLS) yang mengukur lamanya pendidikan yang diharapkan akan ditempuh anak di masa mendatang.

Berkaitan dengan hal tersebut masalah utama yang dihadapi dalam dimensi pendidikan adalah durasi partisipasi pendidikan yang tidak maksimal ditunjukkan dengan angka RLS yang belum mencapai 12 tahun. RLS Jawa Tengah pada tahun 2022 adalah sebesar 7,93, hal itu berarti penduduk usia 25 tahun ke atas rata-rata bersekolah hingga 7,93 tahun atau setara kelas 7 hingga 8 SMP. Capaian tersebut masih di bawah angka nasional yang sebesar 8,69. Meski di bawah nasional, laju pertumbuhan RLS Jawa Tengah lebih baik daripada nasional, sehingga bisa diasumsikan bahwa kinerja pemerintah dalam intervensi pendidikan cukup baik.




Sumber: BPS 2018-2022, diolah

Gambar 3. 89
Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2018-2022

Selain RLS masalah utama yang dihadapi adalah HLS. HLS pada tahun 2022 baik Jawa Tengah maupun nasional telah mampu mencapai angka di atas 12 yaitu 12,01 dan 13,10 secara berurutan. Hal tersebut menunjukkan penyelenggaraan layanan pendidikan diharapkan telah mampu mendorong anak agar bersekolah hingga rata-rata 12,01 tahun di Jawa Tengah dan 13,10 tahun secara nasional. Meski sudah mencapai angka 12 tahun lebih, akan tetapi jika dibandingkan dengan RLS yang masih belum mencapai 12 tahun menunjukkan adanya gap yang perlu dilihat lebih lanjut, idealnya antara RLS dan HLS bisa sama.

Untuk memahami gap tersebut maka perlu dilihat lebih dalam pada kondisi partisipasi pendidikan yang terjadi saat ini melalui Angka Partisipasi Murni (APM). APM mengukur tingkat partisipasi anak sekolah yang tepat usia dan tepat jenjang, sebagai contoh APM mengukur berapa persen anak sekolah SMA pada usia 16-18 tahun. Pada tahun 2022 APM Jawa Tengah untuk jenjang SD, SMP dan SMA secara berurutan adalah 98,39, 81,02 dan 61,17. Nilai APM cenderung mengalami pertumbuhan positif sepanjang 5 tahun terakhir dengan jenjang SMA memiliki nilai terendah yang berarti 38,83% anak usia 17-18 yang tidak bersekolah di jenjang SMA baik karena tinggal kelas, tidak sekolah atau akselerasi.




Sumber: BPS 2018-2022, diolah

Gambar 3. 90
Angka Partisipasi Murni SD, SMP, SMA Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2022

Untuk melihat partisipasi pendidikan yang lebih luas (tidak tepat jenjang dan tidak tepat usia), APM perlu disandingkan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS). APK mengukur tingkat partisipasi pendidikan pada jenjang tertentu (tidak tepat usia), sedangkan APS mengukur tingkat partisipasi pendidikan pada usia tertentu (tidak tepat jenjang). Dengan kata lain APK melihat dari sisi *supply* (layanan pendidikan) sedangkan APS melihat dari sisi *demand* (siswa).


APK Jawa Tengah pada tahun 2022 untuk jenjang SD, SMP dan SMA secara berurutan adalah 106,19, 94,05, dan 86,83. APK cenderung mengalami fluktuasi ketat pada 5 tahun terakhir. Fluktuasi tersebut dapat dimaknai bahwa kualitas layanan pendidikan dalam menyerap siswa tiap jenjang cenderung ajeg. Pertumbuhan yang paling signifikan dapat dilihat pada jenjang SMA dengan selisih tahun akhir dan awal sebesar 2,68%. Akan tetapi nilai terendah masih pada jenjang SMA yang menunjukkan bahwa partisipasi pada jenjang tersebut baru mencakup 86,83% populasi usia 17-18 tahun di Jawa Tengah.



Sumber: BPS 2018-2022, diolah

Gambar 3. 91
Angka Partisipasi Kasar SD, SMP, SMA Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2022

Untuk APS, capaian Jawa Tengah pada tahun 2022 untuk kelompok 7-12, 13-15, dan 16-18 secara berurutan adalah 99,58%, 96,77%, dan 70,82%. Jika melihat kelompok usia, capaian APS cenderung baik dengan kelompok usia 7-12 dan 13-15 telah mencapai angka di atas 95%. Sedangkan untuk kelompok usia 16.-18 baru mencapai 70,82%, berarti ada 29,18% anak usia 16-18 yang tidak bersekolah. Hal ini kurang sejalan dengan nilai APK SMA yang mencapai 86,63% yang berarti 16,21% siswa SMA di Jawa Tengah bukan dari kelompok usia 17-18 atau bukan penduduk dengan KTP Jawa Tengah.




Sumber: BPS 2018-2022, diolah

Gambar 3. 92
Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-
2022

Jika meninjau ulang data angka partisipasi dengan RLS dan HLS maka dapat diasumsikan bahwa rata-rata anak usia sekolah di Jawa Tengah memang bersekolah hanya sampai jenjang SMP. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat partisipasi pada jenjang dan usia anak SMA yang tidak maksimal, yang menjadikan perhatian pada jenjang dan usia SMA menjadi sangat penting akan tetapi tidak menghalangi intervensi pada jenjang dan kelompok usia yang lain karena partisipasi pendidikan sifatnya harus selalu mengalir dan tidak terpisah satu sama lain.

Jika melihat usia penduduk, jumlah anak yang tidak sekolah bisa dihitung dari invers APS. Pada tahun 2022, jumlah ATS adalah sebanyak 556,205 atau 32,84% dari penduduk usia 7-18 tahun. Angka tersebut cenderung mengalami penurunan pada 5 tahun terakhir dengan kenaikan pada tahun terakhir sebesar 630 orang atau

sebesar 0,14% dari populasi usai 7-18 tahun. Persentase ATS ajeg pada angka di atas 30% yang berarti hampir 1 dari 3 anak usia 7-18 tahun di Jawa Tengah tidak bersekolah. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan partisipasi pendidikan yang secara lebih lanjut akan membantu meningkatkan kesejahteraan per kapita.



Sumber: BPS 2018-2022, diolah


Gambar 3. 93
Jumlah dan Persentase Anak Tidak Sekolah dan Anak Bersekolah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022

Untuk mewujudkan RLS di atas 12 tahun pada seluruh anak usia sekolah di Jawa Tengah, masalah yang perlu diselesaikan adalah tingkat partisipasi yang rendah dengan menyasar anak tidak sekolah dan inklusifitas layanan pendidikan untuk meningkatkan tingkat serapan peserta didik.

b) Prioritas Intervensi Bidang Pendidikan

Penanganan masalah pendidikan dalam menunjang penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah ditempuh melalui dua jalur utama yaitu intervensi pada *supply* (layanan pendidikan) dan *demand* (anak usia sekolah 7-18 tahun). Sifat-sifat masalah pada sisi *supply* dan *demand* adalah *multi facet* sehingga memerlukan peran serta berbagai pihak secara lintas sektor. Pada sisi *supply* dilakukan melalui pemerataan layanan pendidikan baik secara fisik maupun secara sistem yang inklusif. Adapun dari sisi *demand* langkah yang dilakukan adalah melakukan pengembalian ATS dan mendorong tingkat penyelesaian pendidikan.

Dari sisi *supply* langkah yang perlu ditempuh adalah menciptakan layanan pendidikan yang inklusif ditunjukkan dengan aksesibilitas yang mumpuni baik secara fisik dan finansial. Program pengelolaan pendidikan dan program penunjang urusan pemerintahan (perencanaan) mendukung hal tersebut. Dari sisi *demand* program pengelolaan pendidikan, program penunjang urusan pemerintahan (perencanaan) dan program peningkatan kualitas keluarga didorong untuk mendukung tingkat pengembalian ATS dan tingkat penyelesaian pendidikan.



Sumber: Analisis TKPK Provinsi Jawa Tengah 2023

Gambar 3. 94
Theory of Change (ToC) Bidang Pendidikan

Program Penanggulangan Kemiskinan dalam upaya meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat miskin Bidang Pendidikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 13
Program OPD dalam Upaya Mendukung Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat Miskin Bidang Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah

| Tujuan | Prioritas Intervensi Jangka Menengah | Prioritas Intervensi Jangka Pendek | Program | OPD |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat miskin | Peningkatan partisipasi pendidikan | Pemerataan layanan pendidikan | Program Pengelolaan Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | Pengembalian ATS meningkat | Program Penunjang Urusan Pemerintahan | |
| | | Peningkatan penyelesaian pendidikan | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB |

9. Bidang Pembangunan Desa

a) Masalah Utama Bidang Pembangunan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Desa, desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya diprakarsai oleh pemerintah desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah NKRI.


Desa memiliki keistimewaan sebagai daerah otonom yang berhak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sebagai wilayah administrasi. Selain itu, desa juga berwenang dalam menyusun peraturan sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan sebagai instrumen hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa. Sementara itu, masyarakat desa mempunyai peran ganda, yaitu sebagai objek dan subjek pembangunan. Dikatakan sebagai objek pembangunan, karena sebagian penduduk di pedesaan dilihat dari aspek kualitas masih perlu dilakukan pemberdayaan. Sebaliknya, sebagai subjek pembangunan penduduk pedesaan memegang peranan yang sangat penting sebagai kekuatan penentu (pelaku) dalam proses pembangunan pedesaan maupun pembangunan nasional.

Pelaksanaan pemerintahan desa dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pembangunan perdesaan. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan upaya menciptakan iklim yang dapat mendorong tubuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa.

Pembangunan desa merupakan cara dan/atau pendekatan pembangunan yang diprogramkan oleh negara yang terlaksana dengan kerjasama pemerintah dan masyarakat dengan mengoptimalkan kemampuan dan sumber daya yang ada di desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan pembangunan desa selama ini antara lain kurang optimalnya peran pemerintah desa, rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya peran lembaga perekonomian, terbatasnya aksesibilitas serta penyediaan sarana prasarana pelayanan dasar yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Permasalahan tersebut berpengaruh terhadap tingginya angka kemiskinan di perdesaan sebagaimana perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan bahwa kemiskinan lebih dominan di perdesaan. Saat ini, angka kemiskinan di Jawa Tengah masih dominan di wilayah perdesaan, yaitu sebesar 11,87 persen, sedangkan perkotaan sebesar 9,78 persen. Dengan demikian, perlu

adanya upaya pembangunan desa yang sekaligus dapat menurunkan angka kemiskinan di perdesaan.

Meningkatnya peran desa dalam penanggulangan kemiskinan di desa dipengaruhi/diukur oleh salah satunya Indeks Desa Membangun (IDM). Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016, IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa. Perkembangan IDM Jawa Tengah selama kurun waktu 2018-2023 sebagaimana berikut:




Sumber : Kemendes PDDT 2018-2022, diolah

Gambar 3. 95 Perkembangan IDM Provinsi Pulau Jawa Bali beserta Rata-rata IDM Nasional Tahun 2018-2022

Berdasarkan gambar di atas secara umum perkembangan IDM Provinsi Pulau Jawa dan Bali mengalami kenaikan, namun untuk Provinsi Jawa Tengah mengalami pelambatan meskipun nilai rata-rata IDM di atas rata-rata Nasional, sehingga perlu upaya signifikan untuk meningkatkan nilai IDM.

Meningkatnya peran desa dipengaruhi oleh meningkatnya tata kelola pemerintahan desa, meningkatnya perekonomian desa serta meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar dan aksesibilitas desa. Tata kelola pemerintahan desa menjadi unsur penting yang dapat menentukan keberhasilan penanggulangan kemiskinan di perdesaan. Hal tersebut dapat dilihat melalui presentase desa dengan klasifikasi “Berkembang” dan “Cepat Berkembang” yang diukur melalui Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (EPDESKEL) sebagaimana gambar berikut.




Sumber : Kemendes PDDT 2018-2022, diolah

Gambar 3. 96
Perkembangan Persentase Desa yang Sudah Melaporkan EPDESSEL di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa Persentase Desa yang Sudah melaporkan EPDESSEL di Provinsi Jawa Tengah kurun waktu 2018-2021 meningkat, namun mengalami penurunan pada tahun 2022 karena belum semua desa mendapatkan tranformasi informasi yang berakibat terjadi penurunan *inputing data*. Tidak hanya itu, respon dan tindak lanjut desa terhadap instruksi penginputan data pada laman website EPDESSEL tidak merata, bebeapa desa tidak menindaklanjuti dengan yang juga disebabkan oleh keterbatasan teknis.

Kinerja tata kelola pemerintahan desa selanjutnya dapat digambarkan melalui peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan peningkatan pembaharuan data kemiskinan. Gambaran pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilihat melalui Persentase Kepemilikan NIK Kabupaten/Kota sedangkan peningkatan pembaharuan data kemiskinan dilihat melalui persentase kabupaten yang sudah menerapkan Sistem Informasi Desa (SID). Informasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat dilihat melalui Persentase Kepemilikan NIK Kabupaten/Kota sebagaimana gambar berikut:




Sumber: Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah 2018-2022, diolah

Gambar 3. 97
Persentase Kepemilikan NIK Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan Persentase Kepemilikan NIK Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah secara konsisten meningkat selama kurun waktu 2019-2022, terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2022 namun belum mencapai 100%. Hal tersebut disebabkan adanya dinamika jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya mengalami perubahan sehingga perlu diimbangi dengan pendataan yang lebih intensif dan berkala.

Selain pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kinerja tata Kelola pemerintahan desa juga dinilai melalui penerapan SID yang salah satu substansi yang dimuat di dalamnya adalah pembaharuan data kemiskinan. Pelaksanaan pembaharuan data kemiskinan dinilai mampu meningkatkan akurasi pemberian intervensi program penanggulangan kemiskinan agar dapat diberikan tepat sasaran. hal tersebut menjadi penting mengingat salah satu permasalahan dalam penanggulangan kemiskinan baik yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat adalah basis data kependudukan. Perlu adanya data kependudukan yang akurat dan valid sehingga program-program yang beserta anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan dalam terlaksana secara efektif dan efisien. Maka dari itu, salah satu upaya yang telah dilaksanakan di Jawa Tengah berkaitan hal ini adalah pembaharuan data kemiskinan yang dimuat dalam SID. Informasi penerapan SID dapat dilihat melalui Persentase Kabupaten yang Menerapkan Sistem Informasi Desa sebagaimana gambar berikut.




Sumber: Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah 2018-2022, diolah

Gambar 3. 98
Persentase Kabupaten yang Menerapkan Sistem Informasi Desa Tahun 2018-2022

Saat ini, Pemerintah Pusat dan Daerah telah mengintruksikan kepada Pemerintah Desa untuk menerapkan Sistem Informasi Desa (SID) yang dioperasikan oleh operator yang ditentukan oleh

pemerintah desa. Berdasarkan data Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, selama kurun waktu 2018-2022 presentase desa di Jawa Tengah yang sudah menerapkan SID baru mencapai 44,53%. Dengan capaian tersebut, belum seluruhnya menindaklanjuti dan secara aktif menggunakan SID sebagai media dalam pengelolaan data desa (termasuk data kemiskinan).

Selain meningkatnya tata kelola pemerintahan desa, peran desa juga dipengaruhi oleh meningkatnya perekonomian desa yang dapat dilihat dari nilai Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dalam IDM. IKE adalah indikator komposit dalam IDM yang mempunyai indikator utama dimensi ekonomi. Dimensi ekonomi terdiri atas beberapa indikator penyusun diantaranya adalah keragaman produksi masyarakat desa, ketersediaan pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/logistik, akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah. Salah satu indikator dalam dimensi ekonomi yang berperan dalam penanggulangan kemiskinan adalah adanya lembaga perekonomian desa. Kondisi IKE Provinsi Jawa Tengah lima tahun terakhir dapat dilihat sebagaimana



gambar berikut.


Sumber : Kemendes PDDT 2018-2022, diolah

Gambar 3. 99
Indeks Ketahanan Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2018-2022

Dari data di atas IKE Jawa Tengah selama kurun waktu 2018-2022 konsisten meningkat walaupun belum mencapai skor tertinggi sebesar 1,00. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya signifikan untuk peningkatan nilai IKE.

Selanjutnya, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu indikator dalam dimensi ekonomi yang berpengaruh dalam peningkatan perekonomian desa adalah dimensi ekonomi yang salah satunya adalah lembaga perekonomian desa. Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan kinerja lembaga perekonomian diwujudkan dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMDes diklasifikasikan menjadi beberapa kelas perkembangan, yaitu 1) Dasar, 2) Tumbuh, 3) Berkembang, 4) Maju.



Dalam rangka melihat kinerja penyelenggaraan BUMDes maka, dapat dilihat dari jumlah BUMDES dengan klasifikasi "Berkembang" dan "Maju" yang dinilai memiliki tingkat perkembangan yang baik.

Sumber: Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah 2019-2022, diolah

Catatan: Hasil klasifikasi BUMDes baru diterbitkan mulai tahun 2019

Gambar 3. 100


Perkembangan BUMDES Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2022

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa Perkembangan BUMDES di Jawa Tengah Tahun 2019-2022 mengalami penambahan jumlah BUMDES baru setiap tahunnya. Perkembangan yang signifikan ada pada status tumbuh. Status berkembang dan maju walaupun mengalami peningkatan namun masih perlu upaya keras untuk ditingkatkan jumlahnya.

BUMDes dan BUMDesma berperan penting dalam peningkatan perekonomian desa, merupakan lembaga yang bergerak dalam Pengembangan Kawasan Perdesaan (PKP). PKP adalah perpaduan pembangunan antar desa yang dilakukan untuk percepatan, peningkatan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Keberadaan dari kawasan perdesaan dapat menjadi pusat pertumbuhan dan ekonomi baru di perdesaan, yang berimplikasi pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang ada.

Keterbatasan akses pada pemasaran, permodalan dan keterbatasan SDM dapat menghambat perkembangan BUMDes oleh karena itu diperlukan BUMDes yang maju. Selain itu, untuk percepatan pertumbuhan ekonomi diperlukan perluasan kawasan melalui penggabungan BUMDes di satu kawasan menjadi BUMDesma. Terdapat tiga klasifikasi BUMDesma yaitu kawasan perdesaan, Eks PNPM, dan BUMDesma lainnya yang dapat meningkatkan kerjasama perekonomian antar desa. Meningkatnya kerjasama perekonomian antar desa (kawasan) dapat dilihat melalui jumlah kawasan perdesaan yang sudah berdiri dari tahun 2018-2022 dan data jumlah kawasan

perdesaan yang sudah memiliki BUMDesma pada tahun 2022 sebagaimana gambar berikut:



Sumber : Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah 2018-2022, diolah

Gambar 3. 101


Akumulasi Pendirian Kawasan Perdesaan dan Akumulasi Jumlah BUMDesma Kawasan Tahun 2018-2022

Berdasarkan akumulasi pendirian kawasan perdesaan di Jawa Tengah tahun 2018-2022 mengalami kenaikan, namun kenaikan tertinggi berada pada tahun 2019. Sedangkan akumulasi jumlah BUMDesma Kawasan di Jawa Tengah juga mengalami kenaikan dari 35 BUMDesma tahun 2018 menjadi 97 BUMDesma pada tahun 2022. Gambar diatas menunjukkan bahwa walaupun pendirian BUMDes dan BUMDesma meningkat namun masih perlu upaya keras untuk meningkatkan jumlah BUMDes maupun BUMDesma di kawasan perdesaan.

Selain aspek tata kelola pemerintahan desa dan lembaga perekonomian desa, faktor lain yang menjadi akar permasalahan dalam penanggulangan kemiskinan di perdesaan adalah infrastruktur pelayanan dasar dan aksesibilitas desa yang diukur melalui rata-rata persentase Indeks Kesulitan Geografis (IKG) pada dimensi pelayanan dasar. IKG adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa.

IKG terdiri atas 3 (tiga) dimensi komposit penyusun indeks yaitu dimensi ketersediaan pelayanan dasar, dimensi kondisi infrastruktur, dan dimensi aksesibilitas. Masing-masing dimensi tersusun atas variabel komposit yang disesuaikan dengan faktor-faktor yang menentukan pembentukan dimensi tersebut. Masing-masing dimensi dapat dijabarkan sebagai berikut: (1) Dimensi ketersediaan pelayanan dasar

meliputi pelayanan dasar yang terkait pendidikan dan Kesehatan, (2) Dimensi kondisi infrastruktur terkait dengan fasilitas kegiatan ekonomi



dan ketersediaan energi, dan (3) Dimensi aksesibilitas meliputi aksesibilitas jalan dan sarana transportasi. Dalam mengetahui kondisi masing-masing dimensi di Jawa Tengah, maka dapat dihitung nilai rata-rata nilai masing-masing dimensi dengan gambar sebagai berikut:

Sumber : Kemendes PDDT 2021, diolah

Gambar 3. 102


Rata-Rata Nilai IKG Dimensi Pelayanan Dasar, Infrastruktur dan Aksesibilitas Kabupaten se-Jawa Tengah Tahun 2021

Dari hasil penilaian ketiga dimenasi IKG tersebut rata-rata menunjukkan nilai yang tinggi. Hal ini berarti semakin tinggi nilai rata-rata IKG maka semakin tinggi nilai indeks kesulitannya. Oleh karena itu diperlukan upaya strategis untuk menurunkan nilai rata-rata IKG pada dimensi pelayanan dasar, infrastruktur dan aksesibilitas.

b) Prioritas Intervensi Bidang Pembangunan Desa

Penanganan permasalahan utama bidang pembangunan desa di Jawa Tengah dalam rangka penanggulangan kemiskinan difokuskan pada peningkatan peran desa dalam penanggulangan kemiskinan, yaitu melalui peningkatan tata kelola pemerintahan desa, peningkatan perekonomian desa, dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan aksesibilitas desa. Intervensi pemerintah yang dilakukan dalam upaya tersebut dilaksanakan melalui kebijakan penyusunan program dan kegiatan yang dapat mendukung peningkatan kemandirian desa dalam bentuk program dan kegiatan yang diprioritaskan dalam proses perencanaan pembangunan sampai dengan alokasi penganggaran oleh perangkat daerah terkait pembangunan desa di Jawa Tengah, dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah yang didukung dengan perangkat daerah lainnya yang terkait.

Logika program (*theory of change*) yang disusun menjelaskan bahwa peningkatan kemandirian desa dapat didukung melalui : 1) Peningkatan tata kelola pemerintahan desa, 2) Peningkatan perekonomian desa, dan 3) Peningkatan pelayanan dasar dan aksesibilitas desa.



Sumber: Analisis TKPK Provinsi Jawa Tengah 2023

Gambar 3. 103
Theory of Change (ToC) Bidang Pembangunan Desa

Program Penanggulangan Kemiskinan dalam upaya meningkatnya peran desa dalam penanggulangan kemiskinan Bidang Pembangunan Desa sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 14

Program OPD dalam Upaya Mendukung Meningkatnya Peran Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pembangunan Desa di Provinsi Jawa Tengah

| Tujuan | Prioritas Intervensi Jangka Menengah | Prioritas Intervensi Jangka Pendek | Program | OPD | |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Meningkatnya peran desa dalam penanggulangan kemiskinan | Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa | Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil | Program Pendaftaran Penduduk | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | | Meningkatnya pembaharuan data kemiskinan | | | |
| | Meningkatnya perekonomian desa | Meningkatnya peran lembaga perekonomian desa (BUMDES) | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Program Peningkatan Kerjasama | |
| | | Meningkatnya kerjasama perekonomian antar desa (kawasan) | | | |
| | Meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar dan aksesibilitas desa | Meningkatnya aksesibilitas desa | Meningkatnya aksesibilitas desa | Program Penyelenggaraan Jalan | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya |
| | | | Meningkatnya penyediaan kebutuhan infrastruktur desa | Program Pengembangan Perumahan | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| Program Pengelolaan Ketenagalistrikan | | | | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | |

| | | | |
|--|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya |
| | | Bantuan Keuangan Desa (RTLH) | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman/Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | Meningkatnya pelayanan dasar masyarakat desa | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan |
| | | Program Pengelolaan Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |

C. TARGET KEMISKINAN DAERAH

Proyeksi tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dihitung dengan menggunakan pendekatan elastisitas (*direct elasticity*) antara tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2010-2019 berdasarkan metode Ram (2011). Elastisitas dihitung dari periode 2010-2019 karena periode tersebut perekonomian Jawa Tengah stabil tanpa ada *shock* yang *extraordinary*, dan menggunakan tingkat kemiskinan September 2022 sebagai *baseline*. Adapun asumsi yang digunakan dalam proyeksi tingkat kemiskinan Tahun 2024-2026 yakni mempertimbangkan kondisi perekonomian dan laju inflasi saat ini. Laju inflasi Indonesia Tahun 2022 mengalami kenaikan akibat gejolak ekonomi global akibat konflik geopolitik dan perang Ukraina-Rusia yang menyebabkan gangguan sisi *supply* yang memicu lonjakan harga-harga komoditas global dan mendorong kenaikan inflasi di banyak negara.

Selain itu, ketidakpastian ekonomi masih cukup tinggi, baik internal (domestik) terutama iklim dan cuaca yang berpengaruh terhadap panen komoditas dan tingkat harga komoditas khususnya komoditas pangan. Dampak untuk kemiskinan cukup serius dikarenakan semakin tinggi laju inflasi, khususnya inflasi pangan akan semakin tinggi garis kemiskinan. Inflasi bisa menaikkan garis kemiskinan karena harga barang dan jasa menjadi salah satu penentu tolok ukur garis kemiskinan. Kenaikan inflasi akan diikuti dengan penurunan daya beli jika tidak diikuti kenaikan pendapatan, terutama kelompok masyarakat berpendapatan rendah atau miskin. Mengingat Garis Kemiskinan diukur dengan pendekatan pengeluaran atau konsumsi, maka Garis Kemiskinan sangat sensitif terhadap perubahan harga.

Adapun target tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 15
Proyeksi Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2024-2026

| Tahun | Proyeksi Tingkat Kemiskinan |
|--------------|------------------------------------|
| 2024 | 9,76-8,96 |
| 2025 | 9,28-8,08 |
| 2026 | 8,67-7,28 |

D. TINJAUAN KEBIJAKAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Kebijakan penanggulangan kemiskinan pada periode RPJMD 2018-2023 masih menjadi prioritas pembangunan, yang tertuang dalam misi ketiga pembangunan daerah yaitu: Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, dalam rangka mewujudkan visi “Menuju Jawa Tengah

Sejahtera dan Berdikari, *Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*”, dengan tujuan antara lain: 1) menurunkan kemiskinan di Jawa Tengah secara merata; dan 2) menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan. Sasaran yang ingin dihasilkan dalam rangka mencapai tujuan tersebut adalah: 1) meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin terutama penduduk miskin pedesaan, dan kelompok rumah tangga desil terbawah; 2) menurunnya pengangguran terbuka; dan 3) meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah disertai kesejahteraan petani dan peran investasi terhadap ekonomi daerah.

Penanggulangan kemiskinan kedepan diarahkan berbasis pada pengarusutamaan strategi penanggulangan kemiskinan (termasuk kemiskinan ekstrem). Penanggulangan kemiskinan (termasuk kemiskinan ekstrem) dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, strategi peningkatan pendapatan masyarakat, dan strategi penurunan wilayah kantong kemiskinan. Strategi utama tersebut didukung peningkatan tata kelola penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan reliabilitas data dengan infrastruktur teknologi informasi yang memadai serta proses pendataan secara *bottom up*. Ketiga strategi tersebut dilaksanakan melalui pendekatan intervensi berbasis individu dan kewilayahan/spasial.


Pada intervensi penanggulangan kemiskinan (termasuk kemiskinan ekstrem) terdapat beberapa kebijakan antara lain:

a. Kartu Jateng Sejahtera

Kartu Jateng Sejahtera (KJS) diberikan kepada fakir miskin di Jawa Tengah yang tidak produktif dan belum mendapatkan program perlindungan sosial, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2017 tentang Bantuan Jaminan Sosial Bagi Fakir Miskin Tidak Produktif melalui Kartu Jawa Tengah Sejahtera. Kebijakan ini berlaku sejak Tahun 2017 dengan kuota 12.764 penerima manfaat per tahun dan masih berlanjut hingga saat ini.

b. Bantuan Siswa Miskin

Bantuan Siswa Miskin (BSM) diberikan kepada siswa SMA/SMK/SLB dari keluarga tidak mampu. Kebijakan ini berlaku sejak Tahun 2014 sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, terakhir diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir jumlah penerima manfaat BSM semakin meningkat, sebagaimana gambar berikut.




Gambar 3. 104
Jumlah Penerima Manfaat Bantuan Siswa Miskin di Jawa Tengah
Tahun 2018-2022

c. Pendidikan SMK *Boarding School* dan *Semi Boarding School*

Untuk meringankan beban pengeluaran biaya Pendidikan bagi keluarga tidak mampu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mendirikan 3 unit SMK Negeri Jawa Tengah dengan pola *boarding school* untuk menampung siswa miskin dan berprestasi, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Jateng Nomor 420/28 tahun 2014 tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Jawa Tengah. Tujuan pendirian SMK tersebut adalah untuk meningkatkan angka partisipasi kasar dan menurunkan angka putus sekolah. Saat ini SMKN Jateng tersebut berada di 3 lokasi yaitu di Kabupaten Pati, Kabupaten Purbalingga dan Kota Semarang. Kurikulum yang diajarkan meliputi Teknik Elektronika Industri, Teknik Instalasi Listrik, Teknik Pemesinan, Teknik Pengolahan Hasil Pertanian, Teknik Bodi Otomotif, Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, dan Teknik Bisnis Konstruksi dan Properti. Pada tahun 2020 telah dibangun asrama pada SMK negeri dengan pola *semi boarding school* di 15 kabupaten (Kabupaten Rembang, Blora, Grobogan, Demak, Sragen, Klaten, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Brebes, Pemalang, Wonogiri).

d. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni


Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Jawa Tengah dilaksanakan melalui Bantuan Stimulan Perbaikan RTLH pada rumah tangga miskin yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah, dengan kuota 3 unit RTLH per desa per tahun dengan nominal masing-masing RTLH sebesar Rp.10.000.000,- pada tahun 2018-2019. Pada tahun 2020-2022 nominal bantuan meningkat menjadi Rp.12.000.000,- sebagai upaya utk memberikan tambahan penghasilan kepada masyarakat yang terdampak Covid 19 melalui padat karya. Melalui stimulasi APBD tersebut, dalam kurun waktu tahun 2018-2022 telah tertangani sebanyak 77.977 unit RTLH. Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui bantuan keuangan kepada pemerintah desa (Bankeu Pendes).



Gambar 3. 105
Jumlah Penanganan RTLH Melalui APBD Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2022

e. Bantuan Sambungan Listrik Murah

Listrik merupakan salah satu layanan dasar bagi seluruh masyarakat tak terkecuali keluarga kurang mampu. Masih banyaknya keluarga kurang mampu di Provinsi Jawa Tengah yang belum memiliki sambungan rumah sendiri dengan instalasi listrik rumah yang seadanya dan berbahaya baik dari bahaya kebakaran akibat konsleting dan tersengat aliran listrik. Provinsi Jawa Tengah memiliki program sambungan listrik untuk keluarga kurang mampu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan layanan dasar berupa listrik bagi masyarakat miskin dan rentan miskin di daerah terpencil yang jauh dari jangkauan listrik PLN maupun yang tidak mampu menyambung instalasi listrik PLN, sehingga diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan, dan produktifitas keluarga kurang mampu penerima bantuan sambungan listrik rumah. Berdasarkan data dibawah pada tahun 2018-2022 penerima bantuan sambungan listrik Provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami kenaikan



Gambar 3. 106
Jumlah Bantuan Sambungan Listrik Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2022

f. Stimulan Jamban

Kebijakan pemberian stimulan jamban merupakan upaya untuk meningkatkan perilaku hidup sehat masyarakat dan mempercepat capaian program Open Defecation Free (ODF) atau bebas buang air besar sembarangan di Jawa Tengah. Dalam kurun waktu Tahun 2018-2022 jumlah pemberian stimulan jamban sebanyak 31.399 unit.

g. Asuransi Nelayan

Asuransi nelayan merupakan pemberian jaminan perlindungan atas risiko yang dialami individu nelayan (nelayan kecil/tradisional/buruh) dalam rangka keberlangsungan kegiatan usaha penangkapan ikan, berupa pemberian bantuan asuransi bagi nelayan Jawa Tengah dengan jangka waktu selama 1 tahun. Dalam kurun waktu Tahun 2018-2022 jumlah pemberian asuransi nelayan sebanyak 68.381 unit.

h. Kelompok Usaha Bersama

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga. Kluster bantuan sosial KUBE meliputi Perdagangan, Jasa, Peternakan, Industri Rumahan, Perkebunan / Pertanian, Perikanan, Olahan makanan.

i. Pemanfaatan Dana Desa

Pemanfaatan Dana Desa untuk penanggulangan kemiskinan sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 yang penggunaannya antara lain untuk adaptasi kebiasaan baru dalam rangka pencapaian SDGs Desa, yaitu mewujudkan Desa Sehat dan Sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa; dan pemutakhiran data desa termasuk data kemiskinan.

j. Gerakan “Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan Menuju Desa Lebih Sejahtera”.

Gerakan “Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan Menuju Desa Lebih Sejahtera” merupakan upaya penanggulangan kemiskinan yang dimulai sejak Tahun 2019. Gerakan ini menggunakan konsep kolaborasi berjenjang dengan menjalin kemitraan bersama pihak-pihak lain termasuk non pemerintah (swasta, lembaga zakat, perguruan tinggi).

Kebijakan tersebut dilanjutkan, didukung dengan penguatan tata kelola dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan melalui rapat koordinasi TKPKD, *brainstorming* penanggulangan kemiskinan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, dan mendorong pengelolaan basis data kemiskinan terpadu.


E. TINJAUAN KELEMBAGAAN

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Tengah dibentuk pertama kali pada tanggal 31 Agustus 2010 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 414.2/131/2010 sebagai tindak lanjut amanat Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelerasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, maka kelembagaan TKPK Provinsi Jawa Tengah pada Tanggal 18 Mei 2021 di perbaharui melalui Keputusan Gubernur Nomor: 465/41 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan Keputusan Wakil Gubernur Nomor: 465/001281 Tahun 2021 (tanggal 1 September 2021) tentang Kelompok kerja dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya dengan adanya perkembangan keadaan, terutama dengan adanya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.4.7/11163/Bangda tanggal 24 Oktober 2023 perihal penunjukan ketua TKPK provinsi dan kabupaten/kota dalam mendukung keberlangsungan kinerja TKPK provinsi/kabupaten/kota bagi daerah yang jabatan Wakil Kepala Daerah kosong selama masa transisi menuju Pilkada serentak, maka kelembagaan TKPK Provinsi Jawa Tengah diperbaharui dengan Keputusan Gubernur Nomor 465/112 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor: 465/41 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah.

Struktur organisasi TKPK Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 465/112 Tahun 2023 tanggal 15 November 2023 sebagaimana gambar berikut.



Gambar 3. 107
Struktur Organisasi TKPK Provinsi Jawa Tengah

Tugas dan Fungsi TKPK Provinsi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 yaitu melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di lingkup provinsi, dengan fungsi:

1. penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan Rencana Aksi Tahunan (RAT) provinsi.
2. koordinasi penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) provinsi di bidang Penanggulangan Kemiskinan.
3. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan.
4. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan.
5. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.
6. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
7. koordinasi dan harmonisasi penyusunan RPKD kabupaten/kota.
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur.

Table of Contents

| | |
|---------------------------------------------|-----|
| BAB III PROFIL KEMISKINAN JAWA TENGAH | 1 |
| A. | 1 |
| B. | 2 |
| 1. | 2 |
| 2. | 8 |
| 3. | 11 |
| 4. | 12 |
| 5. | 15 |
| 6. | 18 |
| C. | 20 |
| 1. | 20 |
| a) | 20 |
| b) | 28 |
| 2. | 31 |
| a. | 31 |
| b. | 39 |
| 3. | 44 |
| a. | 44 |
| b. | 57 |
| 4. | 61 |
| a) | 61 |
| b) | 65 |
| 5. | 68 |
| a) | 68 |
| b) | 74 |
| 6. | 77 |
| a) | 77 |
| b) | 84 |
| 7. | 88 |
| a) | 88 |
| b) | 92 |
| 8. | 95 |
| a) | 95 |
| b) | 99 |
| 9. | 102 |
| a) | 102 |
| b) | 109 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| C. | 114 |
| D. | 114 |
| E. | 119 |
| | |
| Tabel 3. 1 Daftar Komoditi Makanan yang Memberi Sumbangan Besar Terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya di Provinsi Jawa Tengah | 2 |
| Tabel 3. 2 Daftar Komoditi Bukan Makanan yang Memberi Sumbangan Besar Terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya di Provinsi Jawa Tengah | 3 |
| Tabel 3. 3 Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan) dan Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa) Provinsi Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022 | 6 |
| Tabel 3. 4 Analisis Keterkaitan Kondisi Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 | 18 |
| Tabel 3. 5 Program OPD Dalam Upaya Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Listrik, Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin dan atau Masyarakat Terdampak Bencana, Meningkatnya Akses Air Minum Layak serta Meningkatnya Kualitas Jalan Sesuai Standar Bidang Infrastruktur Dasar di Provinsi Jawa Tengah | 30 |
| Tabel 3. 6 Program OPD dalam Upaya Penurunan PPKS Bidang Sosial di Provinsi Jawa Tengah | 42 |
| Tabel 3. 7 Program OPD Dalam Upaya Menurunnya Kematian Ibu, Menurunnya Kematian Bayi dan Balita, serta Menurunnya Angka Kesakitan Penyakit Menular dan Tidak Menular Bidang Kesehatan di Provinsi Jawa Tengah | 58 |
| Tabel 3. 8 Program OPD Dalam Upaya Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan Bidang Kelautan dan Perikanan di Provinsi Jawa Tengah | 66 |
| Tabel 3. 9 Program OPD Dalam Upaya Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah Bidang Ketahanan Pangan di Provinsi Jawa Tengah | 75 |
| Tabel 3. 10 Program OPD dalam Upaya Mendukung Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka Masyarakat Miskin Bidang Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Tengah | 86 |
| Tabel 3. 11 Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar Terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (persen) September 2022 | 90 |
| Tabel 3. 12 Program OPD dalam Upaya Mendukung Meningkatnya Pendapatan Petani dan Peternak Miskin Bidang Pertanian dan Perkebunan di Provinsi Jawa Tengah | 94 |
| Tabel 3. 13 Program OPD dalam Upaya Mendukung Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat Miskin Bidang Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah | 101 |
| Tabel 3. 14 Program OPD dalam Upaya Mendukung Meningkatnya Peran Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pembangunan Desa di Provinsi Jawa Tengah | 112 |
| Tabel 3. 15 Proyeksi Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 | 114 |
| | |
| Gambar 3. 1 Perkembangan Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan) dan Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan orang) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 | 4 |
| Gambar 3. 2 Perbandingan Garis Kemiskinan Kabupaten/Kotadengan Provinsi dan Nasional Tahun 2022 (Rupiah/Kapita/Bulan) | 4 |
| Gambar 3. 3 Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia menurut Provinsi Tahun 2022 | 8 |
| Gambar 3. 4 Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia menurut Perkotaan/Perdesaan Tahun 2018-2022 | 9 |
| Gambar 3. 5 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah Terhadap Nasional Tahun 2018-2022 (%) | 10 |
| Gambar 3. 6 Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Per Maret 2022 (%) | 11 |
| Gambar 3. 7 Tingkat Kemiskinan Ekstrem Menurut Provinsi, 2022 (%) | 11 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 3. 8 Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Ekstrem Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022 | 12 |
| Gambar 3. 9 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Indonesia menurut Provinsi Periode September 2022 (%) | 13 |
| Gambar 3. 10 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Tengah menurut Wilayah Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018 - 2022 | 13 |
| Gambar 3. 11 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Tengah Terhadap Nasional Tahun 2018-2022 (%) | 14 |
| Gambar 3. 12 Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022 | 15 |
| Gambar 3. 13 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Indonesia menurut Provinsi Periode September 2022 (%) | 16 |
| Gambar 3. 14 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurut Wilayah Perdesaan dan Perkotaan di Indonesia Tahun 2018-2022 | 16 |
| Gambar 3. 15 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022 (%) | 17 |
| Gambar 3. 16 Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022 | 17 |
| Gambar 3. 17 Persentase Rumah tangga dengan Sumber Penerangan Listrik PLN Menurut Provinsi | 21 |
| Gambar 3. 18 Persentase Rumah Tangga Dengan Sumber Penerangan Listrik PLN di Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 – 2022 | 21 |
| Gambar 3. 19 Persentase Rumah tangga dengan Sumber Penerangan Listrik PLN Menurut Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah | 22 |
| Gambar 3. 20 Distribusi Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Provinsi | 23 |
| Gambar 3. 21 Perkembangan Sumber Air Minum Layak di Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022 | 23 |
| Gambar 3. 22 Distribusi Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah | 24 |
| Gambar 3. 23 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak dan Terjangkau Menurut Provinsi | 25 |
| Gambar 3. 24 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Menurut Provinsi Tahun 2019-2022 | 25 |
| Gambar 3. 25 Persentase Rumah Tidak Layak Huni menurut Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 | 26 |
| Gambar 3. 26 Perbandingan Kondisi Jalan Rusak Ringan dan Rusak Berat antar Provinsi Tahun 2022 | 27 |
| Gambar 3. 27 Perbandingan Kondisi Jalan Rusak Ringan dan Rusak Berat antar Provinsi Tahun 2022 | 27 |
| Gambar 3. 28 Perbandingan Kondisi Jalan Kab/Kota Rusak Ringan dan Rusak Berat antar Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 | 28 |
| Gambar 3. 29 Theory of Change (ToC) Bidang Infrastruktur Dasar | 29 |
| Gambar 3. 30 Jumlah PPKS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 | 32 |
| Gambar 3. 31 Penanganan PPKS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 | 32 |
| Gambar 3. 32 Perlindungan Sosial melalui Kartu Jateng Sejahtera (KJS) Tahun 2018-2022 | 33 |
| Gambar 3. 33 Rehabilitasi Sosial dalam Panti Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 | 34 |
| Gambar 3. 34 Pemberdayaan Sosial melalui Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 | 35 |
| Gambar 3. 35 Pemberdayaan Sosial melalui KUBE Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 | 36 |
| Gambar 3. 36 Indeks Risiko Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 | 37 |
| Gambar 3. 37 Korban Bencana Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 | 37 |
| Gambar 3. 38 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 | 38 |
| Gambar 3. 39 Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 | 38 |
| Gambar 3. 40 Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 | 39 |
| Gambar 3. 41 Theory of Change (ToC) Bidang Sosial | 41 |
| Gambar 3. 42 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2022 | 44 |
| Gambar 3. 43 Tren Kasus Kematian Ibu di Jawa Tengah Tahun 2018-2022 | 45 |
| Gambar 3. 44 Posisi Relatif Kasus Kematian Ibu Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022 | 45 |
| Gambar 3. 45 Posisi Relatif Persentase Kabupaten/Kota dengan Pelayanan Kehamilan (K6) minimal 70% di Jawa Tengah Tahun 2022 | 46 |
| Gambar 3. 46 Tren Kasus Kematian Bayi di Jawa Tengah Tahun 2018-2022 | 47 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 3. 47 Posisi Relatif Kasus Kematian Bayi Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022 | 47 |
| Gambar 3. 48 Tren Kasus Kematian Balita di Jawa Tengah Tahun 2018-2022 | 48 |
| Gambar 3. 49 Posisi Relatif Kasus Kematian Balita Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022 | 49 |
| Gambar 3. 50 Posisi Relatif Persentase Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022 | 49 |
| Gambar 3. 51 Posisi Relatif Persentase Balita Wasting Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022 | 50 |
| Gambar 3. 52 Kasus Penyakit Menular (Tuberkulosis, HIV dan AIDS) di Jawa Tengah Tahun 2018-2022 | 51 |
| Gambar 3. 53 Kasus Penyakit Tidak Menular (Hipertensi dan Diabetes Mellitus) di Jawa Tengah Tahun 2018-2022 | 52 |
| Gambar 3. 54 Posisi Relatif Persentase Angka Keberhasilan Pengobatan Semua Kasus Tuberkulosis Menurut Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2022 | 53 |
| Gambar 3. 55 Posisi Relatif Persentase ODHIV Baru Mendapat Pengobatan HIV Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022 | 53 |
| Gambar 3. 56 Posisi Relatif Persentase Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022 | 54 |
| Gambar 3. 57 Posisi Relatif persentase penderita Diabetes Milletus yang mendapatkan pelayanan Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022 | 55 |
| <i>Gambar 3. 58 Theory of Change (ToC) Bidang Kesehatan</i> | 57 |
| Gambar 3. 59 Nilai Tukar Nelayan Provinsi Jawa Tengah 2018-2022 | 61 |
| Gambar 3. 60 Posisi Relatif Nilai Tukar Nelayan Nasional Tahun 2022 | 61 |
| Gambar 3. 61 Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 | 62 |
| Gambar 3. 62 Produksi Garam Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022 | 62 |
| Gambar 3. 63 Kapal < 5 GT yang Terdaftar Tahun 2019-2023 | 63 |
| Gambar 3. 64 Theory of Change (ToC) Bidang Kelautan dan Perikanan | 65 |
| Gambar 3. 65 Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan di Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019 – 2022 | 68 |
| Gambar 3. 66 Perbandingan Indeks Ketahanan Pangan antar Provinsi Tahun 2022 | 68 |
| Gambar 3. 67 Perbandingan Rata-Rata Konsumsi Kalori Per Kapita antar Provinsi tahun 2022 | 69 |
| Gambar 3. 68 Perkembangan Rata-Rata Konsumsi Kalori Per Kapita di Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 – 2022 | 69 |
| Gambar 3. 69 Rata-Rata Indeks Ketersediaan dan Indeks Keterjangkauan Pangan Provinsi Jawa Tengah 2019-2022 | 70 |
| Gambar 3. 70 Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang difasilitasi dan dibina Tahun 2018-2022 | 71 |
| Gambar 3. 71 Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah yang dikelola (Beras/ton) Tahun 2018-2022 | 71 |
| Gambar 3. 72 CV Harga Beras Medium Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 | 72 |
| Gambar 3. 73 Jumlah Desa Rawan Pangan yang Difasilitasi 2018-2022 | 72 |
| <i>Gambar 3. 74 Theory of Change (ToC) Bidang Ketahanan Pangan</i> | 74 |
| Gambar 3. 75 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka antar Provinsi Tahun 2022 (%) | 77 |
| Gambar 3. 76 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Tengah dengan Nasional Tahun 2018 – 2022 | 78 |
| Gambar 3. 77 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 2022 (%) | 78 |
| Gambar 3. 78 Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Persentase Penempatan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 | 79 |
| Gambar 3. 79 Perbandingan persentase setengah penganggur lulusan pendidikan dasar ke bawah dengan persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2022 | 80 |
| Gambar 3. 80 Perbandingan Penduduk Umur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Dengan Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 | 81 |
| Gambar 3. 81 Perbandingan Kelompok Umur Penduduk Angkatan Kerja Berumur 15 Tahun ke Atas yang Menganggur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 | 82 |
| Gambar 3. 82 Total Debitur KUR UMKM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021 | 82 |
| Gambar 3. 83 Perbandingan jumlah kasus perselisihan dan jumlah perjanjian bersama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 | 83 |
| Gambar 3. 84 Theory of Change (ToC) Bidang Ketenagakerjaan | 85 |
| Gambar 3. 85 Perbandingan NTP dengan Presentase Penduduk Miskin Tahun 2018-2022 | 88 |
| Gambar 3. 86 NTP sub sektor Jawa Tengah dan Nasional 2018-2022 | 89 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 3. 87 Produksi Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar Terhadap Garis Kemiskinan 2018-2022 Jawa Tengah | 91 |
| <i>Gambar 3. 88 Theory of Change (ToC) Bidang Pertanian dan Perkebunan</i> | 93 |
| Gambar 3. 89 Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022 | 96 |
| Gambar 3. 90 Angka Partisipasi Murni SD, SMP, SMA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 | 97 |
| Gambar 3. 91 Angka Partisipasi Kasar SD, SMP, SMA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 | 98 |
| Gambar 3. 92 Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 | 98 |
| Gambar 3. 93 Jumlah dan Persentase Anak Tidak Sekolah dan Anak Bersekolah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 | 99 |
| Gambar 3. 94 Theory of Change (ToC) Bidang Pendidikan | 101 |
| Gambar 3. 95 Perkembangan IDM Provinsi Pulau Jawa Bali beserta Rata-rata IDM Nasional Tahun 2018-2022 | 103 |
| Gambar 3. 96 Perkembangan Persentase Desa yang Sudah Melaporkan EPDESKEL di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 | 104 |
| Gambar 3. 97 Persentase Kepemilikan NIK Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 | 104 |
| Gambar 3. 98 Persentase Kabupaten yang Menerapkan Sistem Informasi Desa Tahun 2018-2022 | 105 |
| Gambar 3. 99 Indeks Ketahanan Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 | 106 |
| Gambar 3. 100 Perkembangan BUMDES Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2022 | 107 |
| Gambar 3. 101 Akumulasi Pendirian Kawasan Perdesaan dan Akumulasi Jumlah BUMDesma Kawasan Tahun 2018-2022 | 108 |
| Gambar 3. 102 Rata-Rata Nilai IKG Dimensi Pelayanan Dasar, Infrastruktur dan Aksesibilitas Kabupaten se-Jawa Tengah Tahun 2021 | 109 |
| <i>Gambar 3. 103 Theory of Change (ToC) Bidang Pembangunan Desa</i> | 111 |
| Gambar 3. 104 Jumlah Penerima Manfaat Bantuan Siswa Miskin di Jawa Tengah Tahun 2018-2022 | 116 |
| Gambar 3. 105 Jumlah Penanganan RTLH Melalui APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 | 117 |
| Gambar 3. 106 Jumlah Bantuan Sambungan Listrik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 | 117 |
| Gambar 3. 107 Struktur Organisasi TKPK Provinsi Jawa Tengah | 120 |

BAB IV


PRIORITAS PROGRAM DAN ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

A. ANALISIS APBD UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di berbagai sektor. APBD merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan dengan peraturan daerah, sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakat mengenai prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan DPRD. APBD terdiri dari tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.


1. ANALISIS PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah pada periode tahun 2018–2022 mengalami fluktuasi seiring situasi perekonomian. Realisasi tahun 2018 yang mencapai 99,54 persen mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi sebesar 98,17 persen dan posisi terendah pada tahun 2020 dengan realisasi 96,72 persen karena dampak pandemi Covid-19. Seiring terjadinya pemulihan ekonomi, realisasi pendapatan daerah tahun 2021 meningkat hingga 99,38 persen. Meskipun tumbuh negatif, pada realisasi pendapatan daerah tahun 2022 dapat melebihi target dengan realisasi sebesar 100,16 persen. Capaian ini diperoleh dari berbagai upaya untuk mencapai target pendapatan tahun 2022, yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pada semua sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat, serta memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dinamika target dan realisasi pendapatan daerah tersebut sebagaimana tampak pada gambar berikut.



Gambar 4. 1
Target, Realisasi, dan Capaian Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 (Triliun Rupiah)

Realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018–2022 tersebut ditopang oleh pendapatan asli daerah (PAD). PAD diharapkan menjadi sumber utama dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Pada periode 2018–2022 secara rata-rata pendapatan asli daerah berkontribusi sebesar 57,53 persen, sedangkan pendapatan transfer sebesar 42,29 persen, dan 0,18 persen merupakan kontribusi dari lain-lain pendapatan daerah yang sah.



■ PAD ■ Pendapatan Transfer ■ Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
 Sumber: Bapenda Provinsi Jateng, 2018 – 2022 *) Unaudited

B. Gambar 4. 2
Kontribusi Rata-Rata Komponen Pendapatan Daerah
Tahun 2018–2022 (%)

Kontribusi PAD cenderung mengalami peningkatan dan berbanding terbalik dengan kontribusi pendapatan transfer yang trennya mengalami penurunan. Kontribusi PAD terbesar terjadi pada tahun 2022 dengan proporsi mencapai 67,30 persen dengan kontribusi pendapatan transfer sebesar 32,21 persen. Peningkatan kontribusi pendapatan transfer dan penurunan kontribusi PAD hanya terjadi pada tahun 2020. Meskipun kontribusinya relatif kecil, komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan sejak tahun 2018–2020 sebesar 0,09 persen meningkat menjadi 0,24 persen pada tahun 2021, dan 0,38 persen pada tahun 2022.


Lain-lain pendapatan daerah yang sah diperoleh dari pendapatan hibah tahun 2019 sebesar Rp23,18 miliar yang merupakan hibah dari PT Jasa Raharja, dan mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2021 menjadi Rp65,72 miliar atau naik 181,47 persen yang bersumber dari alokasi program hibah jalan daerah (PHJD) sebesar Rp49,90 miliar. Lain-lain pendapatan daerah yang sah meningkat menjadi Rp92,43 miliar pada tahun 2022 yang berasal dari pendapatan hibah dari Queensland Australia sebesar Rp20 miliar. Kontribusi komponen pendapatan daerah ditunjukkan pada gambar berikut.



Sumber: Bapenda Provinsi Jateng, 2018 – 2022, *) Unaudited

C. Gambar 4. 3
Kontribusi PAD, Pendapatan Transfer, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2018-2022 (%)

Secara lebih detail, PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak Daerah merupakan sumber utama yang menyumbang kontribusi terbesar terhadap pendapatan asli daerah. Meski sempat mengalami penurunan pada tahun 2020, nilai realisasi pajak daerah kembali meningkat pada tahun 2021 dan 2022.



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jateng 2018 – 2022 *) Unaudited


D. Gambar 4. 4
Perbandingan Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022

Ruang Fiskal menggambarkan rasio besarnya pendapatan yang masih bebas digunakan untuk mendanai program/kegiatan yg

diperoleh dari mengurangi seluruh pendapatan dengan pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (DAK, Hibah Pusat) dan belanja wajib (belanja pegawai dan bunga). Tahun 2020 ruang fiskal menurun dibandingkan Tahun 2019 dikarenakan adanya penurunan pendapatan asli daerah sebagai dampak pandemi Covid-19. Tahun 2022 ruang fiskal meningkat dibanding tahun 2021 karena terdapat penurunan pendapatan hibah dan DAK pada tahun tersebut walaupun belanja pegawai naik karena PPPK Guru dan Tenaga Kesehatan. Ruang Fiskal Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana gambar berikut.

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023, diolah

E. Gambar 4. 5
Ruang Fiskal Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022



Kemandirian keuangan daerah merupakan indikator untuk menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber PAD. Kemandirian daerah dihitung dari rasio PAD dengan total pendapatan daerah. Semakin besar angka rasio PAD terhadap total pendapatan daerah, maka kemandirian daerah semakin besar, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana gambar berikut.

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023, diolah

F. Gambar 4. 6
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022


Kondisi kemandirian keuangan Provinsi Jawa Tengah kurun waktu 2018-2022 cenderung meningkat. Namun, pada tahun 2020

rasio kemandirian keuangan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Hal ini dikarenakan adanya penurunan PAD sebagai dampak pandemi Covid-19. Tahun 2022 rasio kemandirian keuangan daerah meningkat cukup tajam dikarenakan penurunan alokasi dana transfer dari pusat sehingga proporsi PAD dalam komponen pendapatan daerah menjadi lebih besar.

Dominasi PAD menunjukkan derajat otonomi fiskal daerah cukup tinggi yang mengindikasikan bahwa Provinsi Jawa Tengah tidak sepenuhnya tergantung terhadap bantuan eksternal baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lain.

Dari sisi kapasitas/ruang fiskal, indeks kapasitas fiskal Jawa Tengah tahun 2022 sebesar 1,947 dengan kategori sedang, sehingga memiliki potensi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan upaya-upaya penurunan kemiskinan.

Pengelompokkan kapasitas fiskal daerah dibandingkan dengan daerah lainnya terhadap persentase penduduk miskin, Jawa Tengah masuk pada kelompok prioritas II yaitu daerah dengan kapasitas fiskal daerah diatas rata-rata nasional atau kategori tinggi dan persentase penduduk miskin diatas rata-rata nasional atau kategori tinggi, sebagaimana gambar berikut.



Sumber: Bps Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Menteri Keuangan no 193/PMK.09/2022 tentang Kapasitas Fiskal Daerah, diolah


G. Gambar 4. 7
Pengelompokan Provinsi berdasarkan Kapasitas Fiskal Daerah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2022

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa pengelompokan wilayah berdasarkan kapasitas fiskal dan persentase penduduk miskin menjadi 4 wilayah, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

H. Tabel 4. 1
Pengelompokan Provinsi berdasarkan Kapasitas Fiskal dan
Persentase Penduduk Miskin Tahun 2022

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prioritas I (Kapasitas fiskal rendah dan persentase penduduk miskin tinggi) | Provinsi Bengkulu, DIY, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Lampung, Aceh, Maluku dan Sumatera Selatan |
| Prioritas II (Kapasitas fiskal tinggi dan persentase penduduk miskin tinggi) | Provinsi Jawa Tengah , Jawa Timur, Papua, Papua Barat |
| Prioritas III (Kapasitas fiskal rendah dan persentase penduduk miskin rendah) | Provinsi Jambi, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Kep. Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Kep. Riau, Bali, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Barat |
| Prioritas IV (Kapasitas fiskal tinggi dan persentase penduduk miskin rendah) | Provinsi Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Maluku Utara, Kalimantan Timur, Banten dan DKI Jakarta |

Pengelompokan kapasitas fiskal kabupaten/kota di Jawa Tengah terhadap persentase penduduk miskin kabupaten/kota sebagaimana berikut: terdapat 8 kabupaten berada pada prioritas I yaitu daerah dengan kapasitas fiskal dibawah rata-rata provinsi atau kategori rendah dan persentase penduduk miskin di atas rata-rata provinsi atau kategori tinggi, sebagaimana gambar berikut.



Sumber: Bps Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Menteri Keuangan no 193/PMK.09/2022 tentang Kapasitas Fiskal Daerah, diolah

I. Gambar 4. 8
Pengelompokan kabupaten/kota berdasarkan Kapasitas Fiskal
Daerah dan Tingkat Kemiskinan Tahun 2022

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa pengelompokan wilayah berdasarkan kapasitas fiskal dan persentase penduduk miskin menjadi 4 wilayah, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 2
Pengelompokan Provinsi berdasarkan Kapasitas Fiskal dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2022

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prioritas I (Kapasitas fiskal rendah dan persentase penduduk miskin tinggi) | Wonogiri, Sragen, Pemalang, Kebumen, Banyumas, Klaten, Blora dan Wonosobo |
| Prioritas II (Kapasitas fiskal tinggi dan persentase penduduk miskin tinggi) | Grobogan, Magelang, Banjarnegara, Cilacap, Rembang, Demak, Purworejo, Purbalingga dan Brebes |
| Prioritas III (Kapasitas fiskal rendah dan persentase penduduk miskin rendah) | Pekalongan, Jepara, Kendal, Pati, Karanganyar, Sukoharjo dan Boyolali |
| Prioritas IV (Kapasitas fiskal tinggi dan persentase penduduk miskin rendah) | Tegal, Batang, Semarang, Kudus, Temanggung, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kota Surakarta dan Kota Semarang |

Kabupaten yang berada pada prioritas I semestinya menjadi perhatian utama dalam upaya penurunan kemiskinan melalui bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Selain itu kabupaten yang berada di prioritas I perlu memprioritaskan kebijakan penganggarannya untuk efektivitas belanja daerah dalam penanggulangan kemiskinan.

2. ANALISIS BELANJA DAERAH

Belanja daerah merupakan semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengklasifikasikan belanja daerah menjadi empat kategori, yakni belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Sejalan dengan pergerakan pendapatan daerah, jumlah belanja daerah dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 cenderung mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,9 persen. Penurunan hanya terjadi pada tahun 2020 karena adanya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat di beberapa wilayah Jawa Tengah sebagai upaya menekan persebaran Covid-19. Kebijakan ini mengakibatkan berkurangnya kegiatan tatap muka dalam kegiatan pembelajaran siswa sekolah, pertemuan, bimbingan teknis, maupun sosialisasi sehingga berimbas pada berkurangnya realisasi belanja terhadap anggaran.

Belanja terbesar merupakan belanja operasi dengan proporsi rata-rata mencapai 63,76 persen dan nilai rata-rata pada kurun waktu 2018–2021 sebesar Rp16,28 triliun per tahun. Setelah itu berturut-turut adalah belanja transfer dengan nilai rata-rata Rp7,2 triliun per tahun dan belanja modal dengan nilai rata-rata sebesar Rp1,5 triliun per tahun. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja terbesar pada pos belanja operasi ini adalah belanja pegawai dengan porsi rata-rata mencapai 24,72 persen dari seluruh belanja. Nilai ini masih di bawah ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Penyusunan APBD yang mengatur bahwa belanja pegawai setinggi-tingginya 30 persen dari total belanja. Belanja operasi terbesar selanjutnya adalah belanja hibah dengan proporsi rata-rata mencapai 33,21 persen dan belanja barang dan jasa yang mencapai 27,68 persen.

Belanja terbesar kedua adalah belanja transfer dengan proporsi mencapai rata-rata 29,98 persen per tahun. Belanja transfer ini merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Belanja bagi hasil merupakan bagian terbesar dari belanja transfer yang jumlahnya rata-rata mencapai Rp5,33 triliun per tahun.

Selanjutnya, belanja modal dengan proporsi rata-rata per tahun mencapai 6,30 persen mayoritas digunakan untuk belanja modal peralatan dan mesin dengan nilai rata-rata Rp615,88 miliar per tahun. Kemudian diikuti belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp433,9 miliar per tahun dan belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp355,04 miliar per tahun. Secara rinci proporsi belanja daerah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4. 3
Proporsi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2022

| Uraian | Proporsi (%) | | | | | Rata-Rata |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022*) | |
| Total Belanja | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| BELANJA OPERASI | 64,15 | 62,54 | 63,25 | 65,11 | 56,19 | 62,25 |
| Belanja Pegawai | 26,42 | 25,21 | 25,28 | 22,00 | 24,67 | 24,72 |
| Belanja Barang dan Jasa | 16,52 | 17,45 | 16,00 | 20,68 | 22,42 | 18,61 |
| Belanja Subsidi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Belanja Hibah | 21,04 | 19,72 | 21,80 | 22,17 | 8,75 | 18,69 |
| Belanja Bantuan Sosial | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,26 | 0,33 | 0,22 |
| BELANJA MODAL | 6,87 | 8,03 | 3,89 | 5,60 | 7,12 | 6,30 |
| Belanja Modal Tanah | 0,11 | 0,65 | 0,06 | 0,31 | 0,07 | 0,24 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 2,36 | 2,60 | 1,93 | 2,24 | 3,12 | 2,45 |
| Belanja Modal Gedung | 1,43 | 2,06 | 0,76 | 1,28 | 1,50 | 1,41 |

| Uraian | Proporsi (%) | | | | | Rata-Rata |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022*) | |
| dan Bangunan | | | | | | |
| Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 2,45 | 2,17 | 0,69 | 1,36 | 1,99 | 1,73 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 0,53 | 0,53 | 0,44 | 0,42 | 0,43 | 0,47 |
| Belanja Modal Aset Lainnya | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BELANJA TIDAK TERDUGA | 0,05 | 0,01 | 6,95 | 0,28 | 0,07 | 1,47 |
| BELANJA TRANSFER | 28,93 | 29,42 | 25,91 | 29,01 | 36,63 | 29,98 |
| Belanja Bagi Hasil | 20,31 | 20,07 | 18,06 | 22,19 | 25,44 | 21,21 |
| Belanja Bantuan Keuangan | 8,62 | 9,35 | 7,85 | 6,82 | 11,19 | 8,77 |

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Prov. Jateng, 2018 – 2022 *) Unaudited

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengalokasikan anggaran penanggulangan kemiskinan tahun 2019 – 2022. Pada tahun 2019 sebesar 2,27 Triliun yang dialokasikan pada 18 OPD yang mendukung penanggulangan kemiskinan. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 2,16 Triliun dikarenakan refocusing anggaran sebagai mitigasi dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan mengalami peningkatan menjadi 3,36 Triliun sebagai upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, dan pada tahun 2022 alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan sebesar 733 Miliar, alokasi tersebut merupakan anggaran riil penanggulangan kemiskinan. Pemilahan anggaran riil dan anggaran proses tersebut berdasarkan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor LHP: 68D/LHP/XVIII.SMG/05/2022.

J. PEMBIAYAAN NON APBD UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Dalam rangka pendukung pembiayaan intervensi penanggulangan kemiskinan, selain bersumber dari APBD juga dimungkinkan bersumber dari non APBD. Pembiayaan yang bersumber dari non APBD merupakan alternatif dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan karena keterbatasan anggaran yang bersumber dari APBD. Pembiayaan ini dapat berasal dari swasta/privat, organisasi/lembaga maupun masyarakat.

Guna efektivitas penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan upaya kolaborasi pembiayaan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Tengah dan *Corporate Social Responsibility* (CSR)/Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLLP).

1. BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI JAWA TENGAH

Sebagaimana amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengemban tugas untuk melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Tidak hanya BAZNAS, disebutkan pula Lembaga Amil Zakat dan Unit Pengumpul Zakat dapat membantu BAZNAS dalam hal pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran zakat. Pemanfaatan dana ZIS juga perlu disalurkan sesuai dengan kerangka syariah, regulasi dan sesuai dengan kebutuhan Negara Indonesia. Seluruh program yang telah dijalankan oleh lembaga zakat juga mendukung perbaikan-perbaikan dalam permasalahan sosial di masyarakat sebagaimana beririsan dengan tujuan SDGs yang salah satunya adalah kemiskinan.

Penyaluran zakat yang dikelola oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dilakukan dalam bentuk pendistribusian dan pendayagunaan. Penyaluran zakat yang dilakukan oleh OPZ dibedakan berdasarkan kebutuhan mustahik. Penyaluran zakat untuk yang sifatnya karitatif atau layanan kedaruratan disebut dengan pendistribusian yang mencakup bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang kemanusiaan, dan bidang dakwah/advokasi. Sedangkan penyaluran zakat yang sifatnya produktif disebut dengan pendayagunaan mencakup bidang ekonomi, bidang pendidikan, dan bidang kesehatan. Muzakki (orang yang dikenai kewajiban membayar zakat) adalah ASN, Non ASN dan perusahaan.

Dalam rangka intervensi penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah, pentasharufan bantuan diarahkan pada penyediaan sarana prasarana layanan dasar (RTLH, jambanisasi), pelatihan dan pemberian modal usaha, bantuan pendidikan, serta layanan kesehatan. Penyaluran tasharuf diprioritaskan bagi masyarakat miskin berdasarkan basis data kemiskinan yang telah diolah oleh TKPK Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Sosial.

2. TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (TJSLP)/ CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR).

Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP)/ *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Untuk memperkuat kehadiran Perusahaan dalam kegiatan TJSLP/CSR, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Poin-poin penting dalam Peraturan Daerah antara lain: 1)

terjalannya hubungan baik Pemerintah Daerah dengan Perusahaan serta masyarakat; 2) meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan, Pemerintah Daerah dan Masyarakat; 3) terarah dan terintegrasinya penyelenggaraan TJSLP/CSR antara Perusahaan dan Pemerintah Daerah; 4) mewujudkan kepastian hukum bagi Perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP/CSR.

Pelaksanaan kegiatan TJSLP/CSR terdiri atas beberapa bentuk dan ruang lingkup. Bentuk kegiatan TJSLP/CSR adalah: 1) pemberdayaan masyarakat, bertujuan memulihkan atau meningkatkan keberdayaan masyarakat dan alam agar mampu meningkatkan kualitas lingkungan; 2) kemitraan, bertujuan menumbuhkan, meningkatkan dan membina UMKM untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat; 3) bina lingkungan, bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi sosial masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; 4) sumbangan atau donasi, bertujuan untuk memberikan bantuan langsung berupa barang, uang atau bentuk pemberian lainnya yang tidak dapat diambil kembali; 5) promosi, bertujuan untuk mengenalkan dan memasarkan produk perusahaan kepada masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat; 6) kemitraan, bertujuan menumbuhkan, meningkatkan dan membina UMKM untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat; 7) bina lingkungan, bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi sosial masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Sedangkan ruang lingkup kegiatan TJSLP/CSR : pendidikan; kesehatan; olah raga, seni, budaya dan pariwisata; kesejahteraan sosial; usaha ekonomi rakyat; keagamaan; perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan dan perikanan; energi baru terbarukan; kedaruratan; pendampingan umum; infrastruktur; dan bidang lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas hidup masyarakat.

3. ISU STRATEGIS PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Isu strategis pembangunan daerah Jawa Tengah yang masih menjadi perhatian utama adalah berkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah kemiskinan. Kondisi ini ditunjukkan dari persentase penduduk miskin Jawa Tengah masih diatas nasional.

Isu lainnya adalah masih rendahnya pendapatan per kapita yang ditunjukkan dengan angka pendapatan per kapita yang masih lebih rendah dibandingkan angka nasional. Ketimpangan pendapatan juga masih menjadi isu strategis yang ditunjukkan dari rasio Gini yang masih termasuk kategori ketimpangan tinggi pada Tahun 2022.

Rata-rata kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan cukup besar, ditambah ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin juga cukup besar. Kondisi ini menggambarkan bahwa bukan hanya jumlah absolut penduduk miskin yang menjadi permasalahan utama di Jawa Tengah, tetapi juga ketimpangan pendapatan/pengeluaran penduduk miskin.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan bersifat multidimensi, tidak hanya menggambarkan ketidakberdayaan ekonomi, tetapi juga dari permasalahan sumber daya manusia seperti rendahnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan penduduk miskin yang disebabkan belum optimalnya akses layanan pendidikan dan kesehatan. Dari segi ketenagakerjaan, permasalahan pengangguran dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan yang berkaitan dengan kemiskinan, selain itu penghasilan utama penduduk miskin mayoritas bersumber dari sektor pertanian. Tantangan kedepan bagaimana dapat meningkatkan kesejahteraan petani khususnya petani dengan kesejahteraan rendah melalui peningkatan produktivitas dan kapasitas sumber daya manusia di bidang pertanian.

Kondisi kemiskinan juga ditandai dengan permasalahan penyediaan rumah yang layak huni, layanan air minum, dan sanitasi layak termasuk di dalamnya aman serta masih adanya kawasan permukiman kumuh yang sebagian besar merupakan kawasan tempat tinggal penduduk miskin. Permasalahan infrastruktur dasar serta permasalahan aksesibilitas di daerah dengan tingkat kesulitan geografis yang tinggi masih menjadi tantangan dalam pengentasan kemiskinan serta ketimpangan antar wilayah. Berdasarkan kondisi geografis, setiap wilayah memiliki karakteristik yang ditentukan oleh letak geografis, kondisi topografi, geologi, hidrologi, klimatologi, penggunaan lahan hingga tingkat kerawanan terhadap bencana. Kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap karakteristik potensi sumber daya alam yang menjadi salah satu modal dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Sementara itu, terkait dengan penanganan PPKS juga menjadi permasalahan yang disebabkan masih tingginya jumlah PPKS, dan ketersediaan panti pelayanan PPKS terbatas dengan kondisi yang kurang memadai.

K. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Tujuan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024-2026 adalah mewujudkan Jawa Tengah yang semakin sejahtera dan lestari yang diukur dari produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita, rasio Gini, dan angka kemiskinan. Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan daerah, terutama dalam rangka menurunkan angka kemiskinan, perumusan strategi dan program pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024-2026 diarahkan berbasis pada pengarusutamaan strategi penanggulangan kemiskinan (termasuk

kemiskinan ekstrem). Penanggulangan kemiskinan (termasuk kemiskinan ekstrem) dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu:

1. Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, program stabilitas harga, dan/atau program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat.
2. Strategi peningkatan pendapatan masyarakat diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat.
3. Strategi Penurunan wilayah kantong kemiskinan dengan mensinergikan kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan ekonomi.

Strategi utama tersebut didukung peningkatan tata kelola penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan reliabilitas data dengan infrastruktur teknologi informasi yang memadai serta proses pendataan secara bottom up. Ketiga strategi tersebut dilaksanakan melalui pendekatan intervensi berbasis individu dan kewilayahan/spasial. Pendekatan individu menggunakan data mikro yang telah di verifikasi dan validasi serta terintegrasi dalam basis data kemiskinan yang dikelola oleh Dinas Sosial.

Sedangkan untuk pendekatan kewilayahan difokuskan pada manfaat kolektif dengan skala dan dimensi spasial yang lebih luas yang dampaknya bersifat jangka menengah dan panjang. Fokus pendekatan kewilayahan antara lain: 1) Penanganan kemiskinan di kawasan kumuh, 2) Peningkatan aksesibilitas di wilayah dengan kesulitan geografis tinggi, 3) Peningkatan produktivitas pertanian, 4) Pemberdayaan nelayan dan sektor perikanan, dan 5) Pengembangan potensi lokal. Intervensi penanggulangan kemiskinan (termasuk kemiskinan ekstrem) tersebut dilaksanakan secara lintas sektor, terfokus, dan konvergen baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan CSR di wilayah dengan potensi dan permasalahan yang telah diidentifikasi.

L. RENCANA AKSI DAERAH

Rencana Aksi Daerah (RAD) merupakan rencana intervensi prioritas untuk percepatan penurunan kemiskinan. RAD penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah diprioritaskan pada 9 bidang yang merupakan penjabaran dari 3 strategi penanggulangan kemiskinan.

1. RAD pada Bidang Infrastruktur

Difokuskan untuk meningkatkan (1). Meningkatnya akses masyarakat terhadap listrik, (2). Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan atau masyarakat terdampak bencana, (3). Meningkatnya akses air minum layak dan (4). Meningkatnya kualitas jalan sesuai standar.

2. RAD pada Bidang Sosial

Difokuskan untuk menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

3. RAD pada Bidang Kesehatan

Difokuskan untuk (1). menurunannya kematian ibu, (2). menurunannya kematian bayi dan balita, (3). menurunannya angka kesakitan penyakit menular dan penyakit tidak menular.

4. RAD pada Bidang Kelautan dan Perikanan

Difokuskan untuk meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha perikanan

5. RAD pada Bidang Ketahanan Pangan

Difokuskan untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah

6. RAD pada Bidang Ketenagakerjaan

Difokuskan untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka

7. RAD pada Bidang Pertanian dan Perkebunan

Difokuskan untuk meningkatnya pendapatan masyarakat khususnya petani dan peternak

8. RAD pada Bidang Pendidikan

Difokuskan untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat miskin

9. RAD pada Bidang Pembangunan Desa

Difokuskan untuk meningkatnya peran desa dalam penanggulangan kemiskinan.

Secara rinci Rencana Aksi Daerah melalui APBD Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat lampiran 1.

Table of Contents

| | |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| BAB IV PRIORITAS PROGRAM DAN ANGGARAN | 1 |
| A.ANALISIS APBD UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN..... | 1 |
| 1. | 1 |
| 2. | 7 |
| B.PEMBIAYAAN NON APBD UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN..... | 9 |
| 1. | 10 |


| | |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| 2. | 10 |
| 3. | 11 |
| C. | STRATEGI PENANGGULANGAN |
| KEMISKINAN. | 12 |
| D. | RENCANA AKSI |
| DAERAH. | 13 |
| 1. RAD pada Bidang Infrastruktur | 13 |
| 2. RAD pada Bidang Sosial..... | 13 |
| 3. RAD pada Bidang Kesehatan | 13 |
| 4. RAD pada Bidang Kelautan dan Perikanan | 14 |
| 5. RAD pada Bidang Ketahanan Pangan | 14 |
| 6. RAD pada Bidang Ketenagakerjaan..... | 14 |
| 7. RAD pada Bidang Pertanian dan Perkebunan..... | 14 |
| 8. RAD pada Bidang Pendidikan | 14 |
| 9. RAD pada Bidang Pembangunan Desa..... | 14 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| TABEL 4. 1 PENGELOMPOKAN PROVINSI BERDASARKAN KAPASITAS FISKAL DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN TAHUN 2022 | 6 |
| TABEL 4. 2 PENGELOMPOKAN PROVINSI BERDASARKAN KAPASITAS FISKAL DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN TAHUN 2022 | 7 |
| TABEL 4. 3 PROPORSI BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018–2022 | 8 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| GAMBAR 4. 1 TARGET, REALISASI, DAN CAPAIAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2022 (TRILIUN RUPIAH) | 1 |
| GAMBAR 4. 2 KONTRIBUSI RATA-RATA KOMPONEN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2018–2022 (%) | 2 |
| GAMBAR 4. 3 KONTRIBUSI PAD, PENDAPATAN TRANSFER, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH TAHUN 2018-2022 (%) | 3 |
| GAMBAR 4. 4 PERBANDINGAN REALISASI PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, DAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018–2022 | 3 |
| GAMBAR 4. 5 RUANG FISKAL DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2022 | 4 |
| GAMBAR 4. 6 RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2022 | 4 |
| GAMBAR 4. 7 PENGELOMPOKAN PROVINSI BERDASARKAN KAPASITAS FISKAL DAERAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN TAHUN 2022 | 5 |
| GAMBAR 4. 8 PENGELOMPOKAN KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN KAPASITAS FISKAL DAERAH DAN TINGKAT KEMISKINAN TAHUN 2022 | 6 |

BAB V LOKASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Penanggulangan Kemiskinan merupakan salah satu prioritas utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, karena merupakan salah satu permasalahan pembangunan di Jawa Tengah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS Maret 2023, jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah sebanyak 37,54 Juta Jiwa, sementara penduduk miskin sebesar 10,77 persen atau 3,79 juta jiwa. Jumlah tersebut tersebar di perkotaan dan perdesaan. Jumlah penduduk miskin di perdesaan sebesar 11,87% atau 1,96 juta jiwa sedangkan di perkotaan sebesar 9,78% atau 1,82 juta jiwa. Upaya percepatan penurunan kemiskinan Jawa Tengah di fokuskan pada kabupaten dengan tingkat kemiskinan lebih tinggi diatas provinsi dan nasional. Dengan fokus pada penurunan kemiskinan pada kabupaten dengan tingkat kemiskinan lebih tinggi diatas provinsi dan nasional diharapkan akan lebih efektif menurunkan kemiskinan di Jawa Tengah. Adapun kabupaten dengan tingkat kemiskinan diatas provinsi dan nasional




sebagaimana gambar berikut:

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2023, diolah

Gambar 5. 1
Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota

Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa masih ada 17 kabupaten dengan tingkat kemiskinan di atas provinsi dan nasional, 4 kabupaten dengan tingkat kemiskinan di bawah provinsi dan di atas nasional dan 14 kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan di bawah provinsi dan nasional.

Selain itu upaya percepatan penurunan kemiskinan juga memperhatikan wilayah kantong kemiskinan, kabupaten dengan jumlah penduduk miskin banyak berpotensi menjadi wilayah kantong kemiskinan, seperti diketahui bahwa Provinsi Jawa Tengah termasuk 3 Provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbesar setelah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan persentase penduduk miskin dan jumlah penduduk miskin didapatkan kabupaten kantong kemiskinan di Jawa Tengah sebagaimana gambar berikut:



Sumber: BPS Jawa Tengah, diolah, 2023

Gambar 5. 2
Pemetaan wilayah berdasarkan Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin

Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa ada 4 wilayah prioritas untuk penanggulangan kantong kemiskinan, prioritas 1 yaitu kabupaten dengan persentase penduduk miskin dan jumlah penduduk diatas rata-rata kab/kota seJawa Tengah dan miskin, prioritas 2 yaitu kabupaten dengan persentase penduduk miskin diatas rata-rata kab/kota seJawa Tengah dan jumlah penduduk miskin dibawah rata-rata kab/kota seJawa Tengah, prioritas 3 yaitu kabupaten dengan persentase penduduk miskin dibawah rata-rata kab/kota seJawa Tengah dan jumlah penduduk miskin di atas rata-rata kab/kota seJawa Tengah , dan prioritas 4 yaitu kabupaten dengan persentase penduduk miskin dan jumlah penduduk miskin dibawah rata-rata kab/kota seJawa Tengah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. 1
Prioritas Wilayah Berdasarkan Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin


| | |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prioritas 1 13 kabupaten | Kabupaten Sragen, Wonosobo, Banjarnegara, Demak, Purbalingga, Klaten, Magelang, Grobogan, Cilacap, Kebumen, Pemalang, Banyumas dan Brebes |
| Prioritas 2 4 kabupaten | Kabupaten Purworejo, Rembang, Blora dan Wonogiri |
| Prioritas 3 1 kabupaten | Kabupaten Pati |
| Prioritas 4 17 kabupaten/kota | Kabupaten Tegal, Boyolali, Kendal, Karanganyar, Pekalongan, Jepara, Semarang, Temanggung, Batang, Sukoharjo, Kudus, Kota Semarang, Kota Surakarta, |

Upaya penanggulangan kemiskinan juga memperhatikan analisis wilayah perbidang penanggulangan kemiskinan dengan tujuan agar intervensi program/kegiatan dapat di arahkan fokus pada wilayah tersebut. Adapun analisis wilayah intervensi program penanggulangan kemiskinan sebagaimana berikut:

1. Bidang Infrastruktur Dasar

a. Prioritas Wilayah Untuk Meningkatkan Layanan Listrik

Pemetaan prioritas wilayah dilakukan dengan menyandingkan masyarakat yang belum memiliki ID Pel terhadap Persentase rumah tangga dengan sumber penerangan PLN di wilayah kabupaten/kota dalam 4 kuadran, sebagaimana gambar berikut :



Sumber: BPS Jawa Tengah, Dinas ESDM Prov. Jawa Tengah 2022, diolah

Gambar 5. 3
Pemetaan Wilayah untuk Meningkatkan Layanan Listrik di Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan gambar 5.3 dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi untuk meningkatkan layanan listrik di Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 4 prioritas wilayah sebagaimana tabel berikut

Tabel 5. 2
Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Layanan Listrik di Provinsi Jawa Tengah


| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Prioritas 1 (9 kabupaten) | Kabupaten Kebumen, Demak, Magelang, Cilacap, Sragen, Purbalingga, Blora, Boyolali, Pati |
| Prioritas 2 (4 kabupaten/kota) | Kabupaten Kendal, Rembang, Kota Tegal dan Kota Surakarta |
| Prioritas 3 (8 kabupaten) | Kabupaten Banyumas, Jepara, Purworejo, Klaten, Pemalag, Grobogan, Temanggung, Wonosobo |

Prioritas 4
(14 kabupaten/kota)

Kabupaten Sukoharjo, Banjarnegara, Brebes, Wonogiri, Karanganyar, Batang, Pekalongan, Semarang, Tegal, Kudus, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Magelang dan Kota Salatiga

b. Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Air Minum Layak

Pemetaan prioritas wilayah dilakukan dengan menyandingkan Persentase Rumah tangga dengan sumber air minum sumur tak terlindung terhadap Persentase rumah tangga yang memiliki akses dengan sumber air minum layak di wilayah kabupaten/kota dalam 4 kuadran, sebagaimana gambar berikut :



Sumber: BPS Jawa Tengah 2022, diolah

Gambar 5. 4
Pemetaan Wilayah untuk Meningkatkan Air Minum Layak di Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan gambar 5.4 dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi untuk meningkatkan air minum layak di Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 4 prioritas wilayah sebagaimana tabel berikut

Tabel 5. 3
Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Air Minum Layak di Provinsi Jawa Tengah


| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Prioritas 1 (11 kabupaten)</p> | <p>Kabupaten Jepara, Purbalingga, Grobogan, Blora, Kebumen, Banyumas, Cilacap, Brebes, Pekalongan, Wonosobo, Batang</p> |
| <p>Prioritas 2 (4 kabupaten)</p> | <p>Kabupaten Semarang, Purworejo, Banjarnegara, Demak</p> |
| <p>Prioritas 3 (3 kabupaten)</p> | <p>Kabupaten Wonogiri, Boyolali, Kudus</p> |

Prioritas 4
(19 kabupaten/kota)

Kabupaten Klaten, Sragen, Magelang, Temanggung, Rembang, Tegal, Pemalang, Sukoharjo, Pati, Kendal, Karanganyar, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kota Magelang dan Kota Salatiga

c. Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Rumah Layak Huni

Pemetaan prioritas wilayah dilakukan dengan menyandingkan Persentase tingkat kemiskinan terhadap Persentase rumah tidak layak huni di wilayah kabupaten/kota dalam 4 kuadran, sebagaimana gambar



berikut:

Sumber: BPS Jawa Tengah 2022, diolah

Gambar 5. 5
Pemetaan Wilayah untuk Meningkatkan Rumah Layak Huni di Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan gambar 5.5 dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi untuk meningkatkan rumah layak huni di Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 4 prioritas wilayah sebagaimana tabel berikut:


Tabel 5. 4
Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Rumah Layak Huni di Provinsi Jawa Tengah

| | |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Prioritas 1 (13 kabupaten)</p> | <p>Kabupaten Kebumen, Brebes, Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, Pemalang, Rembang, Banyumas, Purworejo, Magelang, Blora, Grobogan, Cilacap</p> |
| <p>Prioritas 2 (5 kabupaten/kota)</p> | <p>Kabupaten Kendal, Batang, Temanggung, Jepara, Kota Semarang</p> |

| | |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prioritas 3 (4 kabupaten) | : Kabupaten Sragen, Demak, Klaten, Wonogiri |
| Prioritas 4 (12 kabupaten/kota) | : Kabupaten Boyolali, Pekalongan, Karanganyar, Pati, Sukoharjo, Tegal, Kudus, Semarang, Kota Surakarta, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kota Magelang dan Kota Salatiga |

d. Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Kondisi Jalan Sesuai Standar

Pemetaan prioritas wilayah dilakukan dengan menyandingkan Persentase persentase kemiskinan terhadap Persentase jalan rusak (rusak ringan+rusak berat) di wilayah kabupaten/kota dalam 4 kuadran, sebagaimana gambar berikut :



Sumber: BPS Jawa Tengah, Open Data Kementerian PUPR 2022, diolah

Gambar 5. 6
Pemetaan Wilayah untuk Meningkatkan Kondisi Jalan sesuai Standar di Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan gambar 5.6 dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi untuk meningkatkan kondisi jalan sesuai standar di Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 4 prioritas wilayah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. 5
Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Kondisi Jalan sesuai Standar di Provinsi Jawa Tengah


| | |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prioritas 1 (9 kabupaten) | : Kabupaten Wonosobo, Brebes, Kebumen, Pemalang, Blora, Banyumas, Grobogan, Cilacap, Purworejo |
| Prioritas 2 (5 kabupaten/kota) | : Kabupaten Boyolali, Karanganyar, Pati, Pekalongan, Kota Pekalongan |

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prioritas 3 (8 kabupaten) | Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, : Rembang, Sragen, Klaten, Demak, Wonogiti, Magelang |
| Prioritas 4 (13 kabupaten/kota) | Kabupaten Batang, Kendal, Temanggung, Kudus, Semarang, Sukoharjo, Tegal, : Jebara, Kota Surakarta, Kota Tegal, Kota Semarang, Kota Magelang dan Kota Salatiga |

2. Bidang Sosial

a. Prioritas Wilayah Intervensi Menurunkan Korban Daerah Rawan Bencana

Pemetaan prioritas wilayah intervensi untuk menurunkan korban daerah rawan bencana daerah yang dilakukan dengan menyandingkan Indeks Risiko Bencana Daerah terhadap jumlah penduduk di wilayah Kabupaten/Kota dalam 4 kuadran, sebagaimana gambar berikut :



Sumber : BNPB 2022, diolah

Gambar 5. 7
Pemetaan Prioritas Wilayah Intervensi Korban Daerah Rawan Bencana di Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan gambar 5.7 dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi untuk korban daerah rawan bencana yang mendapatkan penanganan di Provinsi Jawa Tengah yang terbagi dalam 4 prioritas wilayah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. 6
Prioritas Wilayah Intervensi Korban Daerah Rawan Bencana yang Mendapatkan Penanganan di Provinsi Jawa Tengah

| | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Prioritas 1 (7 Kabupaten) | Kabupaten Pemalang, Brebes, Tegal, Grobogan, Pati, Klaten dan Demak |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|


| | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prioritas 2 (7 Kabupaten/Kota) | Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Pekalongan, Kudus, Wonosobo, Kota Tegal dan Kota Magelang |
| Prioritas 3 (8 Kabupaten/Kota) | Kabupaten Cilacap, Banyumas, Kebumen, Magelang, Jepara, Semarang, Boyolali dan Kota Semarang |
| Prioritas 4 (13 Kabupaten/Kota) | Kabupaten Kendal, Karanganyar, Sragen, Blora, Batang, Temanggung, Wonogiri, Sukoharjo, Purworejo, Rembang, Kota Pekalongan, Kota Surakarta dan Kota Salatiga |

b. Prioritas Wilayah Intervensi Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja

Pemetaan prioritas wilayah intervensi meningkatnya penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menurunkan pekerja migran bermasalah sosial. Tujuan ini merupakan salah satu bentuk konvergensi penanggulangan kemiskinan di Bidang Sosial yang didukung oleh Bidang Ketenagakerjaan, sehingga aktivitas riil dilaksanakan secara terkoordinir di lingkup Bidang Ketenagakerjaan.

c. Prioritas Wilayah Intervensi Meningkatnya Penanganan PPKS

Pemetaan wilayah intervensi meningkatnya Penanganan PPKS dilakukan melalui pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial. Pemetaan prioritas wilayah intervensi untuk meningkatkan pemberdayaan sosial dilakukan dengan menyandingkan jumlah disabilitas, lansia dan fakir miskin potensial yang dapat diberdayakan terhadap jumlah PPKS di wilayah Kabupaten/Kota dalam 4 kuadran, sebagaimana gambar berikut :



Sumber : Dinsos Provinsi Jawa Tengah 2022, diolah


Gambar 5. 8
Pemetaan Prioritas Wilayah Intervensi Meningkatnya
Pemberdayaan Sosial di Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan gambar 5.8 dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi untuk disabilitas, lansia dan fakir miskin potensial yang dapat diberdayakan di Provinsi Jawa Tengah yang terbagi dalam 4 prioritas wilayah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. 7
Prioritas Wilayah Intervensi Meningkatkan Pemberdayaan Sosial di Provinsi Jawa Tengah

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prioritas 1 (3 Kabupaten) | Kabupaten Tegal, Grobogan dan Kebumen |
| Prioritas 2 (11 Kabupaten) | Kabupaten Brebes, Banyumas, Cilacap, Klaten, Jepara, Purbalingga, Purworejo, Pemalang, Magelang, Pati dan Demak |
| Prioritas 3 (7 Kabupaten/Kota) | Kabupaten Sukoharjo, Banjarnegara, Rembang, Batang, Sragen, Kota Semarang dan Kota Surakarta |
| Prioritas 4 (14 Kabupaten/Kota) | Kabupaten Kendal, Blora, Temanggung, Wonosobo, Semarang, Boyolali, Karanganyar, Pekalongan, Wonogiri, Kudus, Kota Tegal, Kota Salatiga, Kota Magelang dan Kota Pekalongan |

Selain PPKS yang diberdayakan, pemberdayaan sosial juga diberikan kepada PSKS. Pemetaan prioritas wilayah intervensi untuk meningkatkan pemberdayaan sosial bagi PSKS dilakukan dengan menyandingkan jumlah PSKS yang dapat diberdayakan terhadap jumlah PPKS di wilayah Kabupaten/Kota dalam 4 kuadran, sebagaimana gambar



berikut :

Sumber : Dinsos Provinsi Jawa Tengah 2022, diolah


Gambar 5. 9
Pemetaan Prioritas Wilayah Meningkatkan Pemberdayaan Sosial bagi PSKS di Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan gambar 5.9 dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi untuk PSKS yang dapat diberdayakan di Provinsi Jawa Tengah yang terbagi dalam 4 prioritas wilayah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. 8
Prioritas Wilayah Intervensi Meningkatnya Pemberdayaan Sosial bagi PSKS di Provinsi Jawa Tengah

| | |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prioritas 1 (7 Kabupaten) | Kabupaten Demak, Banyumas, Kebumen, Brebes, Tegal, Klaten dan Pemalang. |
| Prioritas 2 (7 Kabupaten) | Kabupaten Jepara, Pati, Cilacap, Grobogan, Purbalingga, Purworejo dan Magelang. |
| Prioritas 3 (5 Kabupaten) | Kabupaten Boyolali, Wonogiri, Blora, Batang dan Temanggung. |
| Prioritas 4 (15 Kabupaten/Kota) | Kabupaten Rembang, Sragen, Kendal, Banjarnegara, Wonosobo, Kudus, Sukoharjo, Karanganyar dan Pekalongan, Kota Surakarta, Salatiga, Tegal, Magelang, Pekalongan dan Semarang. |

Selanjutnya untuk pemetaan prioritas wilayah intervensi meningkatkan perlindungan sosial dan jaminan sosial dilakukan dengan menyandingkan jumlah disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar, pengemis dan gelandangan di luar panti yang terpenuhi kebutuhan sosial dasar, serta fakir miskin yang memperoleh perlindungan sosial terhadap jumlah PPKS di wilayah Kabupaten/Kota dalam 4 kuadran, sebagaimana gambar berikut:



Sumber : Dinsos Provinsi Jawa Tengah 2022, diolah


Gambar 5. 10
Pemetaan Prioritas Wilayah Intervensi Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial di Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan gambar 5.10 dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi untuk perlindungan dan jaminan sosial disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar, pengemis dan gelandangan di luar panti yang terpenuhi kebutuhan sosial dasar serta fakir miskin yang memperoleh perlindungan sosial di Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 4 prioritas wilayah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. 9
Prioritas Wilayah Intervensi Perlindungan dan Jaminan Sosial di Provinsi Jawa Tengah

| | |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prioritas 1 (7 Kabupaten) | Kabupaten Demak, Kebumen, Tegal, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Magelang |
| Prioritas 2 (7 Kabupaten) | Kabupaten Brebes, Klaten, Jepara, Grobogan, Pemalang, Pati dan Purworejo |
| Prioritas 3 (11 Kabupaten) | Kabupaten Batang, Temanggung, Blora, Kudus, Semarang, Sukoharjo, Boyolali, Wonosobo, Rembang, Wonogiri dan Banjarnegara |
| Prioritas 4 (10 Kabupaten/Kota) | Kabupaten Sragen, Pekalongan, Karanganyar, Kendal, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Surakarta, Kota Tegal, Kota Magelang dan Kota Salatiga |

Pemetaan prioritas wilayah intervensi meningkatkan rehabilitasi sosial yang dilakukan dengan menyandingkan jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, pengemis dan gelandangan diluar panti terhadap jumlah PPKS di wilayah Kabupaten/Kota dalam 4 kuadran, sebagaimana gambar berikut.



Sumber : Dinsos Provinsi Jawa Tengah 2022, diolah

Gambar 5. 11
Pemetaan Prioritas Wilayah Intervensi Meningkatnya Rehabilitasi Sosial di Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan gambar 5.11 dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi untuk rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar,

lansia terlantar, pengemis dan gelandangan yang mendapatkan penanganan di Provinsi Jawa Tengah yang terbagi dalam 4 wilayah prioritas sebagaimana tabel berikut:


Tabel 5. 10
Prioritas Wilayah Intervensi Meningkatnya Rehabilitasi Sosial di Provinsi Jawa Tengah

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prioritas 1 (5 Kabupaten) | Kabupaten Cilacap, Pemalang, Purworejo, Demak dan Jepara |
| Prioritas 2 (9 Kabupaten) | Kabupaten Banyumas, Brebes, Pati, Grobogan, Klaten, Magelang, Tegal, Kebumen dan Purbalingga |
| Prioritas 3 (12 Kabupaten/Kota) | Kabupaten Kendal, Semarang, Rembang, Kudus, Sragen, Wonosobo, Karanganyar, Sukoharjo, Wonogiri, Kota Semarang, Kota Salatiga dan Kota Surakarta |
| Prioritas 4 (9 Kabupaten/Kota) | Kabupaten Blora, Boyolali, Temanggung, Banjarnegara, Pekalongan, Batang, Kota Magelang, Kota Tegal dan Kota Pekalongan |

3. Bidang Ketenagakerjaan

a. Prioritas Wilayah untuk Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah

Pemetaan prioritas wilayah untuk meningkatnya penempatan tenaga kerja dilakukan dengan menyandingkan tenaga kerja ditempatkan terhadap TPT di wilayah kabupaten/kota dalam 4 kuadran sebagaimana gambar berikut:



Sumber: Disnakertrans, BPS Prov. Jateng, 2022, diolah

Gambar 5. 12
Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan gambar 5.11 dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi untuk meningkatnya penempatan tenaga kerja di Provinsi


Jawa Tengah terbagi dalam 4 prioritas wilayah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. 11
Prioritas Wilayah untuk Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah

| | |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prioritas 1 (9 kabupaten/kota) | Kabupaten Demak, Kendal, Banjarnegara, Batang, Karanganyar, Kota Tegal, Kota Salatiga, Kota Surakarta dan Kota Magelang |
| Prioritas 2 (9 kabupaten/kota) | Kabupaten Tegal, Kebumen, Pemalang, Banyumas, Cilacap, Brebes dan Kota Semarang |
| Prioritas 3 (10 kabupaten/kota) | Kabupaten Kudus, Blora, Semarang, Pekalongan, Sragen, Sukoharjo, Purworejo, Boyolali, Temanggung dan Kota Pekalongan |
| Prioritas 4 (9 kabupaten) | Kabupaten Purbalingga, Klaten, Wonosobo, Wonogiri, Pati, Jepara, Grobogan, Rembang dan Magelang |

b. Prioritas Wilayah untuk meningkatnya kualitas sumber daya manusia/tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah

Pemetaan prioritas wilayah untuk meningkatnya kualitas sumber daya manusia/tenaga kerja dilakukan dengan menyandingkan persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi terhadap TPT di wilayah kabupaten/kota dalam 4 kuadran sebagaimana gambar berikut:



Sumber: Disnakertrans, BPS Prov. Jateng, 2022, diolah

Gambar 5. 13
Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia/Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah


Berdasarkan Gambar 5.12 dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi untuk meningkatnya kualitas sumber daya manusia/ tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 4 wilayah prioritas sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. 12
Prioritas Wilayah untuk Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia/ Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah

| | |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prioritas 1 (13 Kabupaten/kota) | Kebumen, Demak, Tegal, Batang, Banjarnegara, Karanganyar, Pemalang, Purbalingga, Kota Semarang, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Salatiga dan Kota Magelang |
| Prioritas 2 (4 Kabupaten) | Banyumas, Brebes, Kendal dan Cilacap |
| Prioritas 3 (14 Kabupaten/kota) | Semarang, Purworejo, Klaten, Magelang, Kudus, Pekalongan, Jepara, Temanggung, Boyolali, Wonogiri, Sukoharjo, Blora, Rembang dan Kota Pekalongan |
| Prioritas 4 (4 Kabupaten) | Wonosobo, Sragen, Pati dan Grobogan |

c. Prioritas Wilayah untuk meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah

Pemetaan prioritas wilayah untuk meningkatnya produktivitas tenaga kerja dilakukan dengan menyandingkan tingkat produktivitas tenaga kerja ditempatkan terhadap TPT di wilayah kabupaten/kota dalam 4 kuadran sebagaimana gambar berikut:



Sumber: BPS Prov. Jateng, 2023, diolah

Gambar 5. 14
Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah


Berdasarkan gambar 5.13 dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi untuk meningkatnya produktivitas tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 4 prioritas wilayah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. 13
Prioritas Wilayah untuk Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prioritas 1 (7 kabupaten) | Demak, Cilacap, Brebes, Batang, Tegal, Kebumen dan Banyumas |
| Prioritas 2 (9 kabupaten/kota) | Kendal, Karanganyar, Banjarnegara, Pemalang, Kota Tegal, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kota Surakarta dan Kota Semarang |
| Prioritas 3 (8 kabupaten/kota) | Kudus, Temanggung, Blora, Boyolali, Purbalingga, Purworejo, Semarang, Magelang, Pati, Sukoharjo, Wonogiri, Wonosobo, Grobogan, Pekalongan, Jepara dan Kota Pekalongan |
| Prioritas 4 (3 kabupaten) | Rembang, Klaten dan Sragen |

d. Prioritas Wilayah untuk Meningkatnya Pencegahan Resiko Kehilangan Pekerjaan di Provinsi Jawa Tengah

Pemetaan prioritas wilayah untuk meningkatnya pencegahan resiko kehilangan pekerjaan dilakukan dengan menyandingkan persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang terlapor terhadap TPT di wilayah kabupaten/kota dalam 4 kuadran sebagaimana



gambar berikut:

Sumber: Disnakertrans, BPS Prov. Jateng, 2022, diolah

Gambar 5. 15
Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Meningkatnya Pencegahan Resiko Kehilangan Pekerjaan

Berdasarkan Gambar 5.14 dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi untuk meningkatnya pencegahan resiko kehilangan pekerjaan di Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 4 prioritas wilayah sebagaimana tabel berikut:


Tabel 5. 14
Prioritas Wilayah untuk Meningkatnya Pencegahan Resiko Kehilangan Pekerjaan di Provinsi Jawa Tengah

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prioritas 1 (9 kabupaten/kota) | Demak, Banyumas, Kebumen, Batang, Cilacap, Kendal, Tegal, Kota Magelang dan Kota Salatiga |
| Prioritas 2 (7 kabupaten/kota) | Brebes, Pemalang, Banjarnegara, Karanganyar, Kota Tegal, Kota Surakarta dan Kota Semarang |
| Prioritas 3 (8 kabupaten/kota) | Wonogiri, Grobogan, Purworejo, Wonosobo, Boyolali, Kudus, Sukoharjo dan Kota Pekalongan |
| Prioritas 4 (11 kabupaten) | Jepara, Rembang, Klaten, Semarang, Magelang, Purbalingga, Temanggung, Sragen, Pekalongan, Pati dan Blora |

4. Bidang Kesehatan

a. Prioritas Wilayah untuk Menurunkan Kematian Ibu

Pemetaan prioritas wilayah untuk menurunkan kematian ibu dilakukan dengan menyandingkan jumlah kasus kematian ibu dengan persentase pelayanan kehamilan (K6) di wilayah kabupaten/kota dalam 4 kuadran, sebagaimana gambar berikut:



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 5. 16
Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Menurunkan Kematian Ibu di Provinsi Jawa Tengah


Berdasarkan gambar 5.15 dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi untuk menurunkan kematian ibu di Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 4 prioritas wilayah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. 15
Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Menurunkan Kematian Ibu di Provinsi Jawa Tengah

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prioritas 1 (9 kabupaten) | Kabupaten Brebes, Banyumas, Grobogan, Boyolali, Banjarnegara, Semarang, Tegal, Magelang dan Wonosobo |
| Prioritas 2 (7 kabupaten/kota) | Kabupaten Kebumen, Pekalongan, Kendal, Sragen, Wonogiri, Cilacap dan Kota Semarang |
| Prioritas 3 (6 kabupaten/kota) | Kabupaten Pati, Batang, Purbalingga, Pemalang, Jepara dan Kota Magelang |
| Prioritas 4 (13 kabupaten/kota) | Kabupaten Purworejo, Kudus, Klaten, Demak, Sukoharjo, Temanggung, Karanganyar, Rembang, Blora, Kota Tegal, Kota Salatiga, Kota Pekalongan dan Kota Surakarta |

b. Prioritas wilayah untuk Menurunkan Kematian Bayi

Pemetaan prioritas wilayah untuk menurunkan kematian bayi dilakukan dengan menyandingkan angka kematian bayi dengan persentase bayi dengan BBLR di wilayah kabupaten/kota dalam 4 kuadran, sebagaimana gambar berikut:



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 5. 17
Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Menurunkan Kematian Bayi di Provinsi Jawa Tengah


Berdasarkan gambar 5.16 dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi untuk menurunkan kematian bayi di Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 4 prioritas wilayah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. 16
Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Menurunkan Kematian Bayi
Provinsi Jawa Tengah

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prioritas 1 (13 kabupaten/kota) | Kabupaten Banjarnegara, Temanggung, Klaten, Wonogiri, Sragen, Kebumen, Rembang, Purbalingga, Banyumas, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Salatiga dan Kota Pekalongan |
| Prioritas 2 (6 kabupaten) | Kabupaten Grobogan, Blora, Wonosobo, Brebes, Batang, Semarang |
| Prioritas 3 (5 kabupaten) | Kabupaten Cilacap, Pekalongan, Purworejo, Magelang dan Kudus |
| Prioritas 4 (11 kabupaten/kota) | Kabupaten Pati, Boyolali, Kendal, Karanganyar, Tegal, Pemalang, Sukoharjo, Jepara, Demak, Kota Semarang dan Kota Surakarta |

c. Prioritas wilayah untuk Menurunkan Kematian Balita

Pemetaan prioritas wilayah untuk menurunkan kematian balita dilakukan dengan menyandingkan angka kematian balita dengan persentase balita wasting di wilayah kabupaten/kota dalam 4 kuadran, sebagaimana gambar berikut:



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 5. 18
Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Menurunkan Kematian Balita
Provinsi Jawa Tengah


Berdasarkan gambar 5.17 dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi untuk menurunkan kematian balita di Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 4 prioritas wilayah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. 17
Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Menurunkan Kematian Balita
Provinsi Jawa Tengah

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prioritas 1 (7 kabupaten/kota) | Kabupaten Klaten, Blora, Rembang, Brebes, Batang, Kota Pekalongan dan Kota Tegal |
| Prioritas 2 (10 kabupaten/kota) | Kabupaten Banjarnegara, Grobogan, Wonogiri, Purbalingga, Sragen, Banyumas, Temanggung, Wonosobo, Kebumen dan Kota Salatiga |
| Prioritas 3 (8 kabupaten) | Kabupaten Pati, Kudus, Kendal, Pekalongan, Demak, Jepara, Pemalang dan Tegal |
| Prioritas 4 (10 kabupaten/kota) | Kabupaten Semarang, Purworejo, Karanganyar, Boyolali, Sukoharjo, Magelang, Cilacap, Kota Magelang, Kota Surakarta dan Kota Semarang |

d. Prioritas wilayah untuk Menurunkan Angka Kesakitan Penyakit Menular

Pemetaan prioritas wilayah untuk menurunkan angka kesakitan penyakit menular melalui penanganan kasus TB dengan menyandingkan jumlah kasus TB dengan persentase angka keberhasilan pengobatan semua kasus TB di wilayah kabupaten/kota dalam 4 kuadran, sebagaimana gambar berikut:



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2022


Gambar 5. 19
Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Menurunkan Angka Kesakitan
Penyakit Menular Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan gambar 5.18 dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi untuk menurunkan angka kesakitan penyakit menular di Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 4 prioritas wilayah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. 18
Pemetaan Wilayah Prioritas untuk Menurunkan Angka Kesakitan Penyakit Menular Provinsi Jawa Tengah

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prioritas 1 (17 kabupaten/kota) | Kabupaten Purbalingga, Klaten, Demak, Pekalongan, Blora, Batang, Wonogiri, Jepara, Sukoharjo, Banjarnegara, Rembang, Sragen, Semarang, Temanggung, Karanganyar, Kota Salatiga dan Kota Pekalongan |
| Prioritas 2 (3 kabupaten/kota) | Kabupaten Pemalang, Kudus dan Kota Surakarta |
| Prioritas 3 (6 kabupaten/kota) | Kabupaten Wonosobo, Grobogan, Magelang, Boyolali, Purworejo dan Kota Magelang |
| Prioritas 4 (9 kabupaten/kota) | Kabupaten Kendal, Pati, Kebumen, Cilacap, Tegal, Brebes, Banyumas, Kota Tegal dan Kota Semarang |

Selanjutnya, pemetaan prioritas wilayah untuk menurunkan angka kesakitan penyakit menular melalui penanganan HIV dengan menyandingkan jumlah penemuan kasus baru HIV dengan persentase ODHIV baru mendapatkan pengobatan ARV di wilayah kabupaten/kota dalam 4 kuadran, sebagaimana gambar berikut:



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 5. 20
Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Menurunkan Angka Kesakitan Penyakit Menular Provinsi Jawa Tengah


Berdasarkan gambar 5.19 dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi untuk menurunkan angka kesakitan penyakit menular di Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 4 prioritas wilayah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. 19
Pemetaan Wilayah Prioritas untuk Menurunkan Angka Kesakitan Penyakit Menular Provinsi Jawa Tengah

| | |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prioritas 1 (8 kabupaten) | Kabupaten Blora, Grobogan, Jepara, Tegal, Klaten, Karanganyar, Boyolali dan Batang |
| Prioritas 2 (10 kabupaten/kota) | Kabupaten Banyumas, Pemalang, Kebumen, Sragen, Kudus, Cilacap, Kendal, Brebes, Pati dan Kota Semarang |
| Prioritas 3 (7 kabupaten/kota) | Kabupaten, Demak, Wonogiri, Temanggung, Purworejo, Purbalingga, Sukoharjo dan Kota Klaten |
| Prioritas 4 (10 kabupaten/kota) | Kabupaten Banjarnegara, Wonosobo, Rembang, Pekalongan, Magelang, Semarang, Kota Pekalongan, Kota Magelang, Kota Surakarta dan Kota Tegal |

e. Prioritas wilayah untuk Menurunkan Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa

Pemetaan prioritas wilayah untuk menurunkan angka kesakitan penyakit tidak menular, kesehatan jiwa melalui penanganan kasus hipertensi dengan menyandingkan jumlah kasus hipertensi dengan persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan di wilayah kabupaten/kota dalam 4 kuadran, sebagaimana gambar berikut:



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2022


Gambar 5. 21
Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Menurunkan Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan gambar 5.20 dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi untuk menurunkan angka kesakitan penyakit tidak menular, kesehatan jiwa di Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 4 prioritas wilayah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. 20
Pemetaan Wilayah Prioritas untuk Menurunkan Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa Provinsi Jawa Tengah

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prioritas 1 (8 kabupaten) | Kabupaten Brebes, Grobogan, Wonogiri, Magelang, Wonosobo, Sragen, Purbalingga dan Sukoharjo |
| Prioritas 2 (10 kabupaten/kota) | Kabupaten Banjarnegara, Kendal, Klaten, Jepara, Pekalongan, Cilacap, Demak, Pati, Blora dan Kota Semarang |
| Prioritas 3 (5 kabupaten/kota) | Kabupaten Purworejo, Kudus, Batang, Kota Pekalongan dan Kota Magelang |
| Prioritas 4 (12 kabupaten/kota) | Kabupaten Tegal, Temanggung, Pemalang, Rembang, Boyolali, Banyumas, Kebumen, Karanganyar, Semarang, Kota Salatiga, Kota Tegal dan Kota Surakarta |

Selanjutnya, pemetaan wilayah prioritas untuk menurunkan angka kesakitan penyakit tidak menular, kesehatan jiwa melalui penanganan kasus diabetes *mellitus* dengan menyandingkan jumlah kasus *diabetes mellitus* dengan persentase penderita *diabetes mellitus* yang mendapatkan pelayanan di wilayah kabupaten/kota dalam 4 kuadran, sebagaimana gambar berikut:



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2022


Gambar 5. 22
Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Menurunkan Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan gambar 5.21 dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi untuk menurunkan angka kesakitan penyakit tidak menular, kesehatan jiwa di Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 4 wilayah prioritas sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. 21
Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Menurunkan Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa Provinsi Jawa Tengah

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prioritas 1 (8 kabupaten) | Kabupaten Cilacap, Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Kudus, Magelang dan Kendal |
| Prioritas 2 (10 kabupaten/kota) | Kabupaten Sragen, Boyolali, Demak, Banyumas, Grobogan, Jepara, Pati, Klaten, Kota Surakarta dan Kota Semarang |
| Prioritas 3 (6 kabupaten/kota) | Kabupaten Wonogiri, Sukoharjo, Kebumen, Purworejo, Kota Tegal dan Kota Salatiga |
| Prioritas 4 (11 kabupaten/kota) | Kabupaten Purbalingga, Temanggung, Batang, Wonosobo, Blora, Karanganyar, Banjarnegara, Rembang, Semarang, Kota Pekalongan dan Kota Magelang |

Selanjutnya Pemetaan prioritas wilayah untuk menurunkan angka kesakitan penyakit tidak menular, kesehatan jiwa melalui penanganan penderita Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dengan menyandingkan jumlah penderita ODGJ dengan persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan di wilayah kabupaten/kota dalam 4 kuadran, sebagaimana gambar berikut:



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 5. 23
Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Menurunkan Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan gambar 5.23 dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi prioritas untuk menurunkan Anak Tidak Sekolah di Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 4 prioritas wilayah sebagaimana tabel berikut:


Tabel 5. 23
Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Menurunkan Anak Tidak Sekolah di Provinsi Jawa Tengah

| | |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prioritas 1 (9 Kabupaten) | Kabupaten Wonosobo, Brebes, Pemalang, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Demak, Grobogan, Cilacap |
| Prioritas 2 (8 Kabupaten) | Kabupaten Kebumen, Rembang, Sragen, Klaten, Purworejo, Blora, Magelang, dan Wonogiri |
| Prioritas 3 (6 Kabupaten/kota) | Kabupaten Pekalongan, Pati, Kendal, Tegal, Jepara dan Kota Semarang |
| Prioritas 4 (12 Kabupaten/kota) | Kabupaten Karanganyar, Boyolali, Temanggung, Batang, Sukoharjo, Semarang, Kudus, Kota Surakarta, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Pekalongan, dan Kota Salatiga |

6. Bidang Pembangunan Desa

a. Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa

Pemetaan prioritas wilayah untuk meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa dilakukan dengan menyandingkan presentase penduduk yang sudah memiliki NIK dengan presentase tingkat kemiskinan pada 29 Kabupaten di Jawa Tengah. Pemetaan terbagi menjadi 4 (empat) kuadran sebagaimana gambar berikut:



Sumber: BPS Jawa Tengah 2022, diolah

Gambar 5. 25
Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah


Berdasarkan gambar 5.24 dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi untuk meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 4 wilayah prioritas sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5. 24
Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah

| | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prioritas 1 4 Kabupaten | : Kabupaten Banyumas, Kabupaten Pemasang, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Brebes |
| Prioritas 2 9 Kabupaten | : Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Rembang, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Purworejo |
| Prioritas 3 8 Kabupaten | : Kabupaten Tegal, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Batang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Magelang |
| Prioritas 4 7 Kabupaten | : Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali |

b. Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Perekonomian Desa

Pemetaan prioritas wilayah untuk meningkatkan perekonomian desa dilakukan dengan menyandingkan rata-rata nilai Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Provinsi Jawa Tengah dengan presentase tingkat kemiskinan pada 29 Kabupaten di Jawa Tengah. Pemetaan terbagi menjadi 4 (empat) kuadran sebagaimana gambar berikut:



Sumber: BPS Jawa Tengah 2022, diolah

Gambar 5. 26
Pemetaan Wilayah untuk Meningkatkan Perekonomian Desa di Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan gambar 5.25 dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi untuk meningkatkan perekonomian desa di Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 4 wilayah prioritas sebagaimana tabel berikut :


Tabel 5. 25
Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Perekonomian Desa di Provinsi Jawa Tengah

| | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prioritas 1 10 Kabupaten | Kabupaten Grobogan, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Demak, Kabupaten Klaten, Kabupaten Blora, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Rembang, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Brebes, Kabupaten Wonosobo |
| Prioritas 2 3 Kabupaten | Kabupaten Banyumas, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga |
| Prioritas 3 5 Kabupaten | Kabupaten Magelang, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Tegal |
| Prioritas 4 10 Kabupaten | Kabupaten Kudus, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Jepara, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pati, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Boyolali |

7. Bidang Ketahanan Pangan

Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan

Pemetaan prioritas wilayah dilakukan dengan menyandingkan variabel Indeks Ketahanan Pangan di wilayah kabupaten/kota terhadap Presentase Penduduk Miskin Jawa Tengah dalam 4 kuadran, sebagaimana gambar



berikut:

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Badan Pusat Statistik, diolah

Gambar 5. 27
Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan di Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan gambar 5.26 dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 4 prioritas wilayah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5. 26
Prioritas Wilayah untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan di Provinsi Jawa Tengah


| | |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prioritas 1 (8 Kabupaten) | Kabupaten Kebumen, Brebes, Wonosobo, Purbalingga, Pemalang, Banjarnegara, Banyumas, Magelang |
| Prioritas 2 (9 Kabupaten) | Kabupaten Rembang, Sragen, Klaten, Grobogan, Demak, Purworejo, Blora, Wonogiri, Cilacap |
| Prioritas 3 (13 Kabupaten/kota) | Kabupaten Pekalongan, Temanggung, Tegal, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kota Magelang |
| Prioritas 4 (11 Kabupaten/kota) | Kabupaten Boyolali, Karanganyar, Kendal, Pati, Batang, Kudus, Sukoharjo, Semarang, Jepara, Kota Salatiga, Kota Semarang |

Lokasi prioritas diatas juga akan mempertimbangkan pemetaan peta *Food Security and Vulnearebility Atlas/FSVA* (sesuai Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi serta Peraturan Badan Pangan Nasional No 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan) yang disusun setiap tahunnya oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sebagai mandatori Badan Pangan Nasional.

8. Bidang Pertanian dan Perkebunan

a. Prioritas Wilayah Intervensi untuk Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan

Pemetaan prioritas wilayah dilakukan dengan menyandingkan variabel Produksi Padi (ton) di wilayah kabupaten/kota terhadap Desil 1 P3KE Petani dalam 4 kuadran, sebagaimana gambar berikut :



Sumber: Dinas Pertanian dan perkebunan, Kemenko PMK (Data P3KE 2022), diolah

Gambar 5. 28
Pemetaan Wilayah Prioritas untuk Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan di Provinsi Jawa Tengah


Berdasarkan gambar 3.24 dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi peningkatan produksi Tanaman Pangan di Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 4 prioritas wilayah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. 27
Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan di Provinsi Jawa Tengah

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prioritas 1 (5 kabupaten) | : Kabupaten Blora, Cilacap, Pati, Rembang, Sragen. |
| Prioritas 2 (10 kabupaten) | : Kabupaten Grobogan, Wonosobo, Wonogiri, Kebumen, Magelang, Boyolali, Purworejo, Temanggung, Banyumas, dan Banjarnegara. |
| Prioritas 3 (13 kabupaten/kota) | : Kabupaten Semarang, Demak, Pemalang, Batang, Tegal, Purbalingga, Sukoharjo, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota tegal, Kota Salatiga, Kota Surakarta, Kota Semarang. |
| Prioritas 4 (7 kabupaten/kota) | : Kabupaten Brebes, Kendal, Karanganyar, Jepara, Pekalongan, Klaten, Kudus. |

b. Prioritas Wilayah untuk meningkatkan produksi hortikultura

Pemetaan prioritas wilayah dilakukan dengan menyandingkan variabel Produksi Bawang Merah (ku) di wilayah kabupaten/kota terhadap Desil 1 P3KE Petani dalam 4 kuadran, sebagaimana gambar berikut:



Sumber: Dinas Pertanian dan perkebunan, Kemenko PMK (Data P3KE 2022), diolah

Gambar 5. 29
Pemetaan Wilayah Prioritas untuk Meningkatkan Produksi Hortikultura di Provinsi Jawa Tengah


Berdasarkan gambar 5.28 dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi peningkatan produksi Bawang Merah di Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 4 wilayah prioritas sebagaimana tabel berikut

Tabel 5. 28
Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Produksi Hortikultura di Provinsi Jawa Tengah

| | |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prioritas 1 (12 kabupaten) | : Kabupaten Wonosobo, Blora, Banjarnegara, Wonogiri, Kebumen, Cilacap, Magelang, Purworejo, Boyolali, Banyumas, Sragen, Rembang. |
| Prioritas 2 (3 kabupaten) | : Kabupaten Grobogan, Pati, Temanggung. |
| Prioritas 3 (17 kabupaten/kota) | : Kabupaten Semarang, Pemalang, Purbalingga, Batang, Karanganyar, Pekalongan, Sukoharjo, Tegal, Klaten, Jepara, Kudus, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Salatiga, Kota Surakarta, Kota Semarang. |
| Prioritas 4 (3 kabupaten/kota) | : Kabupaten Brebes, Kendal, Demak. |

c. Prioritas Wilayah untuk meningkatkan produksi Perkebunan

Pemetaan wilayah prioritas dilakukan dengan menyandingkan variabel Produksi Tebu (ton) di wilayah kabupaten/kota terhadap Desil-1 P3KE Petani dalam 4 kuadran, sebagaimana gambar berikut:



Sumber: Dinas Pertanian dan perkebunan, Kemenko PMK (Data P3KE 2022), diolah


Gambar 5. 30
Pemetaan Wilayah Prioritas untuk Meningkatkan Produksi Perkebunan di Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan gambar 5.29 dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi peningkatan produksi perkebunan di Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 4 prioritas wilayah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. 29
Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Produksi Perkebunan
di Provinsi Jawa Tengah

| | |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prioritas 1 (11 kabupaten) | : Kabupaten Grobogan, Wonosobo, Banjarnegara, Wonogiri, Kebumen, Cilacap, Magelang, Purworejo, Boyolali, Temanggung, Banyumas |
| Prioritas 2 (4 kabupaten) | : Kabupaten Pati, Rembang, Sragen, Blora |
| Prioritas 3 (18 kabupaten/kota) | : Kabupaten Semarang, Brebes, Demak, Pemalang, Purbalingga, Kendal, Batang, Karanganyar, Pekalongan, Sukoharjo, Tegal, Klaten, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Salatiga, Kota Surakarta, Kota Semarang |
| Prioritas 4 (2 kabupaten) | : Kabupaten Jepara, Kudus |

Selanjutnya, pemetaan prioritas wilayah untuk menurunkan peningkatan produksi perkebunan melalui peningkatan produktivitas kehutanan dengan menyandingkan Luas Pembagian Kawasan Hutan Produksi dengan tingkat kemiskinan di wilayah kabupaten/kota dalam 4 kuadran, sebagaimana gambar berikut:



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

Gambar 5. 31
Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Produktivitas
Kehutanan Provinsi Jawa Tengah


Berdasarkan gambar 5.30 dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi untuk meningkatkan produktivitas kehutanan di Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 4 prioritas wilayah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. 30
Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Produktivitas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

| | |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prioritas 1 (15 kabupaten) | Kabupaten Wonosobo, Kebumen, Brebes, Purbalingga, Pemalang, Banjarnegara, Rembang, Banyumas, Klaten, Demak, Blora, Purworejo, Wonogiri, Cilacap, Magelang |
| Prioritas 2 (2 kabupaten) | Kabupaten Grobogan, Sragen |
| Prioritas 3 (2 Kabupaten/kota) | Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal |
| Prioritas 4 (16 kabupaten/kota) | Kabupaten Pekalongan, Kudus, Batang, Pati, Kendal, Boyolali, Karanganyar, Temanggung, Sukoharjo, Semarang, Jepara, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kota Surakarta, dan Kota Magelang |

d. Prioritas Wilayah untuk meningkatkan produksi peternakan

Pemetaan prioritas wilayah dilakukan dengan menyandingkan variabel Produksi Daging Ayam Ras (kg) di wilayah kabupaten/kota terhadap Desil-1 P3KE Petani dalam 4 kuadran, sebagaimana gambar berikut:



Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kemenko PMK (Data P3KE 2022), diolah

Gambar 5. 32
Pemetaan Wilayah Prioritas untuk Meningkatkan Produksi Peternakan di Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan gambar 5.31 dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi peningkatan produksi peternakan di Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 4 wilayah prioritas sebagaimana tabel berikut:


Tabel 5. 31
Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Produksi Daging Ayam Ras di Provinsi Jawa Tengah

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prioritas 1 (8 kabupaten) | : Kabupaten Blora, Banjarnegara, Cilacap, Magelang, Pati, Boyolali, Temanggung, Rembang. |
| Prioritas 2 (7 kabupaten) | : Kabupaten Wonosobo, Grobogan, Wonogiri, Kebumen, Banyumas, Sragen, Purworejo. |
| Prioritas 3 (14 kabupaten/kota) | : Kabupaten Semarang, Brebes, Purbalingga, Kendal, Batang, Karanganyar, Tegal, Klaten, Kudus, Jepara, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Surakarta. |
| Prioritas 4 (6 kabupaten/kota) | : Kabupaten Demak, Pemalang, Pekalongan, Sukoharjo, Kota Semarang, Kota Salatiga. |

9. Bidang Kelautan dan Perikanan

a. Prioritas Wilayah untuk meningkatkan produksi perikanan (perikanan tangkap)

Pemetaan wilayah prioritas untuk meningkatkan produksi perikanan melalui peningkatan SDM pelaku usaha kelautan dan perikanan dilakukan dengan menyandingkan variabel desil 1 P3KE nelayan terhadap produksi perikanan tangkap di wilayah Kabupaten/Kota dalam 4 kuadran, sebagaimana gambar.



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, Kemenko PMK (Data P3KE 2022), diolah

Gambar 5. 33
Pemetaan Wilayah untuk Meningkatkan Produksi Perikanan (Perikanan Tangkap)


Berdasarkan gambar 5.32 dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi untuk meningkatkan produksi perikanan di Provinsi Jawa Tengah khususnya untuk perikanan tangkap terbagi dalam 4 wilayah prioritas sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. 32
Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Produksi Perikanan Khususnya Perikanan Tangkap Provinsi Jawa Tengah

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prioritas 1 (5 kabupaten) | Kabupaten Demak, Brebes, Kendal, Tegal dan Pekalongan |
| Prioritas 2 (6 kabupaten) | Kabupaten Pemalang, Cilacap, Jepara, Pati, Batang, dan Rembang |
| Prioritas 3 (0 kab/kota) | |
| Prioritas 4 (24 kabupaten/kota) | Kabupaten Kebumen, Wonosobo, Pemalang, Purbalingga, Banjarnegara, Banyumas, Purworejo, Sragen, Klaten, Grobogan, Blora, Magelang, Wonogiri, Karanganyar, Boyolali, Temanggung, Kota Surakarta, Kota Magelang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kudus, Kota Pekalongan, Kota Salatiga dan Kota Semarang. |

b. Prioritas Wilayah untuk meningkatkan produksi perikanan melalui peningkatan kelompok usaha garam

Pemetaan prioritas wilayah untuk meningkatkan produksi perikanan melalui peningkatan kelompok usaha garam dilakukan dengan menyandingkan variabel desil 1 P3KE nelayan terhadap produksi garam di wilayah Kabupaten/Kota dalam 4 kuadran, sebagaimana gambar berikut:



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan & Kemenko PMK (Data P3KE 2022), diolah

Gambar 5. 34
Pemetaan Wilayah untuk Meningkatkan Produksi Perikanan melalui Peningkatan Usaha Garam

Berdasarkan gambar dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi untuk meningkatkan produksi perikanan di Provinsi Jawa Tengah khususnya untuk peningkatan usaha garam terbagi dalam 4 wilayah prioritas sebagaimana tabel

Tabel 5. 33
Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Produksi Perikanan
Khususnya Perikanan Tangkap Provinsi Jawa Tengah

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prioritas 1 (4 kabupaten) | : Kabupaten Pati, Demak, Rembang, dan Jepara |
| Prioritas 2 (8 kabupaten) | : Kabupaten Pemalang, Cilacap, Brebes, Kendal, Batang, Pekalongan, Tegal, dan Kota Tegal |
| Prioritas 3 (0 kabupaten/kota) | : |
| Prioritas 4 (23 kabupaten/kota) | : Kabupaten Kebumen, Wonosobo, Purbalingga, Banjarnegara, Banyumas, Purworejo, Sragen, Klaten, Grobogan, Blora, Magelang, Wonogiri, Karanganyar, Boyolali, Temanggung, Sukoharjo, Kabupaten Semarang, Kudus, Kota Pekalongan, Kota Salatiga dan Kota Semarang, Kota Surakarta, dan Kota Magelang |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Tabel 5. 1 Prioritas Wilayah Berdasarkan Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin | 2 |
| Tabel 5. 2 Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Layanan Listrik di Provinsi Jawa Tengah..... | 3 |
| Tabel 5. 3 Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Air Minum Layak di Provinsi Jawa Tengah..... | 4 |
| Tabel 5. 4 Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Rumah Layak Huni di Provinsi Jawa Tengah..... | 5 |
| Tabel 5. 5 Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Kondisi Jalan sesuai Standar di Provinsi Jawa Tengah..... | 6 |
| Tabel 5. 6 Prioritas Wilayah Intervensi Korban Daerah Rawan Bencana yang Mendapatkan Penanganan di Provinsi Jawa Tengah | 7 |
| Tabel 5. 7 Prioritas Wilayah Intervensi Meningkatnya Pemberdayaan Sosial di Provinsi Jawa Tengah | 9 |
| Tabel 5. 8 Prioritas Wilayah Intervensi Meningkatnya Pemberdayaan Sosial bagi PSKS di Provinsi Jawa Tengah | 10 |
| Tabel 5. 9 Prioritas Wilayah Intervensi Perlindungan dan Jaminan Sosial di Provinsi Jawa Tengah | 11 |
| Tabel 5. 10 Prioritas Wilayah Intervensi Meningkatnya Rehabilitasi Sosial di Provinsi Jawa Tengah | 12 |
| Tabel 5. 11 Prioritas Wilayah untuk Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah | 13 |
| Tabel 5. 12 Prioritas Wilayah untuk Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia/ Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah | 14 |
| Tabel 5. 13 Prioritas Wilayah untuk Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah | 15 |
| Tabel 5. 14 Prioritas Wilayah untuk Meningkatnya Pencegahan Resiko Kehilangan Pekerjaan di Provinsi Jawa Tengah | 16 |
| Tabel 5. 15 Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Menurunkan Kematian Ibu di Provinsi Jawa Tengah | 17 |
| Tabel 5. 16 Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Menurunkan Kematian Bayi Provinsi Jawa Tengah | 18 |
| Tabel 5. 17 Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Menurunkan Kematian Balita Provinsi Jawa Tengah | 19 |
| Tabel 5. 18 Pemetaan Wilayah Prioritas untuk Menurunkan Angka Kesakitan Penyakit Menular Provinsi Jawa Tengah | 20 |
| Tabel 5. 19 Pemetaan Wilayah Prioritas untuk Menurunkan Angka Kesakitan Penyakit Menular Provinsi Jawa Tengah | 21 |
| Tabel 5. 20 Pemetaan Wilayah Prioritas untuk Menurunkan Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa Provinsi Jawa Tengah | 22 |
| Tabel 5. 21 Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Menurunkan Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa Provinsi Jawa Tengah | 23 |
| Tabel 5. 22 Pemetaan Wilayah Prioritas untuk menurunkan angka kesakitan penyakit tidak menular, kesehatan jiwa Provinsi Jawa Tengah | 24 |
| Tabel 5. 23 Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Menurunkan Anak Tidak Sekolah di Provinsi Jawa Tengah | 25 |
| Tabel 5. 24 Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah | 26 |
| Tabel 5. 25 Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Perekonomian Desa di Provinsi Jawa Tengah | 27 |
| Tabel 5. 26 Prioritas Wilayah untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan di Provinsi Jawa Tengah..... | 28 |
| Tabel 5. 27 Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan di Provinsi Jawa Tengah | 29 |
| Tabel 5. 28 Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Produksi Hortikultura di Provinsi Jawa Tengah | 30 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Tabel 5. 29 Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Produksi Perkebunan di Provinsi Jawa Tengah | 31 |
| Tabel 5. 30 Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Produktivitas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah | 32 |
| Tabel 5. 31 Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Produksi Daging Ayam Ras di Provinsi Jawa Tengah | 33 |
| Tabel 5. 32 Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Produksi Perikanan Khususnya Perikanan Tangkap Provinsi Jawa Tengah..... | 34 |
| Tabel 5. 33 Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Produksi Perikanan Khususnya Perikanan Tangkap Provinsi Jawa Tengah..... | 35 |
| | |
| Gambar 5. 1 Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota | 1 |
| Gambar 5. 2 Pemetaan wilayah berdasarkan Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin | 2 |
| Gambar 5. 3 Pemetaan Wilayah untuk Meningkatkan Layanan Listrik di Provinsi Jawa Tengah..... | 3 |
| Gambar 5. 4 Pemetaan Wilayah untuk Meningkatkan Air Minum Layak di Provinsi Jawa Tengah | 4 |
| Gambar 5. 5 Pemetaan Wilayah untuk Meningkatkan Rumah Layak Huni di Provinsi Jawa Tengah | 5 |
| Gambar 5. 6 Pemetaan Wilayah untuk Meningkatkan Kondisi Jalan sesuai Standar di Provinsi Jawa Tengah | 6 |
| Gambar 5. 7 Pemetaan Prioritas Wilayah Intervensi Korban Daerah Rawan Bencana di Provinsi Jawa Tengah..... | 7 |
| Gambar 5. 8 Pemetaan Prioritas Wilayah Intervensi Meningkatnya Pemberdayaan Sosial di Provinsi Jawa Tengah | 8 |
| Gambar 5. 9 Pemetaan Prioritas Wilayah Meningkatnya Pemberdayaan Sosial bagi PSKS di Provinsi Jawa Tengah..... | 9 |
| Gambar 5. 10 Pemetaan Prioritas Wilayah Intervensi Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial di Provinsi Jawa Tengah..... | 10 |
| Gambar 5. 11 Pemetaan Prioritas Wilayah Intervensi Meningkatnya Rehabilitasi Sosial di Provinsi Jawa Tengah | 11 |
| Gambar 5. 12 Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah | 12 |
| Gambar 5. 13 Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia/Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah | 13 |
| Gambar 5. 14 Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah | 14 |
| Gambar 5. 15 Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Meningkatnya Pencegahan Resiko Kehilangan Pekerjaan..... | 15 |
| Gambar 5. 16 Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Menurunkan Kematian Ibu di Provinsi Jawa Tengah | 16 |
| Gambar 5. 17 Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Menurunkan Kematian Bayi di Provinsi Jawa Tengah | 17 |
| Gambar 5. 18 Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Menurunkan Kematian Balita Provinsi Jawa Tengah | 18 |
| Gambar 5. 19 Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Menurunkan Angka Kesakitan Penyakit Menular Provinsi Jawa Tengah | 19 |
| Gambar 5. 20 Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Menurunkan Angka Kesakitan Penyakit Menular Provinsi Jawa Tengah | 20 |
| Gambar 5. 21 Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Menurunkan Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa Provinsi Jawa Tengah..... | 21 |
| Gambar 5. 22 Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Menurunkan Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa Provinsi Jawa Tengah..... | 22 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 5. 23 Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Menurunkan Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa Provinsi Jawa Tengah | 23 |
| Gambar 5. 24 Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Menurunkan Anak Tidak Sekolah di Provinsi Jawa Tengah | 24 |
| Gambar 5. 25 Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah | 25 |
| Gambar 5. 26 Pemetaan Wilayah untuk Meningkatkan Perekonomian Desa di Provinsi Jawa Tengah | 26 |
| Gambar 5. 27 Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan di Provinsi Jawa Tengah | 27 |
| Gambar 5. 28 Pemetaan Wilayah Prioritas untuk Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan di Provinsi Jawa Tengah | 28 |
| Gambar 5. 29 Pemetaan Wilayah Prioritas untuk Meningkatkan Produksi Hortikultura di Provinsi Jawa Tengah | 29 |
| Gambar 5. 30 Pemetaan Wilayah Prioritas untuk Meningkatkan Produksi Perkebunan di Provinsi Jawa Tengah | 30 |
| Gambar 5. 31 Pemetaan Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Produktivitas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah | 31 |
| Gambar 5. 32 Pemetaan Wilayah Prioritas untuk Meningkatkan Produksi Peternakan di Provinsi Jawa Tengah | 32 |
| Gambar 5. 33 Pemetaan Wilayah untuk Meningkatkan Produksi Perikanan (Perikanan Tangkap) | 33 |
| Gambar 5. 34 Pemetaan Wilayah untuk Meningkatkan Produksi Perikanan melalui Peningkatan Usaha Garam | 34 |

Contents

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BAB V LOKASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN | 1 |
| 1. Bidang Infrastruktur Dasar..... | 3 |
| a. Prioritas Wilayah Untuk Meningkatkan Layanan Listrik..... | 3 |
| b. Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Air Minum Layak..... | 4 |
| c. Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Rumah Layak Huni..... | 5 |
| d. Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Kondisi Jalan Sesuai Standar..... | 6 |
| 2. Bidang Sosial..... | 7 |
| a. Prioritas Wilayah Intervensi Menurunkan Korban Daerah Rawan Bencana..... | 7 |
| b. Prioritas Wilayah Intervensi Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja..... | 8 |
| c. Prioritas Wilayah Intervensi Meningkatnya Penanganan PPKS..... | 8 |
| 3. Bidang Ketenagakerjaan..... | 12 |
| a. Prioritas Wilayah untuk Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah | 12 |
| b. Prioritas Wilayah untuk meningkatnya kualitas sumber daya manusia/tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah..... | 13 |
| c. Prioritas Wilayah untuk meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah | 14 |
| d. Prioritas Wilayah untuk Meningkatnya Pencegahan Resiko Kehilangan Pekerjaan di Provinsi Jawa Tengah..... | 15 |
| 4. Bidang Kesehatan..... | 16 |
| a. Prioritas Wilayah untuk Menurunkan Kematian Ibu..... | 16 |


| | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| b. | Prioritas wilayah untuk Menurunkan Kematian Bayi | 17 |
| c. | Prioritas wilayah untuk Menurunkan Kematian Balita..... | 18 |
| d. | Prioritas wilayah untuk Menurunkan Angka Kesakitan Penyakit Menular | 19 |
| e. | Prioritas wilayah untuk Menurunkan Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa 21 | |
| 5. | Bidang Pendidikan..... | 24 |
| | Prioritas Wilayah Intervensi untuk Menurunkan Anak Tidak Sekolah di Provinsi Jawa Tengah | 24 |
| 6. | Bidang Pembangunan Desa | 25 |
| a. | Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa | 25 |
| b. | Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Perekonomian Desa | 26 |
| 7. | Bidang Ketahanan Pangan | 27 |
| | Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan..... | 27 |
| 8. | Bidang Pertanian dan Perkebunan | 28 |
| a. | Prioritas Wilayah Intervensi untuk Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan | 28 |
| b. | Prioritas Wilayah untuk meningkatkan produksi hortikultura..... | 29 |
| c. | Prioritas Wilayah untuk meningkatkan produksi Perkebunan..... | 30 |
| d. | Prioritas Wilayah untuk meningkatkan produksi peternakan..... | 32 |
| 9. | Bidang Kelautan dan Perikanan | 33 |
| a. | Prioritas Wilayah untuk meningkatkan produksi perikanan (perikanan tangkap)..... | 33 |
| b. | Prioritas Wilayah untuk meningkatkan produksi perikanan melalui peningkatan kelompok usaha garam | 34 |

BAB VI SISTEM MONITORING DAN EVALUASI

A. MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI

Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan sesuai Renja OPD masing-masing. Kelengkapan atribut dan nilai manfaat setiap program telah diidentifikasi dan disinkronisasi antar OPD sehingga program penanggulangan kemiskinan suatu OPD memungkinkan untuk didukung oleh OPD yang lain sesuai tupoksi masing-masing. Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan selanjutnya dilakukan monitoring oleh OPD terkait (monitoring internal) setiap triwulan sesuai instrument monitoring. Hasil monitoring internal tersebut selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris TKPK.


Monitoring dan evaluasi pada program penanggulangan kemiskinan diperlukan untuk mengetahui informasi kemajuan dan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan, mengidentifikasi masalah dan potensi masalah dalam pelaksanaannya, memberikan penilaian keberhasilan dari sisi keluaran, kegunaan, dan dampaknya, serta mengukur capaian kinerja penanggulangan kemiskinan. Substansi yang dilakukan monitoring adalah indikator kinerja pada setiap program dan kegiatan (output dan outcome) yang berkaitan dengan program penanggulangan kemiskinan dengan melakukan pencatatan informasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana gambar berikut.



Gambar 6.1
Mekanisme Monitoring


Sedangkan proses evaluasi capaian program penanggulangan kemiskinan dilakukan secara berkala tahunan dengan membandingkan target dengan realisasi setiap indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah yang menjadi jabanran dari program penanggulangan kemiskinan. Substansi yang dilakukan evaluasi adalah tingkat ketercapaian

dari seluruh indikator kinerja program dan kegiatan, serta analisis efektivitas dan efisiensi dari program dan kegiatan yang dilakukan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.



Gambar 6.2
Mekanisme Evaluasi

Dari hasil monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan disusun dokumen pelaporan dengan mekanisme koordinasi sebagaimana gambar berikut.



Gambar 6.3
Mekanisme Koordinasi Pelaporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan

Keterangan Gambar 6.3:

1. Kelompok Pengelola Program TKPK menyusun laporan monitoring dan evaluasi internal program penanggulangan kemiskinan.
2. Pokja pada Sekretariat menyusun laporan tugas kesekretariatan sesuai dengan lingkup kerjanya.

3. Kelompok Pengelola Program TKPK dan Pokja pada Sekretariat menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi internal program penanggulangan kemiskinan dan laporan tugas kesekretariatan sesuai dengan lingkup kerjanya kepada Sekretaris TKPK.
4. Sekretaris menugaskan kepala sekretariat TKPK mengkompilasi, merangkum, mensinkronkan dan menyajikan pelaksanaan dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan
5. Kepala Sekretariat menyusun dan menyampaikan dokumen LP2KD kepada Sekretaris TKPK.
6. Sekretaris TKPK menyampaikan dokumen LP2KD kepada Ketua TKPK untuk ditandatangani melalui Wakil Ketua TKPK.
7. Ketua TKPK melaporkan dokumen LP2KD kepada pemerintah pusat.

B. INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI

Instrumen yang digunakan untuk monitoring adalah sebagai berikut :

Matriks Monitoring

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Aktifitas Riil (sub sub keg) | Lokasi Prioritas | Target | Realisasi | Sasaran | Kesesuaian Atribut | Permasa- Lahan (Faktor Penghambat) | Rekomendasi Tindak Lanjut | Ket |
|----|------------------------------------------|----------------------|--------|------------------------------------|---------------------|--------|-----------|---------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Keterangan:

Kolom (1) : Diisikan nomor

Kolom (2) : Diisikan nomenklatur program dan kegiatan yang mendukung program penanggulangan kemiskinan

Kolom (3) : Diisikan indikator kinerja program dan kegiatan yang sesuai dengan RAT

Kolom (4) : Diisikan satuan indikator kinerja program dan kegiatan

Kolom (5) : Diisikan aktifitas riil program dan kegiatan

Kolom (6) : Diisikan lokasi prioritas program dan kegiatan

Kolom (7) : Diisikan target kinerja dan anggaran yang telah direncanakan

Kolom (8) : Diisikan realisasi kinerja dan anggaran

Kolom (9) : Diisikan sasaran penerima manfaat program dan kegiatan

Kolom (10) : Diisikan apakah atribut kelengkapan di RAT sesuai dengan pelaksanaan

Kolom (11) : Diisikan permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan yang berupa faktor penyebab ketidaktercapaian target dan atau ketidaksesuaian atribut serta nilai manfaat

Kolom (12) : Diisikan rekomendasi tindak lanjut dari permasalahan

Kolom (13) : Diisikan dengan hal-hal lain yang belum terakomodir di dalam instrumen tetapi perlu untuk disampaikan

Sedangkan instrument evaluasi adalah sebagai berikut:

Matriks Evaluasi

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Aktifitas Riil (sub sub keg) | Lokasi Prioritas | Target | Realisasi | Sasaran | Kesesuaian Nilai Manfaat | Permasa- lahan (Faktor Penghambat) | Rekomendasi Tindak Lanjut | Ket |
|----|------------------------------------------|----------------------|--------|------------------------------------|---------------------|--------|-----------|---------|--------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Keterangan:

Kolom (1) : Diisikan nomor

Kolom (2) : Diisikan nomenklatur program dan kegiatan yang mendukung program penanggulangan kemiskinan

Kolom (3) : Diisikan indikator kinerja program dan kegiatan yang sesuai dengan RAT

Kolom (4) : Diisikan satuan indikator kinerja program dan kegiatan

Kolom (5) : Diisikan aktifitas riil program dan kegiatan

Kolom (6) : Diisikan lokasi prioritas program dan kegiatan

Kolom (7) : Diisikan target kinerja dan anggaran yang telah direncanakan

Kolom (8) : Diisikan realisasi kinerja dan anggaran

Kolom (9) : Diisikan sasaran penerima manfaat program dan kegiatan

Kolom (10) : Diisikan apakah nilai manfaat di RAT sesuai dengan pelaksanaan

Kolom (11) : Diisikan permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan yang berupa faktor penyebab ketidaktercapaian target dan atau ketidaksesuaian atribut serta nilai manfaat

Kolom (12) : Diisikan rekomendasi tindak lanjut dari permasalahan

Kolom (13) : Diisikan dengan hal-hal lain yang belum terakomodir di dalam instrumen tetapi perlu untuk disampaikan

BAB VII PENUTUP

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak, memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh. Langkah-langkah tersebut harus ditujukan untuk mengurangi beban pengeluaran dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat, serta diarahkan pula untuk peningkatan pendapatan.

Dalam rangka penurunan angka kemiskinan sesuai target Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mendukung penanggulangan kemiskinan adalah menempatkan kemiskinan sebagai agenda utama kebijakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen strategis kebijakan di daerah, yaitu Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD).

Sejalan dengan Undang-Undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dapat dilihat bahwa RPKD seharusnya dapat mengisi, memperkaya dan memperkuat proses penyusunan, dan substansi dari setiap dokumen perencanaan dan pembangunan daerah, baik dokumen 5 tahunan yakni RPJMD dan Renstra-OPD, dan dokumen tahunan RKPD dan Renja SKPD.

Hal lain yang membuat RPKD perlu adalah karena masalah kemiskinan merupakan masalah khas lokal (*local specific*) sehingga tiap daerah memerlukan kebijakan yang berbeda, maka RPKD diperlukan untuk menjabarkan strategi dasar ke dalam konteks masalah lokal. Proses ini menjadi sangat strategis, mengingat dokumen RPKD bukanlah dokumen yang eksklusif, tetapi seharusnya inklusif. RPKD harus mengisi, memperkaya dan memperkuat proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran reguler di daerah. Hal ini sejalan dan sesuai dengan semangat otonomi daerah yang sedang berjalan menuju arah perbaikan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

NANA SUDJANA